

**REKONTRUKSI REGULASI WADAH TUNGGAL ADVOKAT SEBAGAI
ORGAN NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

OLEH :

EDWAR KELVIN,S.H.,M.H

10302000097

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PD
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

LEMBAR PENGESAHAN
REKONTRUKSI REGULASI WADAH TUNGGAL ADVOKAT SEBAGAI
ORGAN NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

OLEH :

EDWAR KELVIN, S.H., M.H

10302000097

UJIAN TERBUKA DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang, 2022

PROMOTOR

Prof. Dr. H. GUNARTO, S.H., S.E.Akt., M.Hum
NIDN.06-0503-6205

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. Hj. ANIS MASHDUROHATUN, S.H., M.Hum
NIDN.06-2105-7002

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Prof. Dr. Hj. ANIS MASHDUROHATUN, S.H., M.Hum
NIDN.06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan


Edwar Kelvin, S.H.,M.H
NIM. 10302000097

ABSTRAK

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi tercapainya upaya penegakan supermasi hukum. Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah mengisyaratkan bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, akan tetapi sampai dengan Penelitian ini dibuat belum terdapat satu wadah tunggal yang jelas tempat menaungi para Advokat tersebut. Tujuan dari penelitian disertasi ini ialah menganalisis dan menemukan regulasi wadah tunggal Advokat sebagai Organ Negara belum berbasis nilai Keadilan Pancasila, untuk mengkaji dan menemukan kelemahan – kelemahan regulasi wadah tunggal Advokat sebagai Organ Negara serta untuk menemukan dan merekonstruksi wadah tunggal advokat sebagai organ negara berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan menggunakan metode *Socio Legal Research* dan pendekatan *hermeneutics*, untuk memecahkan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yaitu wawancara bebas terpimpin yang dilakukan dengan responden non random sampling dan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumenter yang selanjutnya melakukan analisa data dengan berbagai cara interpretasi, yaitu interpretasi *gramatikal*, interpretasi sistematis, *historis*, fungsional, *futuristik*, dan interpretasi secara *hermeneutika* hukum

Hasil Penelitian ditemukan Rekonstruksi Regulasi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara belum berbasis keadilan Pancasila karena wadah Advokat yang berbentuk Organisasi Advokat pasca lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bukan sebagai organ negara (*state organs*) dalam arti sesungguhnya yang mempunyai derajat *constitutional impoertance* yang setara dengan institusi penegak hukum lainnya melainkan hanyalah sebagai organ perkumpulan yang bersifat penunjang (*state auxiliary institutions*) sehingga UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dilakukan rekonstruksi nilai diantaranya mendudukan Organisasi Advokat sebagai Wadah Tunggal bukan berbentuk Perkumpulan, membentuk Komisi Advokat Indonesia sebagai Pengawas eksternal, kedudukan Advokat adalah setara dengan penegak hukum bukan sebagai penegak hukum yang menimbulkan gradasi penegakan hukum, Pendidikan Advokat harus dari Sarjana Hukum Khusus Bidang Profesi Advokat dimana Peneliti melakukan rekonstruksi Norma terhadap Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Kata Kunci : Advokat, Wadah Tunggal Advokat, Organisasi Advokat, Keadilan

ABSTRACT

Advocates as a free, independent and responsible profession in enforcing the law, need to be guaranteed and protected by law in order to achieve efforts to uphold the rule of law. Article 28 paragraph (1) of the Advocate Law has indicated that the Advocate Organization is the only forum for the Advocate profession that is free and independent which was formed in accordance with the provisions of the Law, but until the time this Research was made there was not yet a single, clear place to house the advocates. the advocate. The purpose of this dissertation research is to analyze and find regulations for a single body of Advocates as State Organs that are not yet based on the values of Pancasila Justice, to examine and find weaknesses in the regulations for single bodies of Advocates as State Organs and to find and reconstruct a single body of advocates as a state organ based on Justice Values Pancasila.

This study uses the constructivism paradigm by using the Socio Legal Research method and the hermeneutics approach. To solve this research problem, the researcher uses primary data, namely guided free interviews conducted with non-random sampling respondents and secondary data obtained by means of literature studies and subsequent documentary studies. perform data analysis with various ways of interpretation, namely grammatical interpretation, systematic interpretation, historical, functional, futuristic, and legal hermeneutic interpretation

The results of the study found that the Reconstruction of the Regulation of the Advocate Single Chamber as a State Organ has not been based on Pancasila justice because the Advocate organization in the form of an Advocate Organization after the issuance of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates is not a state organ (state organs) in the real sense which has a degree of constitutional importance equivalent to other law enforcement institutions but only as association organs that are supporting (state auxiliary institutions) so that Law Number 18 of 2003 concerning Advocates carried out a value reconstruction including placing an Advocate Organization as a Single Forum not in the form of an Association, forming the Indonesian Advocates Commission as an external Supervisor, the position of an Advocate is equivalent to law enforcers not as law enforcers which lead to gradation of law enforcement, Advocate Education must be from a Special Law Degree in the Advocate Profession where Researchers carry out the reconstruction of the Norms of Article 2 paragraph (1) , Article 3 paragraph (1), Article 5 paragraph (1), Article 12 paragraph (1) Article 28 paragraph (2) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates;

Keywords: Advocate, Advocate Single Platform, Advocate Organization, Justice

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL DISERTASI.....	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Kegunaan Penelitian.....	24
E. Kerangka Konseptual Disertasi.....	25
1. Konsep tentang Rekontruksi.....	25
2. Konsep tentang Regulasi Wadah Advokat.....	27
3. Konsep tentang Advokat.....	28
4. Konsep tentang Organ Negara.....	30
5. Konsep tentang Nilai Keadilan Pancasila.....	31
F. Kerangka Teoritik.....	33
1. <i>Grand Theori</i> : Teori Keadilan Pancasila.....	34
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum.....	39
3. <i>Applied Theory</i>	44
Teori Kewenangan.....	45
3.1 Teori Hukum Progresif.....	49
G. Kerangka Pemikiran.....	51
H. Metode Penelitian.....	52
1. Paradigma Penelitian.....	52

2. Metode Pendekatan	53
3. Spesifikasi Penelitian	53
4. Sumber Data.....	54
5. Teknik Pengumpulan Data.....	56
6. Metode Analisis Data.....	57
I. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	58
J. Sistematika Penulisan	65
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Tentang Rekontruksi	66
B. Konsep tentang Advokat.....	70
1. Definisi Advokat.....	70
2. Sejarah Advokat	75
3. Sejarah Advokat Pra Kemerdekaan	78
4. Sejarah Advokat Pasca Kemerdekaan	83
5. Advokat Masa Sekarang.....	93
6. Dasar Hukum Advokat	94
7. Syarat – Syarat dan Yurisdiksi Advokat.....	103
8. Hak dan Kewajiban Advokat.....	105
9. Tugas dan Fungsi Advokat.....	107
10. Kode Etik Profesi Advokat.....	109
C. Konsep Tentang Organ Negara.....	124
D. Konsep Badan Hukum.....	134
E. Konsep Organisasi Advokat.....	137
F. Kerangka Teoritik	141
BAB III REGULASI WADAH ADVOKAT SEBAGAI ORGAN NEGARA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	
A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara.....	162
Landasan Filosofis Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara.....	162
Landasan Sosiologis Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara.....	175
Landasan Yuridis Regulasi Wadah Tunggal Advokat	

Sebagai Organ Negara.....	190
B. Regulasi Wadah Advokat sebagai Organ Negara Belum Berbasis Keadilan Bagi Advokat	199
BAB IV KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI WADAH TUNGGAL ADVOKAT SEBAGAI ORGAN NEGARA	
A. Kelemahan Pada Struktur Hukum Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara	221
B. Kelemahan Pada Substansi Hukum Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara	233
C. Kelemahan Pada Kultur Hukum Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara	252
BAB V REKONTRUKSI REGULASI WADAH TUNGGAL ADVOKAT SEBAGAI ORGAN NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	
A. Kajian Perbandingan Regulasi Organisasi Advokat di Negara Amerika Serikat, Malaysia dan Belanda	260
1. Negara Amerika Serikat	260
2. Negara Malaysia	270
3. Negara Belanda	278
B. Kajian Regulasi Kedudukan Advokat Dalam Perspektif Islam.....	292
C. Rekontruksi Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	297
1. Rekontruksi Nilai.....	297
2. Rekontruksi Norma	328
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	333
B. Saran	338
C. Implikasi Kajian Disertasi	339
DAFTAR PUSTAKA.....	340

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) telah menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bukan sekedar jargon tanpa makna yang hanya mengisi klausul dalam konstitusi, namun demikian harus diimplementasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman terhadap arti negara hukum dan bagaimana pula aplikasi dari negara hukum tersebut. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, hal ini adalah asas fundamental yang dimiliki oleh seseorang saat berhadapan dengan hukum atau pengadilan yaitu persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*)¹

Dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 14 (1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), pasal 27 (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada intinya memuat

¹ Arkristuti Harkrisnowo, dkk, Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015, h.4.13

terwujudnya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan, demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi Hak Asasi Manusia dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama, maka dalam rangka menjamin hak warga negara tersebut juga harus melihat bagaimana implementasinya, baik sistem penegakan hukumnya maupun aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Kedua hal tersebut, baik sistem maupun pelaksana sistem tersebut dapatlah diperumpamakan dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak dapat saling dipisahkan satu sama lain.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 *Konvensi Montevideo* 1993, Negara sebagai Subyek Hukum Internasional setidaknya terbentuk dari 4 (empat) unsur yaitu:

- 1) Adanya penduduk tetap;
- 2) Memiliki wilayah yang pasti;
- 3) Pemerintahan;
- 4) Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain;

Keempat entitas tersebut sudah seharusnya berjalan beriringan dan saling melebur menjadi satu kesatuan sehingga Negara berdaulat yang berkeadilan sebagaimana yang dicita – citakan dapat di wujudkan, utamanya menurut peneliti, keberadaan point ke 3 (tiga) yaitu Pemerintahan tidak kalah pentingnya. Apalah jadinya jika memiliki penduduk dan wilayah yang berdaulat namun tata kelola pemerintahannya semrawut. Pemerintahan yang

baik sebagaimana yang dicita-citakan konstitusi tersebut pada hakikatnya juga turut mendukung eksistensi pemerintahan, hal ini juga sesuai dengan yang dimaksud dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi:

“Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam pernah memanggil kami, kemudian membaiaat kami. Ketika membaiaat kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah.” (HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709).

Pemerintah yang dimaksud peneliti diatas merupakan pengertian dari Pemerintah dalam arti luas yaitu semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bukan bermaksud untuk menginterpretasikan pemerintah dalam arti sempit yakni segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Mencermati terhadap seluruh ketentuan – ketentuan yang diatur dalam UUD 1945, setidaknya terdapat lebih dari 35 subjek kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan organ negara dalam arti yang luas, yaitu:²

² Pandangan yang lebih luas lagi adalah yang didasarkan atas pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua organ yang menjalankan fungsi-fungsi ‘*law-creating function and law-applying function*’ adalah merupakan organ atau lembaga negara. Lihat Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen ini, setiap warga negara yang sedang

1. Presiden³;
2. Wakil Presiden⁴;
3. Dewan pertimbangan presiden⁵;
4. Kementerian Negara⁶;
5. Menteri Luar Negeri⁷;
6. Menteri Dalam Negeri⁸;
7. Menteri Pertahanan⁹;
8. Duta¹⁰;
9. Konsul¹¹;
10. Pemerintahan Daerah Provinsi¹²;
11. Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi¹³;
12. DPRD Provinsi¹⁴;
13. Pemerintahan Daerah Kabupaten¹⁵;
14. Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten¹⁶;
15. DPRD Kabupaten¹⁷;
16. Pemerintahan Daerah Kota¹⁸;
17. Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota¹⁹;
18. DPRD Kota²⁰;
19. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)²¹;
20. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)²²;
21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)²³;

berada dalam keadaan menjalankan suatu ketentuan undang-undang juga dapat disebut sebagai organ negara dalam arti luas, misalnya, ketika warga negara yang bersangkutan sedang melaksanakan hak politiknya untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang bersangkutan dianggap sedang menjalankan undang-undang (*law applying function*) dan juga sedang melakukan perbuatan hukum untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat (*law creating function*) melalui pemilihan umum yang sedang ia ikuti.

³ Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan Pasal 16 UUD 1945

⁴ Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, 6A, Pasal 7, 7A, 7B, 7C, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD 1945

⁵ Pasal 16 UUD 1945.

⁶ Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UUD 1945.

⁷ Pasal 8 ayat (3) UUD 1945

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Pasal 13 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945.

¹¹ Pasal 13 ayat (1) UUD 1945.

¹² Pasal 18 dan 18A UUD 1945

¹³ Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

¹⁴ Pasal 18 ayat (3) UUD 1945

¹⁵ Pasal 18 dan 18A UUD 1945

¹⁶ Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

¹⁷ Pasal 18 ayat (3) UUD 1945

¹⁸ Pasal 18 dan 18A UUD 1945

¹⁹ Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

²⁰ Pasal 18 ayat (3) UUD 1945

²¹ Pasal 2, 3, dan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

²² Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945

²³ Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

22. Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang²⁴;
23. Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang²⁵;
24. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)²⁶;
25. Mahkamah Agung (MA)²⁷;
26. Mahkamah Konstitusi (MK)²⁸;
27. Komisi Yudisial (KY)²⁹;
28. Tentara Nasional Indonesia (TNI)³⁰;
29. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)³¹;
30. Angkatan Darat (AD)³²;
31. Angkatan Laut (AL)³³;
32. Angkatan Udara (AU)³⁴;
33. Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa³⁵;
34. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman³⁶;
35. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat³⁷.

Dari susunan 35 subjek kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan organ negara tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” maka secara *inplisit* terdapat badan – badan lain yang berada dibawah kekuasaan kehakiman yang diatur diluar UUD 1945 namun tentu bersumber dari Konstitusi itu

²⁴ Pasal 23E, 23F, dan Pasal 23G UUD 1945

²⁵ Pasal 23D UUD 1945.

²⁶ Pasal 23E, 23F, dan Pasal 23G UUD 1945.

²⁷ Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945

²⁸ Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945.

²⁹ Pasal 24B dan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

³⁰ Pasal 30 ayat (1), (2), (3), dan ayat (5) UUD 1945

³¹ Pasal 30 ayat (1), (2), (3), dan ayat (5) UUD 1945

³² Pasal 10 UUD 1945.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Pasal 18B ayat (1) UUD 1945

³⁶ Pasal 24 ayat (3) UUD 1945

³⁷ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

sendiri, antara lain: Jaksa, Advokat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lain – lain yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang. Oleh karena itu, badan – badan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut dapat disebut memiliki “*constitutional importance*” sebagai lembaga-lembaga konstitusional di luar UUD 1945.

Seperti dikemukakan oleh A. V. Dicey³⁸ ataupun C. F. Strong³⁹, “*constitutional law*” itu sendiri tidak hanya bersumber pada hukum konstitusi yang tertulis, tetapi juga berdasarkan konstitusi yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan “*the laws of the constitution*” dalam arti yang tertulispun tidak hanya menyangkut teks undang-undang dasar, tetapi juga undang-undang tertulis juga dapat menjadi sumber dalam hukum tatanegara (*the sources of constitutional law*)⁴⁰.

Pada masa Orde Lama system penegakan hukum khususnya perkara pidana dikenal dengan sebutan Catur Wangsa (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sipir). Kemudian dalam Sistem Peradilan Pidana sekarang menjadi, Panca Wangsa (Polisi, Jaksa, Hakim, Sipir dan Advokat) dengan memasukkan Advokat sebagai pelengkap para penegak hukum lainnya.⁴¹

³⁸ Albert Venn Dicey, *The Laws of the Constitution*, (ed. E.C.S. Wade), 10th edition, 1959.

³⁹ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan ke-2, Konpres, Jakarta, 2005.

⁴¹ Daniel S. Liev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990., hlm 130.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan setidaknya ada “empat pilar yang menjadi penyangga utama” dalam proses penegakan hukum tersebut yakni: Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat.⁴²

Keempat pilar penyangga utama dalam proses penegakan hukum tersebut memiliki regulasi tersendiri yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, mulai dari syarat – syarat menjadi keanggotaan sampai hal – hal yang menjadi kewajiban dan larangan atau pengaturan kode etik bagi para penyelenggaraan penegakan hukum tersebut.

Lembaga Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam mengemban tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional, maka Polri harus menjalankannya dengan berlandas pada ketentuan berperilaku petugas penegak hukum (*code of conduct*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Standar-standar dalam *code of conduct* dapat dijadikan sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktik profesional atau tidak. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktik apabila seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak profesional di bawah standar atau sub-standar profesinya, menimbulkan kerugian (*damage*) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya.

⁴² Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016

Sedangkan jaksa sebagai penegak hukum, mempunyai fungsi melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Selanjutnya ada hakim yang merupakan tempat masyarakat berupaya untuk mencari keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya secara professional. Khususnya di Negara Indonesia, diatur dalam UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Untuk pelaku dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hal itu sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No.48 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sorang hakim yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman harus patuh terhadap kode etik profesinya. Seperti disebutkan Socrates, Etika Profesi, Kode Etik Hakim ialah *The Four Commandments for Judges* yakni:⁴³

1. *To hear courteously* (mendengar dengan sopan, beradab).
2. *To answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana).
3. *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun).
4. *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).

Terakhir, ada Advokat yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, walaupun sebelum UU Advokat tersebut telah diatur, istilah-istilah Advokat, pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan

⁴³ Wildan Suyuthi, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2004, hlm. 7.

Hukum memiliki perbedaan pengertian yang cukup bermakna namun tetap berkedudukan sebagai Pembela atau pendamping para pencari keadilan.

Menariknya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, keberadaan Advokat secara *eksplisis* menegaskan bahwa Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum⁴⁴ namun tidak berada dalam naungan Lembaga Negara melainkan berada dalam suatu wadah yang disebut sebagai Organisasi Advokat, hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”

Maka dari penjelasan ke empat (4) pilar Penegakan Hukum diatas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kedudukan masing – masing organ penyelenggaraan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

Tabel I
Penjelasan kedudukan empat (4) pilar Penegakan Hukum

No	Penegak Hukum	Organ Negara	Aturan Yuridis	Pengawas Ekseternal
1	Hakim	Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi (Lembaga Negara)	UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Komisi Yudisial
2	Jaksa	Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara)	UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang	Komisi Kejaksaan (Komjak)

⁴⁴ Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

			Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	
3	Polisi	Kepolisian Republik Indonesia (Lembaga Negara)	Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia	Komisi Polisi Nasional (Kopolnas)
4	Advokat	Organisasi Non Lembaga Negara	UU Naomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	<i>Tidak ada</i>

Table diatas menunjukkan bahwa Advokat bukanlah berstatus sebagai lembaga negara melainkan berada dalam suatu organisasi yang bersifat swasta atau tidak dibiayai oleh Negara dan memiliki konsekuensi Negara tidak bisa melakukan Intervensi secara langsung pada roda organisasi apalagi secara nyata Advokat tidak memiliki pengawasan Eksternal sebagai control negara, dan atas hal ini tentunya menimbulkan keberagaman persepektif pemikiran yang dinilai belum memiliki kedudukan yang seimbang antar sesama Penegak Hukum.

Padahal sesuai dengan amanat konstitusi, untuk dapat menjalankan eksistensi Negara Hukum maka sudah sepatutnya diselenggarakan oleh salah Penegak Hukum yang berkapabiliti sebab Penegak hukum merupakan profesi yang didengungkan sebagai profesi yang luhur (*honorable profession*). Dengan *image* seperti itu seharusnya para pemangku penegak hukum dapat memegang amanah tersebut.

Penegakan hukum merupakan kegiatan penselarasan hubungan nilai – nilai yang terurai dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkan dalam sikap, perilaku sebagai serangkaian uraian nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁴⁵

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang – undangan.⁴⁶

Profesi advokat haruslah menjalankan pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian/keterampilan tertentu. Secara historis advokat adalah salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan ini adalah karena aspek “kepercayaan”

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983, hlm.3.

⁴⁶ AR. Mustopadidjaja, “*Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*”, Makalah Seminar Pembangunan Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

dari pemberi kuasa yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak nya di forum yang telah ditentukan.⁴⁷

Apabila dihubungkan dengan ayat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan “*bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, sudah menjadi suatu keharusan agar ke 4 (empat) pilar penegak hukum tersebut diwajibkan memiliki keseimbangan baik dari struktur, substansi dan budaya hukum dari para penegak hukum tersebut hal ini seperti yang disebutkan oleh Lawrence M Friedman.

Aparat penegak hukum memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya. Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat tidak dapat seenaknya menjalankan tugas dan wewenang tanpa pedoman perilaku. Jika diamati, ketentuan dalam Kode Etik Profesi masing-masing aparat penegak hukum mewajibkan agar setiap tugas dan wewenang dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran kode etik yang pada akhirnya mencerminkan ketidakprofesionalan seorang penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, singkatnya *das sollen* dan *das sein* sangat berbeda di dalam praktik sehari-hari Untuk dapat menjaga moralitas dan keprofesionalan kinerja dalam menegakkan hukum, para penegak hukum wajib mentaati kaidah-kaidah

⁴⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court : suatu proses di Dewan Kehormatan Profesi,(Jakarta : Djambatan, 1996), hal. 1.

dan norma-norma yang ada. Menurut O. Notohadimidjodjo, ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:⁴⁸

a. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.

b. Keadilan

Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.

c. Kepatutan

Kepatutan atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.

d. Kejujuran

Pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani *justitiable* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, setiap ahli hukum diharapkan sedapat mungkin memelihara

⁴⁸ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, hlm. 115.

kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara

Artinya, setiap penegak hukum dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Integritas dan profesionalisme tidak dilahirkan secara *instan*, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sangat tergantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu:⁴⁹

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;
- b. Faktor petugas yang menegakkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum;
- d. Faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum; dan
- e. Faktor budaya atau *legal culture*;

Bertitik tolak terhadap peranan ke 4 (empat) pilar penegak hukum sebelumnya, maka suatu penalaran yang wajar apabila konsistensi kewibawaan suatu *entitas* pelaku para penegakan hukum harus memiliki komando dan wadah yang jelas, sehingga tidak menimbulkan kekeosan yang akan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 4-5

menurunkan martabat dan marwah penegak hukum. Polisi, Jaksa dan Hakim jelas dibawah satu pimpinan dan berada di wadah yang jelas, namun bagaimana dengan Advokat ? sampai dengan penelitian ini dibuat, peneliti berpendapat Advokat berada di titik nadir utamanya mengenai wadah tempat menaungi para Advokat yang menyebabkan inskonsistensi mulai dari rekrutmen sampai dengan pelaksanaan kode etik.

Filosofi diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat merupakan suatu perwujudan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka untuk tujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan, maka diperlukan suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi tercapainya upaya penegakan supermasi hukum.

Undang-Undang Advokat mulai di undangkan pada tanggal 5 April 2003 merupakan payung hukum bagi seluruh Advokat Indonesia dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Menurut pandangan Philippe

Nonet dan Philippe Selzink, sebagaimana dipaparkan oleh Otje Salman dan F. Susanto. Undang-Undang Advokat merupakan hukum yang responsif, yaitu tatanan hukum yang mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi sosial, dalam hal ini aspirasi dari para advokat agar advokat dapat menjalankan profesinya dengan lebih leluasa dan bertanggung jawab.⁵⁰

Hadirnya Undang-Undang Advokat merupakan perwujudan dari cita-cita para advokat yang terus berjuang untuk menempatkan kedudukan advokat agar setara dengan penegak hukum lainnya seperti Jaksa, Hakim, dan Polisi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Advokat eksistensi advokat Indonesia menjadi semakin kuat, karena Undang-Undang Advokat memberikan kewenangan kepada organisasi advokat sepenuhnya untuk melakukan pengangkatan advokat yang syarat dan ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Maka guna meningkatkan kualitas organisasi profesi Advokat dan untuk memudahkan pengawasan (*controlling*) terhadap para advokat Indonesia yang mengharuskan advokat harus bersatu dalam satu organisasi profesi advokat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal- Pasal sebagai Pasal 28 ayat 1 UU Advokat.

Undang-Undang Advokat mengamanahkan dibentuknya *single bar association* atau wadah tunggal bagi organisasi advokat yang merupakan satu-satunya organisasi bagi advokat yang bebas dan mandiri baik dari intervensi pemerintah dan pihak mana pun. Pembentukan organisasi tunggal profesi

⁵⁰ Otje Salman, F. Santoso., Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung, Alumni, 2004, Hlm. 97.

advokat merupakan proses yang panjang, keseriusan yang ditunjukkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia selanjutnya disebut KKAI yang di bentuk pada tanggal 23 Mei 2002 oleh 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelum UU Advokat hal ini secara tegas diatur dalam UU Advokat sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (3) *“Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”*

Pasal 32 ayat (4) *“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”*

Delapan organisasi yang dimaksud sepakat untuk membentuk sebuah komite kerja bernama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) di tahun yang sama tepatnya pada tanggal 6 Juni 2003. Komisi ini bekerja sama untuk menghasilkan satu organisasi yang baru sebagaimana ketentuan dari UU Advokat. Pada 21 Desember 2004, KKAI sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tepatnya pada tanggal 7 April 2005;

Pembentukan PERADI ini diharapkan mampu menjadi wadah tunggal yang dapat menjalankan setidaknya 8 (delapan) fungsi utama yang diamanatkan dalam UU Advokat yaitu:

- 1) melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)];
- 2) melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f];
- 3) melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)];
- 4) membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)];
- 5) membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)];
- 6) membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)];
- 7) melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)]; dan
- 8) memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)].

Akan tetapi baru beberapa tahun berjalan, eksistensi Peradi sebagai wadah tunggal tersebut kembali dipertanyakan karena adanya Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang mengaku juga sebagai wadah tunggal yang dilahirkan dari UU Advokat. KAI sendiri merupakan organisasi Advokat berbadan hukum yang dibentuk melalui Kongres Nasional pada tanggal 30-31 Mei 2008, dimotori oleh Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution (Bang Buyung) dkk serta dihadiri oleh lebih dari 3000 Advokat dari seluruh Indonesia. Untuk pertama kali terpilih secara aklamasi Adv. H. Indra Sahnun Lubis, SH. sebagai Presiden Kongres Advokat Indonesia masa bakti 2008 s/d 2013.⁵¹

KAI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 28 Oktober 2008, dibuat oleh Rini Syahdiana, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 27 Juni 2014,

⁵¹ Diunggah dari laman <https://www.kai.or.id/tentang-kami> pada tanggal 29 Juni 2022

dibuat oleh Periasman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00272.60.10 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014.⁵²

Adanya dualisme Organisasi antara PERADI dan KAI yang masing – masing mengaku sebagai wadah tunggal organisasi Advokat sempat membuat ketidak jelasan dikalangan calon - calon Advokat yang belum disumpah, akan tetapi pada tanggal 25 Juni 2010 Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat No.089/KMA/VI/2010 serta menyaksikan langsung penandatanganan perdamaian antara PERADI dengan KAI dengan mencabut surat Ketua MA terdahulu dengan hasil oganisasi advokat yang disepakati sebagai satu-satunya wadah profesi advokat adalah Peradi.

Sejak di dirikannya Peradi sebagai Organisasi tunggal Advokat, serangkaian Uji Materill pada Mahkamah Konstitusi juga kerap dilakukan oleh pihak – pihak yang keberatan dengan eksistensi PERADI sebagai wadah tunggal Advokat kala itu, akan tetapi Mahkamah Kontitusi melalui Putusannya Nomor: 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 66/PUUVIII/2010 tanggal 27 Juni 2011, Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Nomor 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni

⁵² *ibid*

2011 tetap berpendirian bahwa Organisasi PERADI sebagai satu – satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara atau dengan kata lain di kenal sebagai sistem *Single Bar*.

Organisasi PERADI sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) sebagaimana yang dicita – citakan kontitusi kembali porak – poranda dikibatkan perpecahan kubu tepatnya pada saat dilakukannya Munas II Peradi maret 2015 yang berlangsung di Makassar. Kubu Pertama dari Otto Hasibuan memutuskan untuk menunda Munas paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan dengan hasil akhir Munas menurut Versi Otto hasibuan dengan menaikkan Fauzi Hasibuan sebagai Ketua Peradi. Begitu pula dengan kubu Juniver Girsang dan Kubu Luhut Pangaribuan yang masing – masing mengadakan Munas dengan mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum, total ada 3 (tiga) kubu yang mengakui pengurusan mereka yang paling sah, yakni Peradi dengan Ketua Fauzi Hasibuan, Peradi dengan Ketua Juniver Girsang dan Peradi dengan Ketua Luhut Pangaribuan.

Bertitik tolak terhadap permasalahan yang ada, secara mengejutkan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 tentang kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam mengambil penyempahan terhadap Advokat. Salah satu point dalam surat tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010

tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap wadah tunggal sudah terpecah dengan masing – masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu berbagai Pengurus Advokat dari organisasi – organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyempahan, alhasil Ketua Mahkamah Agung secara ekseplis menyatakan penyempahan Advokat dapat diajukan atas permohonan dari beberapa organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang – Undang yang baru, dengan demikian kontruksi wadah Advokat yang dibangun oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 tersebut adalah Sistem *Multi Bar*.

Timbulnya multitafsir pengaturan Organisasi antara *Single Bar* dengan sistem *Multi Bar*, secara *filosofis* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya frasa yang berbunyi “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*”.

Buntut dari ketidakjelasan mengenai organisasi Advokat tersebut menimbulkan banyaknya organisasi Advokat dirasa merusak moralitas Advokat yang diwajibkan memiliki integritas dan standarisasi sebagai *officium*

nobile (jabatan yang mulia). Hal ini disebabkan lantaran persoalan seleksi, rekrutmen dan pengawasan kode etik advokat yang timbul dari organisasi – organisasi tersebut tidak terikat oleh satu standarisasi kurikulum yang jelas bahkan yang paling buruk adalah organisasi advokat berburu anggota dengan menjanjikan kemudahan untuk menjadi Advokat yang cenderung mengedepankan *business oriented*. Tidak sampai disitu saja, persoalan pengawasan Kode Etik Advokat yang sudah di putus oleh organisasi Advokat seolah – oleh hanya formalitas belaka yang tidak memiliki daya eksekusi.

Dalam hal ini ketidakpastian wadah Para Advokat yang saat ini sudah menjamur haruslah segera diselesaikan dengan sebuah rekonstruksi baru yang diharapkan mampu menyudahi ladang persengketaan yang ada di ruang lingkup Advokat sehingga kualitas, pertanggungjawaban, integritas, kompetensi, dan profesionalitas serta martabat profesi Advokat (*officium nobile*) disamping memberikan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan (*justiciabelen*), secara lebih khusus yang menggunakan jasa profesi Advokat oleh para pencari keadilan dapat dilindungi oleh kontruksi hukum yang lebih terukur.

Oleh karena itu Peneliti yang notabennya sebagai Advokat terdampak langsung atas kesimpangsiuran wadah organisasi Advokat tersebut merasa perlu melakukan penelitian dan menganalisis secara mendalam permasalahan diatas untuk kemudian menemukan serta membangun suatu perspektif teoritis yang baru dalam bidang keilmuan hukum dalam judul disertasi

**“REKONTRUKSI REGULASI WADAH TUNGGAL ADVOKAT
SEBAGAI ORGAN NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN
PANCASILA”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa regulasi wadah tunggal Advokat sebagai Organ Negara belum berbasis nilai Keadilan Pancasila?
2. Apakah kelemahan – kelemahan regulasi wadah tunggal Advokat sebagai Organ Negara?
3. Bagaimana rekontruksi regulasi wadah tunggal advokat sebagai organ negara berbasis Nilai keadilan Pancasila ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi wadah tunggal Advokat sebagai Organ Negara belum berbasis nilai Keadilan Pancasila
2. Untuk mengkaji dan menemukan kelemahan – kelemahan regulasi wadah tunggal Advokat sebagai Organ Negara;
3. Untuk menemukan dan merekontruksi wadah tunggal advokat sebagai organ negara berbasis Nilai Keadilan Pancasila?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan bagi kalangan advokat diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menemukan teori baru/konsep baru/pengembangan gagasan pemikiran baru di bidang Hukum khususnya hukum Administrasi Negara serta sebagai bahan referensi untuk kegiatan seminar, diskusi, dan lain sebagainya di kalangan akademisi maupun praktisi ;

2. Kegunaan Praktis.

- a. Peneliti mengharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai bentuk pertanggungjawaban kualitas profesi ;
- b. Untuk dapat melengkapi kajian hukum bagi penyusunan peraturan perundangan dalam tata hukum negara Republik Indonesia

E. KERANGKA KONSEPTUAL DISERTASI.

1. Konsep Tentang Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.⁵³

Dalam *Black Law Dictionary*,⁵⁴ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

⁵⁴ Bryan A.Garner, *Black’ Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h. 1278. Akses 30 Juni 2022

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁵⁵

Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.⁵⁶

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.⁵⁷

⁵⁵ B.N. Marbun, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 469.

⁵⁶ <http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition. Akses 30 Juni 2022.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), Hlm. 153,

2. Konsep Tentang Regulasi Wadah.

Substansi dari sistem demokrasi, rakyat harus secara maksimal ikut berpartisipasi, mengawasi, dan memanfaatkan hasil dari sebuah demokrasi, antara lain dalam membuat aturan yang akan mengikat rakyat itu sendiri. Instrumen hukum yang akan dihasilkan dalam proses demokrasi tersebut, juga harus benar-benar mencerminkan apa sesuai dengan norma dasar dan kesepakatan pada konstitusi.⁵⁸ Karena regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.⁵⁹ Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.⁶⁰

Selanjutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wadah diartikan sebagai tempat untuk menaruh, menyimpan sesuatu yang dapat dimaknakan sebagai tempat berhimpun atau perhimpunan⁶¹, di dalam penelitian wadah yang dimaksud adalah tempat perhimpunan seluruh Advokat yang ada di Indonesia sehingga memiliki kurikulum dan standarisasi

⁵⁸ Sadono, Bambang; Rahmiaji, Lintang Ratri. Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021, 51.3: 601-620.

⁵⁹ M. Prawiro, "Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi," Maxmanroe, 2018, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertianregulasi.html>

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Op Cit, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

yang jelas sehingga kualitas, pertanggungjawaban, integritas, kompetensi, dan profesionalitas serta martabat profesi Advokat (*officium nobile*) disamping memberikan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan (*justiciabelen*), secara lebih khusus yang menggunakan jasa profesi Advokat oleh para pencari keadilan dapat dilindungi oleh konstruksi hukum yang lebih terukur.

3. Konsep tentang Advokat.

Kata advokat berasal dari bahasa latin *advocare*, yang berarti *to defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *Advocate*, berarti *to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*.⁶²

Advokat dan pengacara sebagai profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah *advocaat* dan *procureur* di negarra Belanda, *barrister and solicitor* di Inggris, *advocate* di Singapura dan *lawyer* di Amerika yang sekarang lazim digunakan secara internasional. Dalam perkembangannya semua istilah itu diseragamkan dengan memakai istilah *advokat/avocaat/advocet* atau *lawyer* yang lazim digunakan hampir semua negara.⁶³

Dalam bahasa Indonesia, *lawyers* diterjemahkan menjadi pengacara,

⁶² Khaerul H. Tanjung, Sejarah Hukum Advokat Indonesia, Januari 2007, di dowload Peneliti pada tanggal 10 Juli 2022 di www.google.com. Penjelasan lain lihat juga Edi Suharta, Filosif dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan masyarakat tahun 2005, hal. 2 dan Sheafor W, Bradflord, Charles R. Horejsi dan Gloria A. Horejsi, *Techniques and Guedelines for Social Work Practice*, 2000.

⁶³ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Fauzie & Partners, 2002.), hal. 42.

kadang juga disebut advokat, ajuster, pembela, penasehat hukum, prokol.⁶⁴ Dalam praktek hukum di Indonesia, istilah-istilah diatas mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai lawyer atau ahli hukum. Perbedaan pengertian disini adalah antara peran yang diberikan oleh lawyer yang memakai istilah advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam Bahasa Inggris disebut trial lawyer atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah attorney at law serta di Inggris dikenal istilah barrister, dan peran yang diberikan oleh lawyer yang menggunakan istilah konsultanhukum yang di merika dikenal dengan istilah counselor at law atau di Inggris dikenal dengan istilah solicitor.

Secara histories advokat adalah salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya profesi ini dinamai sebagai officum nobile, jabatan yang mulia. Penamaan ini adalah karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak nya di forum yang telah ditentukan.⁶⁵

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, istilah-istilah Advokat, pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum memiliki perbedaan pengertian yang cukup bermakna.⁶⁶ Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terdapat inkonsistensi sebutan,

⁶⁴ Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, (Jakarta : NAVILA IDEA, 2008), hal 16.

⁶⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court : suatu proses di Dewan Kehormatan Profesi,(Jakartan : Djambatan, 1996), hal. 1.

⁶⁶ Yudha Pandu, Klien dan Advokat, (Jakarta :PT. Abadi, 2004), hal. 9

misalnya dalam UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggunakan istilah Penasihat Hukum, KUHAP menggunakan istilah Penasehat Hukum, Sedang dalam UU MA namun dalam administratif menggunakan kata pengacara atau advokat.⁶⁷

4. Konsep Tentang Organ Negara.

Lembaga negara atau Organ Negara merupakan salah satu tonggak dan penopang untuk bangunan yang biasa disebut dengan negara yang sangat dibutuhkan agar tercapainya kemaslahatan dan tujuan dibentuknya negara tersebut, keberadaan mengenai kelembagaan negara, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,1997), kata “lembaga” antara lain diartikan: (i) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (ii) pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur disatu kerangka nilai yang relevan.⁶⁸

Pakar hukum tatanegara, H. A. S Natabaya menyimpulkan, bahwa istilah “badan negara”, “organ negara”, atau “lembaga negara”, mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk menyebutkan sesuatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga tinggal pilih apakah

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 1-2

⁶⁸ H.A.S. Natabaya, “Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945” dalam Refly Harun, dkk (editor), menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:Konstitusi Press, 2004),hlm. 60-61. Sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, LembagaLembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1

menggunakan istilah “badan negara”, “organ negara” , atau “ lembaga negara”, yang penting ada konsistensi penggunaannya.⁶⁹

Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud , ada disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.⁷⁰

5. Konsep Tentang Nilai Keadilan Pancasila

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma,nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.⁷¹ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

⁶⁹ Ibid, h5

⁷⁰ Berdasarkan dari itu semua Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa dalam UndangUndang Dasar 1945 terdapat tidak kurang dari 34 organ yang keberadaannya ada dalam UndangUndang Dasar 1945, lebih lengkap lihat, Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2012), h. 84

⁷¹ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pada waktu hukum modern menyebar ke berbagai penjuru dunia, maka hukum modern juga masuk ke bangsa – bangsa di Dunia yang memiliki basis kultural yang berbeda dengan barat. Bangsa Indonesia memiliki basis kultural atau kosmologi sendiri yang berbeda dengan kosmologi negara – negara Barat, yaitu bersifat kolektif (tidak individual), keserasian – keseimbangan (harmoni) musyawarah dan menjunjung tinggi nilai – nilai spiritual. Kosmologi Bangsa Indonesia yang demikian terumuskan ke dalam Pancasila yang merupakan moral positif Bangsa Indonesia atau dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan basis kultural atau kosmologi hukum Indonesia yang dapat dilikat dari nilai – nilai yang terandung dari kelima Sila Pancasila.⁷²

⁷² Prof.Dr.H Gunarto.SH.,SE.,Akt.,M.Hum, *Rekontruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat bagi Serikat Pekerja pada Hubungan Industrial berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No.3 September 2010

F. KERANGKA TEORITIK.

Perbedaan antara ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah bahwa ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat "apa adanya" (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai "apa yang semestinya" (*das Solien*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum. Disamping itu, karena teori hukum berbicara tentang hubungan antarmanusia, maka teori hukum akan berfokus pada manusia.⁷³

Ada 3 (tiga) teori penelitian hukum dalam menganalisis disertasi peneliti yaitu:

1. Grand theory (teori dasar), teori keseluruhan atau yang secara garis besar menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum yang menjadi rujukan maupun penafsiran untuk middle theory.

⁷³ Munir Fuady, 2014, *Teori-Teoris Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 5

2. Middle theory, teori yang lebih focus dan mendetail dari grand theory yang dipakai.
3. Applied theory, teori yang berada di level mikro

Untuk menjelaskan Rekonstruksi Regulasi Wadah tunggal Advokat sebagai Organ Negara berbasis nilai Keadilan Pancasila, peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *grand theory*.
2. Teori Sistem Hukum sebagai *middle theory*.
3. Teori Kewenangan dan Hukum Progresif sebagai *applied theory*.

1. **Grand Theori: Teori Keadilan Pancasila**

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.⁷⁴ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara

⁷⁴ Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
2. Suasana kebatinan (*geistlichenhinterground*) dari Undang-Undang Dasar;
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
4. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;

5. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.⁷⁵

Soediman Kartohadiprodo menulis pandangannya dengan katakata sebagai berikut:

Menurut Panca Sila, yang berintikan pada kekeluargaan, yang maknanya ialah, mengakui adanya perbedaan kepribadian individu, tetapi tidak kepribadian yang bebas, yang tidak menghiraukan adanya yang lain, melainkan yang terikat dalam satu kesatuan “kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan” maka diakui adanya perbedaan antara kelompok-kelompok pergaulan hidup manusia yang satu dan lainnya. Kelompok-kelompok ini dilihatnya tidak terpisah satu sama lain secara tajam seperti kita jumpai dalam penggolongan pada masa penjajahan menurut pasal 163 IS, melainkan pengakuan kelompok seperti kita mengakui adanya kelompok pergaulan hidup Jawa, Sunda, dan sebagainya. Selaras dengan itu, maka Bung Karno juga menganjurkan, ‘janganlah kita mengadakan lagi perbedaan lagi antara ‘orang Indonesia asli’ dan ‘orang Indonesia tidak asli’, melainkan seperti halnya kita mengakui dan mengenal suku Batak, Minangkabau dan sebagainya kita sebut juga yang tadinya kita namakan orang indonesia tidak asli sebagai suku Tiong Hoa, suku Arab, suku India dan sebagainya.⁷⁶

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di

⁷⁵ www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar.html?m=1#_

⁷⁶ Soediman Kartohadiprodo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jilid I: Hukum Perdata, PT Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 246.

Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan social yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan *Marxisme*, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi *Marxisme*. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi *Marxisme* seperti yang diangung-angungkan oleh komunis.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai

produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.⁷⁷

Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tatacara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan : “Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan primary goods (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)”.⁷⁸

Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan procedural (*procedural Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.⁷⁹

2. Middle Theory: Teori Sistem Hukum.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan

⁷⁷ B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.

⁷⁸ The Liang Gie, *Op.Cit*

⁷⁹ Glenn R. Negley, “Justice”, dalam Louis Shores, ed., *Collier’s Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier, 1970.

penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak

bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁸⁰

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.

⁸⁰ Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media

Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Advokat

2. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan

hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁸¹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau

⁸¹ *Ibid*

disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

3. *Applied Theory*

Applied theory merupakan teori yang berada di level mikro yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru. Misalnya: teori hukum progresif, teori kemaslahatan, teori pembangunan, teori integrasi, teori rekayasa sosial, teori hukum responsif, teori kritik.

Dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan applied theory yakni teori kewenangan dan teori Hukum Progresif yang dapat dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penelitian ini, karena permasalahan yang diangkat peneliti tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandat.

Mengenai rumusan mandat, oleh Philipus M Hadjon mengemukakan "Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabat tun yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan".

Menilik pada konsep Hukum Tata Negara yang merupakan ilmu hukum yang mempelajari mengenai kewenangan sehingga teori kewenangan didapat, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan

hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait dengan kekuasaan.⁸² Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan dan wewenang, kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislative. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum privat maupun dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum public, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat diatas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan;

“wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.⁸³

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa

⁸² Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume 5 & 6, Tahun XXI, September-Desember, 1997, hlm 1

⁸³ Prajudi Admosuridjo, hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet 9, Jakarta 1998, hlm 76.

wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁸⁴ Oleh karena itu, setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan wewenang tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis ini dalam hukum pemerintahan Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: “negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus bedasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan

⁸⁴ Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 69

yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.⁸⁵

Hukum administrasi membedakan wewenang berdasarkan jenisnya ke dalam dua macam, yaitu; a). wewenang terikat (*gebonden bestur*); dan b). wewenang bebas (*vrijheid bestur*). Pengelompokan terhadap jenis wewenang terkait dengan sumber kewenangan dan tolok ukur keabsahan yang digunakan untuk menguji segi *rechmatigheid* (keabsahan hukum) dan *doelmatigheid* (*kemanfaatan*) dari perbuatan pemerintahan. Seperti yang di kemukakan bahwa dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan⁸⁶. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislative, yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun harus menghadapi pihak yang menentangnya.⁸⁷ Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Philipus M Hadjon, Makalah Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Tanpa tahun, hlm. 1.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet ke-6, 2014, hlm. 73.

berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.⁸⁸

Teori Hukum Progresif.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup⁸⁹

Sebagaimana diuraikan oleh Phippe Nonet dan Philip Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan,

⁸⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 35.


⁸⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, Hlm 1

kerusuhan dikota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an,masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema social tersebut.⁹⁰ Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “*Critical Legal Studies Movement*”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum,yaitu hukum represif; hukum otonom; dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keimuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang.



⁹⁰ Philippe Nonet & Philip Selznich, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper Colophon Books, 1978, dikutip dari Jurnal Hukum Progresif, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Vol:1/Nomor1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.2.

G. KERANGKA PEMIKIRAN



H. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹¹

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *konstruktivisme*, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru Rekontruksi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara Berbasis Keadilan Bermartabat.

Berdasarkan paradigma konstruktivisme diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan sistem regulasi wadah tunggal Advokat sebagai Organ Negara berbasis Nilai Keadilan Pancasila untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dan lebih mewujudkan keadilan masyarakat ; menjadi masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam Menyusun peraturan yang terkait tentang wadah Advokat yang lebih jelas dan terstruktur.

⁹¹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, 1981, hlm 43

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat *Socio Legal Research*, karena penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan Penelitian ilmiah menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan terkendali, bersifat hati-hati dan logis, objektif dan empiris serta terarah pada sasaran yang ingin dipecahkan. Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan empiris yang mengandalkan indera (*sensing*) dan juga rasionalisme (*Thinking*). Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *hermeneutics*, pendekatan ini beranjak untuk menginterpretasikan sesuatu menjadi lebih jelas berdasarkan hubungan atau pengertian diantara tindakan-tindakan, perilaku atau ungkapan seseorang atau kelompok.

3. Spesifikasi Penelitian.

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun Disertasi ini ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.⁹²

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti

⁹² Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.

yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum

4. Sumber data.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁹³ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹⁴

Wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yang dilakukan dengan responden non random sampling yang terdiri dari salah satu Organisasi Pusat Advokat yaitu Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia serta terhadap Advokat – advokat lainnya di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau;

⁹³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 2

⁹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hlm. 81.

Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumenter guna memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur-literatur hukum yang relevan dengan permasalahan, sedangkan studi dokumenter dilakukan dengan menelaah dokumen yang diperoleh dari subyek penelitian. Bahan hukum yang diperlukan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, sebagai berikut :⁹⁵

- 1) Bahan hukum primer yang berupa ketentuan perundang-undangan dan Keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi antar lain :
 - a. Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003);
 - b. Surat KMA No 73/KMA/HK.01/IX/2015
 - c. Putusan MK Nomor: 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006
 - d. Putusan MK Nomor 14/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006;
 - e. Putusan MK Nomor 66/PUUVIII/2010 tanggal 27 Juni 2011

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 22

- f. Putusan MK Nomor 71/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011
- g. Putusan MK Nomor 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011
- h. Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 tanggal 28 November 2019

2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli bidang hukum dan bidang-bidang lain yang terkait dengan penelitian ini. Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya. Selain itu juga dirasa perlu untuk menelaah dan mengkaji ketentuan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan advokat sebagai salah satu pelaku penegak hukum demi mewujudkan keadilan Indonesia.

3) Bahan hukum tersier
Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data .

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹⁶

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, studi dokumen dan inventarisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Studi Literatur/ Dokumen

yakni melakukan penelitian terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis;

2. *Participant Observation.*

Peneliti yang notabennya selaku Advokat berdampak langsung atas permasalahan yang sedang diteliti.

3. Wawancara secara mendalam sehingga peneliti sedapat mungkin menggali informasi dari informan secara kualitatif dan mendalam sesuai pengalaman individu dan sosial yang dialami narasumber yang dijadikan sumber data penelitian sehingga terjadi pertukaran dialektikan, narasumber dalam penelitian ini adalah Advokat Senior.

6. Metode Analisa Data

Data sekunder berupa bahan hukum yang sudah diperoleh, selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai urutan rumusan permasalahan yang

⁹⁶ Sugiyono, 2010, Memahami penelitian Kualitatif, Bandung: CV ALfabeta, h. 62

akan diteliti, kemudian dianalisa. Analisa data dilakukan dengan berbagai cara interpretasi, yaitu interpretasi *gramatikal*, interpretasi sistematis, *historis*, fungsional, *futuristik*, dan interpretasi secara *hermeneutika* hukum.

Analisa data dan bahan hukum dalam penelitian ini merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap semua data dan bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian. Peneliti akan menggunakan cara berpikir secara induktif.

I. ORISINALITAS / KEASLIAN PENELITIAN

No.	Penyusun Disertasi	Judul Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1.	Solehuddin Universitas Brawijaya (UB)	Kewenangan Advokat Dalam Penegakan Hukum	<p>- Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim.</p> <p>- Organisasi advokat pada dasarnya organ dalam arti yang luas dan bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara. Untuk itu organisasi advokat seharusnya mempunyai kewenangan yang jelas.</p>	- Adanya mafia peradilan inilah yang menjadikan pelaksanaan tugas advokat tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Kode Etik advokat Indonesia. Karena produk mafia peradilan merupakan <i>bad practices</i> yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Ini menjadi <i>intake</i> yang membentuk struktur dimana advokat juga berada di dalamnya. Setidaknya ada empat catatan dan atau penyebab terjadinya perilaku koruptif:

			<p>- Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menerbitkan PP sebagai aturan pelaksana dari UU No. 18 Tahun 2003. PP ini akan digunakan untuk memastikan terlaksananya tugas dan wewenang advokat yang memerlukan jaminan dalam sebuah konstitusi.</p>	<p>1) Kesejahteraan/Gaji Rendah tetapi <i>life style</i> yang tinggi; 2) Adanya ketidakpercayaan timbal balik diantara penegak hukum itu sendiri; 3) Perilaku koruptif akibat pola korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru; 4) Tidak adanya standar profesi bagi advokat.</p> <p>- Perbedaan Penelitian Promovendus dengan Solehuddin: pada penelitian promovendus rekomendasi yang diberikan adalah untuk merekonstruksi beberapa norma yang ada dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar kedudukan ideal Advokat sebagai Penegak Hukum bermartabat seperti halnya penagak hukum lainnya. Sedang Solehuddin memberi rekomendasi untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana dari UU Advokat.</p>
2.	Fabian M. Rompis Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado	Kewenangan Advokat di dalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu	- Kewenangan advokat sebagai penegak hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya dengan masalah hukum yang dihadapi. Kewenangan advokat merupakan lembaga penegak hukum di luar pemerintahan.	- Peran Advokat dalam hukum pidana sangat penting namun, advokat juga berperan penting dalam berbagai bidang hukum lain (teori hukum <i>multi disipliner</i>), seperti bidang hukum pidana, perdata, tata usaha negara,

			<p>- Peranan seorang advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.</p>	<p>hukum kepailitan dan hukum islam.</p> <p>- Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat jelas ditegaskan bahwa “advokat adalah penegak hukum” disebut sebagai penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan cukup kuat, tidak hanya sebagai obyek tetapi subyek bersama para aparat penegak hukum lainnya untuk menemukan putusan yang adil dalam proses peradilan pidana.</p> <p>Perbedaan penelitian Promovendus dengan Fabian M. Rompis: pada penelitian Fabian M. Rompis hanya membahas tentang peran advokat dalam sistem peradilan terpadu, sedang pada promovendus, selain membahas tentang Advokat secara umum sebagai penegak Hukum yang harus memiliki wadah ideal dalam organ Negara.</p>
3	Lusia sulastri (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan	Hasil studi ini mempunyai implikasi yang bersifat paradigmatik, terutama berkaitan dengan konsep wadah tunggal dan sentralistik. Konsep Majelis Kehormatan	Perbedaan penelitian Promovendus dengan Lusia Sulastri: Pada penelitian lusia sulastri hanya membahas rekontruksi organisasi secara umum tanpa melakukan penelusuran –

			<p>Advokat Nasional memberikan landasan konsep federasi dalam organisasi advokat. Majelis Kehormatan Advokat Nasional berisi perwakilan advokat senior di beberapa organisasi advokat. Dengan demikian konteks nilai perwakilan dalam Pancasila dapat diterapkan dalam Majelis Kehormatan Advokat Nasional. Masing-masing organisasi advokat dapat menunjuk perwakilannya sesuai kesepakatan dan mengutamakan nilai-nilai penghormatan. Artinya pemilihan perwakilan dalam Majelis Kehormatan Advokat Nasional merupakan advokat yang memiliki nilai-nilai penghormatan, ditentukan dengan kinerjanya yang selalu menjaga nama baik advokat dan kode etik advokat, dengan demikian profesionalitas tetap dapat dijaga dengan pengawasan yang sentralistik, namun tetap menjaga hak konstitusi mengenai kebebasan</p>	<p>penelusuran lebih lanjut bagaimana Sistem Wadah Advokat sebagai Organ Negara, berbeda dengan Promovendus yang akan membahas secara khusus sebagai regulasi Advokat yang ideal demi kualitas organisasi Advokat berbasis Nilai keadilan Pancasila</p>
--	--	--	--	---

			berserikat dan berkumpul.	
4	Muhammad Junaidi (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	Rekonstruksi Ideal Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik I Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	Hasil penelitian menjabarkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya diarahkan sebagai pelaksana penuntutan yang sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang. Kedudukan Kejaksaan yang bersifat campuran (mix position) yaitu antara kekuasaan penegakan hukum dan sebagai pengacara negara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (<i>abouse of</i>	Perbedaan penelitian Promovendus dengan Muhammad Junaisi: pada kontruksi Muhammad Junaidi yang dibangun adalah kejaksaan yang disatu sisi melakukan tugas penuntutan namun disatu sisi sebagai Pengacara Negara, hal ini tentunya berbeda dengan penelitian Promovendus yang meneliti Wadah Advokat sebagai Organ Negara berbasis Nilai Keadilan Pancasila

			<p><i>power</i>) maupun dalam bentuk lain yaitu judicial corruption. Untuk mengatasi kelemahan dalam bidang kedudukan Kejaksaan tersebut maka dilakukan rekonstruksi nilai ideal kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila yaitu dengan menempatkan Kejaksaan sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan yang merdeka, independen dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif. Untuk menguatkan rekonstruksi nilai tersebut, maka rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan perubahan beberapa pasal.</p>	
5	Diding Rahmat (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	Rekonstruksi Hak-hak advokat dalam pendampingan klien pada Perkara pidana berbasis nilai keadilan	Perubahan paradigmatis dari para Advokat yang positivistik juga diperlukan yaitu harus adanya kepastian hukum guna melindungi hak-hak advokat dalam	Perbedaan penelitian Promovendus dengan Diding Rahmat: pada penelitian diding rahmat dititik beratkan pada perlindungan hak-hak Advokat untuk mencapai

			<p>melaksanakan tugas profesinya sebagaimana pasal 17 dan 31 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat, yang mana advokat dalam melaksanakan profesinya dapat bertemu siapa saja untuk mendapatkan dokumen dalam rangka memperjuangkan hak hukum klien namun pada dataran implementasi hal tersebut sering mengalami tindakan tidak diberikannya informasi atau dokumen yang dibutuhkan oleh advokat padahal untuk dapat menjalankan profesi dan memperjuangkan keadilan klien dibutuhkan data dan informasi yang lengkap. Dalam melaksanakan profesinya yang didambakan masyarakat selama ini adalah keadilan. Keadilan hakiki yang didambakan oleh setiap manusia adalah Keadilan dan keadilan yang berbasis nilai keadilan bermartabat</p>	<p>kepastian Hukum sementara pada penelitian Promovendus bukan pada substansi Advokat sebagai Penegak Hukum melainkan wadah Advokat sebagai Organ Negara.</p>
--	--	--	---	---

J. SISTIMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini pada akhirnya akan disusun dalam bentuk disertasi, yang terdiri dari 6 bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan, berisi Latar Belakang Permasalahan, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Koseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas/Keaslian Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Kajian Teori, Kerangka Teori dan Rekonstruksi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Bab III merupakan bab yang akan membahas hasil penelitian tentang Regulasi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara Belum Berbasis Nilai Keadilan;

Bab IV merupakan bab yang akan membahas hasil penelitian tentang Kelemahan – Kelemahan Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara;

Bab V merupakan bab yang akan membahas hasil penelitian tentang rekonstruksi wadah tunggal advokat sebagai organ negara berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

Bab VI adalah bab penutup yang akan memuat tentang simpulan hasil penelitian, saran-saran dan implikasi kajian disertasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya.

Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau

secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja. Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk.

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.⁹⁷

Dalam *Black Law Dictionary*,⁹⁸ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁹⁹

Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.¹⁰⁰

⁹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

⁹⁸ Bryan A. Garner, *Black’ Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h. 1278. Akses 30 Juni 2022

⁹⁹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 469.

¹⁰⁰ <http://www.thefreedictionary.com>, *Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition*. Akses 30 Juni 2022.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi.

Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.¹⁰¹

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), Hlm. 153,

tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa:

Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibayangkan bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.

Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan

untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

B. Konsep tentang advokat.

1. Definisi Advokat

Istilah advokat (pengacara) atau penasihat hukum (pemberi bantuan hukum) merupakan istilah yang tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, dibanding istilah pembela. Sebab istilah pembela menurut Andi Hamzah sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, maupun penggugat atau tergugat dalam perkara perdata. Padahal fungsi advokat adalah membantu dalam menemukan kebenaran baik kebenaran materil dalam perkara pidana maupun kebenaran formil dalam perkara perdata, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak pada kepentingan kliennya. Maka dengan begitu perlu definisi yang jelas dalam memahami istilah advokat.¹⁰²

Akar kata Advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin-Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *Advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara.

¹⁰² Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.2.

Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, kata Advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *Advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant* sebagai kata benda (noun), kata tersebut berarti:

“one who assists, or pleades for another. One who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes”.¹⁰³

Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan Pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan Pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus- kasus.

Sedangkan menurut *English Language Dictionary*, Advokat didefinisikan sebagai berikut:

“An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone of defends them in a court of law”.

¹⁰³ Black's Law Dictionary tentang pengertian Advocat

Artinya, Advokat adalah seorang Pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di depan Pengadilan.¹⁰⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat (pengacara) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat hukum atau pembela perkara di pengadilan.¹⁰⁵ Sedangkan menurut Kamus Hukum, advokat¹⁰⁶ adalah seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang, berwenang sebagai penasihat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan.¹⁰⁷ Pengertian advokat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *advocaat* atau *advocaat en procureur* yang berarti penasihat hukum, advokat, atau pembela perkara. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah *legal adviser, barrister, so-licitour*, atau *lawyer* yang berarti penasihat hukum atau pengacara.¹⁰⁸

Beberapa definisi advokat menurut peraturan perundangundangan berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pada Bab I, Pasal 1 ayat (1):

¹⁰⁴ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 2

¹⁰⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar...*, h. 10.

¹⁰⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 ayat (1)

¹⁰⁷ Jimmy P, dan M. Marwan, *Kamus Hukum*, h. 18. Advokat adalah pembela, ahli hukum yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara dalam atau luar pengadilan

¹⁰⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, h. 39.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁰⁹

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pada Bab I, Pasal 1 butir 13:

Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memenuhi bantuan hukum.¹¹⁰

- 3) Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, pada Bab I, Pasal 1

(a):

Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.¹¹¹

Selain pengertian advokat sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada beberapa pengertian advokat menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan advokat adalah:

¹⁰⁹ Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surabaya: Karya Anda, 2003, h. 17.

¹¹⁰ KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010, h. 644.

¹¹¹ Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, dalam Artidjo Alkostar, Peran dan Tantangan..., h. 190.

Orang yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada orang yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, atau membelanya.¹¹²

2) Sudarsono, berpendapat bahwa advokat adalah:

Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.¹¹³

3) Martiman Prodjohamidjojo, menjelaskan bahwa advokat adalah:

Mereka yang pekerjaannya (job) atau mereka yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, serta nasihat hukum kepada pencari keadilan baik yang melalui pengadilan negeri, pengadilan agama, atau panitia penyelesaian perburuhan maupun yang di luar pengadilan.¹¹⁴

Defenisi atau pengertian Advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan Advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan Pengadilan dan pekerjaan di luar Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian Advokat mendapat penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan Pengadilan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

¹¹² Ishaq, Pendidikan Keadvokatan..., h.3-4. Lihat dalam buku aslinya Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1984, h. 66.

¹¹³ Ishaq, Pendidikan Keadvokatan..., h.4.

¹¹⁴ *Ibid.*

sudah ditegaskan bahwa Advokat adalah orang yang melakukan pekerjaannya (profesi) baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

Dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UUA”), baik Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara praktik dan Konsultan Hukum, semuanya disebut sebagai Advokat (lihat Pasal 32 ayat (1) UUA). Sehingga, dengan berlakunya UUA, tidak ada perbedaan antara Pengacara dan Penasehat Hukum. Semuanya disebut sebagai Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UUA).

Selanjutnya dapat ditarik pengertian bahwa advokat adalah ahli hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien), baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) dalam menemukan kebenaran materil dan kebenaran formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sejarah Advokat

Advokat telah dikenal sejak zaman Romawi, yang profesinya disebut dengan nama “officium nobilium”, sedangkan orang yang mengerjakannya disebut “opera liberalis” yang sekarang dikenal sebagai advokat (lawyer).¹¹⁵ Advokat sebagai officium nobile (profesi yang mulia) mengabdikan diri kepada masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri,

¹¹⁵ Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat..., hlm. 5.

serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia, serta bergerak di bidang moral, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium.¹¹⁶

Hal ini telah dijelaskan oleh Abdul Hakim G. Nusantara yang mengatakan, bahwa bantuan hukum (baca advokat) sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum.¹¹⁷ Menurut Ari Yusuf Amir bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma.¹¹⁸ Semua warga masyarakat atau warga negara, memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kemudian Bambang Sunggono, dan Aries Harianto menjelaskan bahwa "Bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia, apalagi sejak Pelita ke III, pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan di bidang hukum."¹¹⁹

¹¹⁶ Ishaq, Pendidikan Keadvokatan..., hlm.12.

¹¹⁷ Abdul Hakim G. Nusantara, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 16.

¹¹⁸ Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Yogyakarta: Navila Idea, 2008, hlm. 25.

¹¹⁹ Bambang Sunggono, Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 11.

Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum atau advokat dilakukan oleh Mauro Cippelletti, yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution yang mengatakan bahwa:

"Program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Juga ternyata bahwa pada tiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.¹²⁰

Pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendatangkan pengaruh dalam masyarakat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin dan bersamaan dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaan (*chivalry*) yang sangat diagungkan orang. Sejak revolusi Prancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa perikemanusiaan kepada orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern¹²¹

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 3–4.

Pada tahun 1892 di kota Amsterdam dibentuk suatu biro bantuan hukum dari organisasi Toynbee, yang bernama *Ons Huis*. Biro-biro semacam itu juga dibentuk di kota Leiden dan Den Hag. Biro tersebut memberikan konsultasi hukum dengan biaya yang sangat rendah.

Pada tahun 1905 di kota Keulen Jerman didirikan biro konsultasi hukum yang pertama dengan nama *Rechtsaus kunfsteble fur minderbemittleden* dengan mendapat subsidi dari kotapraja. Di Amerika Serikat juga dibentuk organisasi bantuan hukum swasta pada tahun 1876, yang tujuannya untuk melindungi kepentingan-kepentingan para imigran Jerman, yang bernama *Deutsche Rechtsschutz Verein*.¹²²

3. Sejarah Advokat Pra Kemerdekaan

Munculnya embrio profesi advokat di Indonesia,¹²³ dikenal sejak zaman penjajahan kolonial Belanda (pra kemerdekaan). Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.¹²⁴ Dalam hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 250 ayat (5) dan ayat (6) *Het Herziene Indonesische Reglemen* (HIR atau Hukum Acara Pidana lama). Pasal tersebut dalam praktiknya lebih mengutamakan bangsa

¹²² *Ibid.*

¹²³ Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990, h. 217- 226 dan 327-338. Secara rinci Daniel S. Lev menyatakan bahwa dengan didirikannya sekolah hukum menengah (*Rechtsschool*) di Batavia (sekarang menjadi Jakarta) pada tahun 1909 (ditutup tahun 1928) merupakan cikal bakal profesi advokat di Indonesia.

¹²⁴ Adnan Buyung Nasution, *op. cit.*, hlm. 24.

Belanda daripada bangsa Indonesia (*Inlanders*). Daya laku pasal tersebut terbatas bila para advokat tersedia dan bersedia membela orang-orang yang dituduh dan diancam hukuman mati dan/atau hukuman seumur hidup.

Di Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua Advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa perkembangan Advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Daniel S. Lev berpendapat mengenai hal ini bahwa besar kecilnya jumlah Advokat pribumi tergantung kepada kombinasi ideology pemerintahan dan kebijaksanaan ekonomi kolonialnya.¹²⁵

Pada saat Belanda merampas daerah pedalaman Jawa yang disusul pecahnya perang Napoleon, Belanda mendirikan pemerintahan tidak langsung di Indonesia dengan memanfaatkan persekutuan dengan elite priyayi Jawa. Persekutuan ini meletakkan kaum elit Jawa seolah-olah masih tetap berkuasa, sedangkan Belanda dapat mengeksploitasi kekayaan ini seperti perkebunan hingga seperempat abad kesembilan belas.¹²⁶

Namun terjadi perubahan pada pertengahan abad kesembilan belas, Belanda mengubah kebijaksanaan kolonialnya dengan lebih legalitas. Dimulai pada akhir tahun 1840-an, beberapa kitab undang-undang baru diundangkan, organisasi dan kebijaksanaan keHakiman dikembangkan dan

¹²⁵ Dr. Fauziah Lubis, Bunga Rampai Hukum Keadvokatan, hlm 8.

¹²⁶ *Ibid*, hlm 9

dibenahi, serta pemerintahan direasionalisasi dengan hukum dan peraturan yang cocok. Dengan demikian *rechtsstaat* diperkenalkan di tanah jajahan, meskipun hanya berorientasi pada kepentingan kolonial.¹²⁷

Pada permulaan abad kedua puluh pemerintah colonial menganut kebijaksanaan etis, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemajuan sosial golongan pribumi. Kebijakan Ini gagal karena pemerintah kolonial lebih mendorong terciptanya ketertiban daripada membangun kepercayaan kemampuan sendiri bagi golongan pribumi.

Sistem peradilan Hindia Belanda terbagi dalam empat jenis peradilan yang berlainan. Pertama, Pengadilan pemerintah untuk orang Eropa meliputi Pengadilan tingkat pertama *residentiegerecht* yang menjadi wewenang residen Belanda; Pengadilan banding *raad van justitie* di ibukota dan Pengadilan tertinggi, *hoogerechtshof*. Kedua, Pengadilan pemerintah untuk orang bukan berupa, Pengadilan agama Islam, dan Pengadilan adat.¹²⁸

Pengadilan pemerintah bagi orang Indonesia juga memiliki tiga tingkatan yakni *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan *landraad*. *Landraad* inilah yang menjadi cikal bakal Pengadilan Negeri Indonesia. Pada tahun 1938, putusan *landraad* dapat dibanding pada *raad van justitie* sebagian besar Hakim *landraad* adalah orang Belanda, namun sejak 1920-

¹²⁷ Ibid

⁸⁰ Ibid

an dan 1930-an beberapa orang ahli hukum Indonesia berpendidikan hukum diangkat sebagai Hakim. Pengadilan Indonesia menggunakan KUH Pidana dengan hukum acara yang dikenal *Herziene Inlandse Reglement* (HIR)

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai Advokat. Pada 1909 pemerintah colonial mendirikan *Rechtsschol* di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1928, *Rechtsschool* meluluskan hampir 150 orang *rechtskundigen* (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan Hakim tidak sebagai notaris dan Advokat.¹²⁹

Hingga pada tahun 1940 terdapat hampir tiga ratus orang Indonesia asli menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para Advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai Advokat. Diantara empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden, tidak kurang dari enam belas orang menjadi Advokat sepulang ke Indonesia.

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan Advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak ada satu pun kantor Advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang, dan kantor Advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi Advokat

⁸¹ *Ibid*

Indonesia asli memulai praktik adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi karena Advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan.

Perkembangan sistem hukum pemerintahan colonial telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Advokat pribumi pada masa itu. Seiring dengan itu semangat nasionalisme para Advokat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan menjadi para Advokat Indonesia terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan.

Dapat dikemukakan berbagai pengaturan profesi Advokat pada masa pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut¹³⁰:

- 1) *Staatblad* tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 hingga 192 mengatur tentang “*advocatenen procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.
- 2) *Sataatblad* tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang Advokat atau *procureur*.
- 3) Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat,

⁸² *Ibid*

pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan

4. Sejarah Advokat Pasca Kemerdekaan

Pada masa pasca kemerdekaan, eksistensi advokat mulai tampak dengan adanya inisiatif membentuk organisasi advokat melalui Seminar Hukum Nasional pada tanggal 14 Maret 1963 yang kemudian lahirlah Persatuan Advokat Indonesia (PAI) sebagai sarana penyatuan profesi Advokat di Indonesia yang diketuai Mr. Loekman Wiridianata. Hal ini merupakan cikal bakal organisasi advokat pada masa orde baru yang berlanjut pada masa reformasi,¹³¹ dan pada akhirnya lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, yang merupakan payung hukum dan refleksi perjuangan advokat dalam eksistensi penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Perjalanan advokat Indonesia dalam membentuk satu wadah organisasi advokat tidaklah mudah. Dalam lintas sejarah organisasi bantuan hukum di Indonesia dikenal beberapa organisasi advokat mulai Balie van Advocaten yang menjelma menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dan sekaligus menjadi cikal bakal untuk membentuk dan mendirikan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Kemudian,

¹³¹Pada zaman kemerdekaan, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah Agung, menyebut advokat sebagai penasihat hukum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka berlaku istilah advokat.

atas prakarsa pemerintah untuk mempersatukan advokat membentuk wadah tunggal dengan nama Ikatan advokat Indonesia (IKADIN). Organisasi ini terpecah belah hingga berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI). Seolah tiada akhir, perpecahan ditubuh organisasi induk advokat kembali terjadi hingga berdiri Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan juga berdiri Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).¹³²

Pada masa sebelum dan awal kemerdekaan, jumlah advokat Indonesia masih sangat sedikit. Beberapa nama yang dikenal waktu itu, antara lain: Mr. Besar Martokusumo,¹³³ Sartono, Sastromulyono, Suyudi, Ali Sastroamidjojo,¹³⁴ Mr. Singgih, dan Mr. Mohammad Roem yang merupakan advokat pelopor di pulau Jawa. Karena jumlahnya sangat sedikit mereka tidak membentuk atau tergabung dalam satu organisasi persatuan advokat, tetapi di kota-kota besar ada suatu perkumpulan yang dikenal dengan *Balie van Advocaten*.¹³⁵ Sekitar tahun 1959-1960, para advokat di Semarang mendirikan suatu organisasi perkumpulan, yaitu BALIE Jawa Tengah dengan ketuanya

¹³² Didi Kusnadi, Bantuan..., hlm. 161.

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ Lihat Daniel S. Lev, Hukum dan Politik..., hlm.333-334.

¹³⁵ Didi Kusnadi, Bantuan Hukum..., hlm. 161.

Mr. Suyudi dan anggota-anggotanya, antara lain: Mr. Kwo Swan Sik, Mr. Ko Tjay Sing, Mr. Abdul Majid, Mr. Tan Siang Hien, Mr. Tan Siang Sui, dan Mr. Tan Nie Tjing. Kemudian berdiri balai-balai advokat di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.¹³⁶

Perkembangan pengaturan profesi Advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa kependudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* tetapi digunakan istilah KUH Pidana. UU ini memuat pengaturan tentang kedudukan Advokat dan *procereur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.¹³⁷

Pengaturan profesi Advokat secara sporadic tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi Advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah Advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam UUD 1945. Demikian pula pada UUD RIS 1949 yang digantikan dengan UUDS 1950.¹³⁸

¹³⁶ Didi Kurnadi, *Bantuan Hukum...*, *op cit*, hlm. 162.

¹³⁷ Dr. Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, hlm 12.

¹³⁸ *Ibid*

Sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak mengatur secara khusus profesi Advokat sebagaimana profesi hukum lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan merosotnya wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan.

Meskipun demikian secara implisit, terdapat beberapa ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai berikut :

- a. UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum.
- b. UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA
- c. UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa.

- d. UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan KeHakiman yang kemudian diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- e. UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan U Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan suatu proses di muka Pengadilan
- f. UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 54 hingga 57 dan 69 hingga 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa
- g. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengakui keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa
- h. Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri KeHakiman, dan sebagainya.

Bahkan sebenarnya Pasal 38 UU Nomor 14 Tahun 1970, telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi Advokat dalam UU tersendiri. Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga

akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi Advokat. Setelah 33 tahun, barulah perjuangan itu berhasil melalui UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Harapan dan usaha untuk mengadakan suatu kongres atau musyawarah para advokat Indonesia juga berkumandang dalam kongres II PERSAHI di Surabaya yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 1963, diharapkan agar kongres para advokat dapat diselenggarakan pada bulan Agustus 1964 di Solo. Sesuai dengan harapan tersebut, dibentuklah panitia kongres atau dikenal dengan musyawarah Persatuan Advokat Indonesia (PAI) cabang Solo. Panitia musyawarah tersebut diketuai oleh Mr. Soewidji.¹³⁹

Melalui sidang musyawarah pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan secara aklamasi berdirinya organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), sebagai organisasi atau wadah persatuan advokat Indonesia. Sejak tanggal 30 Agustus 1964, PERADIN menggantikan PAI. Dalam musyawarah tersebut, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo (mantan Menteri Perekonomian) terpilih sebagai ketua umum yang sekaligus merangkap formatur DPP PERADIN, dan ditetapkan pula penyebutan Advokat (menggantikan istilah Pengacara) untuk semua anggota PERADIN.¹⁴⁰

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ *Ibid*

Kongres PERADIN II diadakan di Jakarta dan Sukardjo, SH terpilih sebagai ketua umum. Selanjutnya, Kongres PERADIN III diadakan di Jakarta pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1969. Dalam kongres tersebut telah diambil keputusan, antara lain DPP PERADIN periode 1969-1973 dan Lukman Wiriadinata, SH terpilih sebagai ketua umum. Dalam masa periode ini, dibentuk lembaga bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. Lembaga ini menciptakan proyek kerja sama yang harmonis antara PERADIN dan Pemerintah. Status PERADIN sampai sekarang masih aktif dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.¹⁴¹

Adanya prakarsa dan usul dari pemerintah yang meminta kepada seluruh advokat Indonesia, khususnya yang bergabung dalam PERADIN untuk membentuk wadah tunggal adalah untuk kepentingan politik. Dilaksanakanlah perhelatan “Musyawarah Nasional Advokat Indoensia” pada tanggal 9 sampai dengan 10 November 1985 di Hotel Indonesia. Hasilnya membentuk Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Harjomo Tjitrosubono, SH terpilih sebagai ketua umum sampai akhir hayatnya November 1999. Kepemimpinan tersebut memberikan warna yang tidak sedap bagi status pengacara praktik, yaitu tidak memperoleh status anggota biasa, tetapi hanya sebagai anggota muda.¹⁴²

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² *Ibid*, hlm 163

Untuk MUNAS-II IKADIN 1990 di Hotel Horison Ancol Jakarta, terjadi perbedaan pendapat sesama peserta sehingga perpecahan tidak dapat dihindari. Di bawah pimpinan advokat Gani Djemat, SH terbentuk Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Pemerintah kembali lagi pada tahun 1991 untuk memprakarsai wadah tunggal advokat Indonesia, dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia di Cipanas, Cianjur Jawa Barat. Akan tetapi, IKADIN tidak mau menghadirinya. Musyawarah Nasional Advokat Indonesia terus berjalan kemudian membentuk dan mendirikan Persatuan Organisasi Pengacara Indonesia (POPERI), yang sampai sekarang tidak jelas status dan aktivitasnya. Pengacara praktik yang berdomisili di Surabaya di bawah pimpinan advokat Azis Al-Balmar, SH membentuk atau mendirikan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), kemudian pada tahun 1988 menyelenggarakan MUNAS di Hotel Horison Ancol Jakarta.¹⁴³

Pada MUNAS IPHI II yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1992, terjadi perbedaan pendapat sangat krusial untuk diselesaikan sehingga berakhir perpecahan. Kemudian, pada November 1992 di Tretes, Jawa Tengah di bawah pimpinan Prof. Marthin Thomas, SH

¹⁴³ *Ibid*

membentuk dan mendirikan Himpunan Advokat dan Pengacara (HAPI) dan dideklarasikan pada tanggal 10 Pebruari 1993 di Jakarta.¹⁴⁴

Pada era tahun 2000-an, pendirian advokat berkembang pesat bagaikan jamur di musim hujan, terutama menjelang dan berlangsungnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Muncul nama organisasi advokat Indonesia, antara lain: (1) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN); (2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); (3) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI); (4) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI); (5) Serikat Pengacara Indonesia (SPI); (6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); (7) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM); (8) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan lain-lain. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat pada bulan April 2003, pada tanggal 8 September 2005, pengurus organisasi advokat tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jendralnya membentuk dan mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).¹⁴⁵

Sementara itu, keberadaan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) sebagai perhimpunan sarjana syariah yang berprofesi sebagai advokat belum begitu eksis karena baru dalam PERADIN. Secara umum

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 164

keberadaan para advokat syariah dalam APSI juga sama kedudukannya dengan advokat pada umumnya. Keberadaan advokat syariah diakui untuk memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang berperkara di lingkungan Pengadilan Agama. Karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama memberikan ruang kepada pihak advokat untuk mendampingi, membantu dan atau mewakili kliennya di Peradilan Agama¹⁴⁶

Demikian pula pada pemerintahan orde baru, campur tangan pemerintah dalam pembentukan dan perpecahan organisasi Advokat telah menyebabkan tingkah laku, praktek dan sepak terjang pada Advokat menjadi tidak terkontrol lagi oleh organisasi profesi yang seharusnya ketat memberlakukan Kode Etik Profesi Advokat dan mengawasi praktek profesi Advokat.¹⁴⁷

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi Advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen Advokat secara sistematis sehingga diharapkan para Advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ Dr. Fauziah Lubis, Bunga Rampai Hukum Keadvokatan, hlm 14

5. Advokat pada masa sekarang

Dunia profesi hukum, khususnya profesi Advokat memiliki dua jenjang keahlian yang spesifik. Pertama, adalah para Advokat yang memiliki keahlian profesi yang masih bersifat umum dan dalam praktik mereka menangani perkara (khususnya *litigasi*) tanpa keharusan memiliki keterampilan khusus dalam bidang hukum tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi, tetapi cukup dengan kemampuan hukum yang bersifat umum. Kedua, adalah para Advokat (dan juga para konsultan hukum) oleh asosiasi profesi diwajibkan memiliki keahlian yang spesifik dalam hal menangani masalah-masalah hukum tertentu.

Misalnya bidang hukum pasar modal harus memiliki sertifikat keahlian di bidang hukum pasar modal. Di masa lalu mereka yang memperoleh sertifikat keahlian melalui pendidikan (kursus) dan ujian, serta memperoleh lisensi dan dari Bapepam adalah para Advokat maupun yang bukan Advokat.

Kemudian bidang kepailitan mensyaratkan harus memiliki sertifikat di bidang keahlian hukum kepailitan dan tercatat sebagai anggota asosiasi Advokat di bidang kepailitan. Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut, maka jelas dunia profesi hukum pada waktunya tidak hanya memiliki para Advokat yang memiliki keahlian yang bersifat umum (*general*), tetapi sudah mengarah pada keahlian yang lebih spesifik. Peningkatan keahlian tersebut membutuhkan suatu proses

pendidikan dengan kurikulum yang spesifik, bersertifikasi profesi, akreditasi pendidikan profesi, dan pemberian lisensi khusus oleh asosiasi profesi.

6. Dasar Hukum Advokat

Peneliti akan paparkan dasar hukum advokat dalam dua bahasan, yaitu dasar hukum advokat dalam hukum positif, dan dasar hukum advokat dalam Alquran. Lebih jauh dijelaskan sebagai berikut:

a) Dasar Hukum Advokat dalam Hukum Positif

Sejarah hukum Indonesia merupakan peninggalan colonial Belanda. Peraturan dan perundang-undangan begitu banyak. Oleh karena itu, pada akhirnya dibuatlah peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia (Algamene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia – disingkat A.B), Staatsblad 1847 Nomor 23 yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847. Inilah dasar-dasar dan pokok-pokok hukum di Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dengan Undang-undang Dasar yang bersifat singkat dan supel, yaitu memuat 37 Pasal, sedangkan Pasal-Pasal lainnya hanya memuat Peralihan dan Tambahan.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat..., h. 1.

Dasar hukum yang digunakan advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman colonial sebelum lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat :

- a. Rechterlijke Organisatie (R.O), Staatsblad 1848 Nomor 57 mengenai Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili- Bab. VI Advokat dan Pengacara.
- b. Bepalingen Bedreffende Het Kostuum Der Regtelijke Ambtenaren En Dat Advocaten, Procureur En Deuwaarders, Staatsblad 1848 Nomor 8 Tentang Peraturan Mengenai Pakaian Pegawai Kehakiman dan Para Advokat, Jaksa dan Juru Sita.
- c. Tarief Van Justitie-Kosten En Salarissen In Burgerlijke Zaken Voor De Europeesche Regtbanken In Indonesia, Staatsblad 1851 Nomor 27 mengenai Tarif Biaya Pengadilan dan Penggajian dalam Perkara Perdata untuk Pengadilan Eropa di Indonesia.
- d. Vertegenwoordiging Van Den Lande In Rechten, Staatsblad 1922 Nomor 522 mengenai Mewakili Negara dalam Hukum.
- e. Regeling Van Den Bijstand En De Vertegenwoordiging Van Partijen In Burgelijke Zaken Voor De Landraden, Staatsblad 1927 Nomor 496 mengenai

Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak dalam Perkara Perdata di hadapan Pengadilan Negeri.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Undang-Undang mengenai advokat juga diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman- Bab. VII Bantuan Hukum.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Bab. I dan Bab. VII Bantuan Hukum.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Bab. III, Kekuasaan Mahkamah Agung Pasal 36.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Bab. III, Kekuasaan Pengadilan Pasal 54.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 57 ayat (1).
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1).
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (13).

Meskipun Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menjanjikan bahwa berbagai ketentuan Tentang Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 yang pada pokoknya, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan bahwa perkara pidana seseorang tersangka sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak meminta bantuan Penasehat Hukum dan bahwa dalam memberikan bantuan hukum tersebut, Penasihat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan, akan diatur dengan Undang-Undang.¹⁴⁹

Setelah mengalami proses legislasi akhirnya pada tanggal 6 Maret 2003 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Advokat disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk diundangkan. Pada tanggal 5 April 2003 lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan lahirnya

¹⁴⁹ Undang-Undang RI No. 18..., h. 61-62.

Undang- Undang tersebut, maka peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjamin peran dan fungsi advokat sebagai profesi penegak hukum. Di samping adanya lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan berupa pelayanan jasa bantuan hukum yang merupakan salah satu pilar penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dengan tegas dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Adapun dasar hukum Tentang advokat yang berlaku di Indonesia saat ini, menurut Didi Kusnadi diatur dalam 9 (Sembilan) peraturan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 (2), 10, 25 (1d), 28 (f,g,h dan i-4);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54-56;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

- f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia;
- g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 (1-2);
- h) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- i) Het Herziene Indonesisch (HIR).¹⁵⁰

b) Dasar Hukum Advokat dalam Islam

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam Alquran sama halnya dengan pemerintah. Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan jaksa, hakim, dan polisi. Dasar hukum bagi advokat sama seperti hakim yang bersumber dari Alquran, di antaranya:

- An-Nisa [4]:58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu.

¹⁵⁰ Didi Kusnadi, Bantuan Hukum..., hlm. 43.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”¹⁵¹

- An-Nisa [4]:105

“Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat”¹⁵²

- An-Nisa [4]:135.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”¹⁵³

¹⁵¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 87.

¹⁵² Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 95.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 100.

- Al-Maidah [5]: 8.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁵⁴

Selain ayat-ayat di atas, menurut Didi Kusnadi dalam Alquran banyak dijelaskan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan bantuan hukum dan profesi advokat dalam proses penegakan hukum Islam, antara lain:

- a) Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dengan benar (Q.S. as-Sad [38]: 26).
- b) Keharusan menegakkan hukum dengan benar dan adil sesuai dengan hukum Allah (Q.S. al-Maidah [5]: 44-49).
- c) Keharusan menjadi juru damai dalam menyelesaikan/ mendamaikan para pihak yang saling berselisih (Q.S. an-Nisa [4]: 35).

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 108.

- d) Keharusan melindungi hak-hak hukum setiap individu dalam proses penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Q.S. al-Hujurat [49]: 9).
- e) Anjuran untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa, yaitu fungsi juru damai, selain memberikan jasa bantuan hukum, juga bisa menjadi mediator professional dalam proses penegakan hukum (Q.S. al-Maidah [5]: 2).
- f) Anjuran untuk menyelesaikan setiap perkara atau sengketa hukum dengan cara musyawarah dan mufakat (Q.S. asy-Syura [42]: 38)¹⁵⁵

Berdasarkan ayat-ayat hukum di atas, bagi setiap muslim yang berprofesi sebagai advokat memiliki suatu keharusan untuk menegakan hukum sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-quran. Terlebih lagi, apabila disandarkan kepada aspek keyakinan terhadap agama Islam, dengan demikian berlaku teori otoritas hukum Islam maka bagi seorang advokat yang beragama Islam adalah suatu keharusan untuk tunduk, taat dan patuh kepada hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis sebagai pedoman utama profesi advokat¹⁵⁶

¹⁵⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum...*, hlm. 58.

¹⁵⁶ *Ibid*

7. Syarat-Syarat dan Yurisdiksi Advokat

Persyaratan menjadi advokat diatur dalam hukum positif, sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:

Pasal 2

- 1) Yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- 2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;

- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat;
- h. Tidak dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.¹⁵⁷

Advokat merupakan profesi penegak hukum, bebas dan mandiri, yang memiliki kewenangan (yurisdiksi) di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1) dan (2):

¹⁵⁷ Undang-Undang RI No. 18..., hlm. 23.

- 1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia¹⁵⁸

8. Hak dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban advokat secara tegas diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, meliputi:

- 1) Advokat berhak memperoleh informasi, bebas mengeluarkan pendapat, dan berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kepentingan kliennya dalam menjalankan profesinya sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di persidangan (hak imunitas).

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 19-21.

- 3) Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.
- 4) Advokat wajib menjalankan kode etik profesi dan dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, politik, agama, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- 5) Advokat wajib menyimpan rahasia kliennya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 6) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya dan tidak boleh menjadi pejabat Negara selama berprofesi sebagai advokat.
- 7) Advokat berhak menerima honorarium secara wajar atas jasa hukum yang diberikan kepada klien berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- 8) Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 9) Advokat asing dilarang berpraktek atau membuka kantor jasa hukum di Indonesia, kecuali menjadi karyawan atau tenaga ahli pada kantor advokat asli

Indonesia atas izin pemerintah dan rekomendasi organisasi advokat.

- 10) Advokat asing tunduk pada kode etik advokat Indonesia dan wajib memberikan bantuan hukum dan pendidikan dan buku hukum yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Kewajiban advokat harus dilaksanakan agar kehormatan advokat tetap terjaga di masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan kode etik advokat Indonesia.¹⁵⁹

9. Tugas dan Fungsi Advokat

Keberadaan advokat sebagai penegak hukum dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara garis besar, tugas dan fungsi advokat berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- 2) Memperjuangkan hak asasi manusia.
- 3) Melaksanakan kode etik advokat.

¹⁵⁹ V. Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 84.

- 4) Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
- 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
- 6) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
- 7) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- 8) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
- 9) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
- 10) Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat.
- 11) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat.
- 12) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat.
- 13) Memberi pelayanan hukum (legal services), nasihat hukum (legal advice), konsultan hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information), dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting).

14) Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation).

15) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma¹⁶⁰ kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (pro bono publico).¹⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan fungsi advokat tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan profesinya. Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, penasehatan, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya secara profesional baik litigasi maupun non litigasi dalam rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

10. Kode Etik Profesi Advokat

a. Hakikat Profesi Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2003 Tentang Advokat

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa

¹⁶⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

¹⁶¹ Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, hlm. 273-274.

membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, social ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik,¹⁶² gender dan ideolog.¹⁶³

Advokat merupakan suatu profesi hukum¹⁶⁴ yang terikat dengan adanya aturan atau norma yang harus dipatuhi, yaitu berupa kode etik.

Profesi advokat yang terikat pada kode etik melahirkan system nilai atau etika yang berlaku bagi advokat dan kelompoknya. Etika advokat menekankan rumusan baik dan buruknya perilaku advokat atas dasar legal formal dan legal moral yang didasarkan pada kode etik. Hal ini merupakan nilai dari perilaku yang dirumuskan dan menuntun etika advokat dalam menjalankan profesi yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan bahwa: advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁶⁵ Pasal ini menjelaskan posisi advokat dalam amanat konstitusi. Lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-Undang

¹⁶² Philipe Nonet dan Jeroma E. Carlin dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2002, h. 91, mengemukakan dalam 'Legal Proffesion' yang dimuat dalam International Encyclopedia of The Social Sciences (Vol. 9, 1972) bahwa kualitas profesi hukum akan merosot jika membela kepentingan klien (politik) secara subyektif, dan kualitas lembaga peradilan akan lemah jika ada intervensi politik.

¹⁶³ Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat..., hlm. 21.

¹⁶⁴ Profesi hukum seperti Jaksa, Hakim, Notaris, Polisi, dan Advokat atau pengacara yang dikenal sebagai catur wangsa (aparatus penegak hukum).

¹⁶⁵ Undang-Undang RI No. 18... , hlm. 17.

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengatur kode etik advokat sebagai berikut:

“Kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan memiliki kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat Organisasi Advokat”¹⁶⁶

Adanya pandangan negatif di masyarakat terhadap seorang advokat yang membela klien yang menurut pandangan masyarakat dianggap bersalah atas suatu kasus. Tidak jarang masyarakat memandang negatif advokat yang menjadi kuasa hukum dianggap sama seperti kliennya. Padahal menurut perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (2), advokat tidak boleh diidentikan sama seperti kliennya.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Undang-Undang RI No. 18... , hlm. 38.

¹⁶⁷ Muhammad Nuh, Etika Profesi..., hlm. 278-279.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merumuskan profesi advokat dalam Pasal lainnya, yaitu:

- 1) Pengangkatan advokat Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan (2);
- 2) Sumpah Pasal 4;
- 3) Status Pasal 5;
- 4) Penindakan Pasal 6, 7, dan 8;
- 5) Pemberhentian Pasal 9, 10, 11;
- 6) Pengawasan Pasal 12 dan 13;
- 7) Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- 8) Honorarium Pasal 21;
- 9) Bantuan Hukum Cuma-cuma Pasal 22;
- 10) Advokat Asing Pasal 23, dan 24;
- 11) Atribut Pasal 25;
- 12) Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat Pasal 26, dan 27;
- 13) Organisasi Advokat Pasal 28, 29, 30.

b. Rumusan Etika Profesi Advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

Kode etik advokat merupakan standar perilaku advokat dalam melaksanakan profesi. Standar perilaku tersebut akan membentuk kepribadian advokat sehingga memiliki sikap etis berupa etika yang secara konkret tertulis dalam kode etik sebagai sarana penentu moralitas advokat.

Uraian yang berkenaan dengan etika advokat secara konkret meliputi: etika kepribadian advokat, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan dengan sesama rekan advokat, dan etika pengawasan advokat.

Pada paragraf 2 (dua) pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, disebutkan bahwa:

*“Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan”*¹⁶⁸

Dapat dijelaskan, bahwa hakikat profesi advokat mendapat perlindungan hukum dalam Undang-undang dan kode etik, hal ini juga disebutkan pada Pasal 1 (a) Kode Etik Advokat Indonesia, yang menunjukkan adanya amanah dari Undang-undang dan kode etik yang berarti, ada amanah dari orang-orang atau kumpulan kelompok pembentuk hukum dalam merumuskan hukum (etika advokat), yaitu kumpulan standar perilaku bagi advokat dalam menjalankan profesinya secara lebih konkret dibentuk kode etik oleh kumpulan profesi advokat dalam organisasi advokat.

¹⁶⁸ Kode Etik Advokat Indonesia, dalam Artidjo Alkostar, Peran dan Tantangan..., hlm.189.

Rumusan etika profesi advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia

Tahun 2002, dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kepribadian Advokat Pasal 2, Pasal 3;
- 2) Hubungan dengan Klien Pasal 4;
- 3) Hubungan dengan Teman Sejawat Pasal 5;
- 4) Tentang Sejawat Asing Pasal 6;
- 5) Cara Bertindak Menangani Perkara Pasal 7;
- 6) Ketentuan-ketentuan Lain tentang Kode Etik Pasal 8;
- 7) Pelaksanaan Kode Etik Pasal 9;

c. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi Advokat

Kode etik mengenai advokat tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghambat kemandirian profesi, yang memiliki kewajiban mulia atau terpandang (*officium nobile*).¹⁶⁹ Sebaliknya kode etik advokat merupakan hukum tertinggi¹⁷⁰ dalam menjalankan profesi, yang berfungsi menjamin dan melindungi, tetapi membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara atau masyarakat, hukum yang berlaku, dan terutama kepada dirinya sendiri.¹⁷¹

¹⁶⁹ Artidjo Alkostar, Peran dan Tantangan..., hlm. 1. Bandingkan dengan pendapat Shidarta, bahwa profesi mulia (*officium nobile*), tidak dapat diraih hanya dengan slogan.

¹⁷⁰ Hukum tertinggi dalam legalitas profesi advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

¹⁷¹ Muhammad Nuh, Etika Profesi..., hlm. 273.

d. Penegakan Kode Etik Profesi Advokat

Pelanggaran kode etik dapat ditindak berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat,¹⁷² dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.¹⁷³ Penindakan terhadap pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa dan mengadili advokat yang melanggar kode etik. Pemeriksaan dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu tingkat pertama Dewan Kehormatan Cabang dan tingkat akhir Dewan Kehormatan Pusat. Pengaduan dilakukan pada Dewan Kehormatan Pusat atau Cabang dari organisasi advokat teradu menjadi anggota. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana yang pernah diberlakukan di IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) orang yang merasa dirugikan oleh advokat dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat pengadu, serta menyebut nama advokat yang diadukan dengan memberi gambaran tindakan yang membuat kerugian bagi pengadu. Dalam waktu 14 hari Dewan Kehormatan akan memberikan jawaban, dan dalam waktu 21 hari akan ada proses pemeriksaan terhadap advokat yang diadukan dengan mendengarkan kedua

¹⁷² Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bab IX pada Pasal 26 dan 27 tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat.

¹⁷³ Lihat Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, pada Pasal 9 tentang Pelaksanaan Kode Etik, Bab IX pada Pasal 10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 tentang Dewan Kehormatan.

belah pihak. Bagi pihak yang keberatan dengan keputusan dewan Kehormatan dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat dalam tengang waktu 21 hari. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat final dapat membatalkan, merubah, atau menguatkan keputusan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang.¹⁷⁴ Adapun sanksi yang diberikan kepada advokat atas pelanggaran kode etik berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari anggota organisasi advokat.

e. Etika Advokat dalam Hukum Islam

Secara terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Alquran yaitu *al-khuluq*. Untuk mendeskripsikan konsep kebajikan, Alquran menggunakan sejumlah terminologi sebagai berikut: *khair, bir, 'adl, haq, ma'ruf, dan taqwa*.¹⁷⁵ Sumber ajaran mengenai perilaku yang baik dan buruk menurut agama Islam adalah Alquran. Alquran sebagai pedoman umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, baik aspek ibadah dan aspek mu'amalah, terkandung ajaran mengenai akhlak (budi pekerti).¹⁷⁶ Menurut ajaran Islam, akhlak adalah perilaku yang berhubungan dengan ketaatan terhadap perintah dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam berbagai aspek kehidupan. Akhlak

¹⁷⁴ Artidjo Alkostar, Peran dan Tantangan..., hlm. 141.

¹⁷⁵ Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis..., hlm. 5-6.

¹⁷⁶ Akhlak berasal dari kata *khalafa* (bahasa Arab). Kata *khuluqun*, berarti perangai, tabiat, adat. Sedangkan dari kata *khalqun* yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Dari asal kata ini, akhlak berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Tim, Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Surabaya: Kashiko, 2000, hlm. 173.

berkaitan dengan kewajiban bagi setiap individu umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷⁷ Etika dalam Islam juga dapat disebut akhlak.

Lebih lanjut menurut M. Yatimin Abdullah:

*“Etika Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Etika Islam mengatur, mengarahkan fitrah manusia dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT, menuju keridhaan-Nya. Manusia yang melaksanakan etika Islam niscaya selamat dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan”*¹⁷⁸

Konsep etika penegakan hukum dan keadilan dalam Alquran berlandaskan pada nilai al-qisth (kesamaan), al-‘adl (keadilan), dan albir (kebaikan). Berlaku adil dilakukan dalam keadaan apapun, sebagaimana:

- Al-Maidah [5]: 8.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk

¹⁷⁷ E.Y Kanter, Etika Profesi Hukum..., h. 175.

¹⁷⁸ M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi..., hlm. 10.

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹⁷⁹

Etika dalam Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan, didasarkan kepada ajaran Allah SWT (Alquran dan ajaran rasul-Nya (Sunnah). Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur (akhlaqul karimah) dan meluruskan perbuatan manusia di bawah petunjuk Alquran untuk menyelamatkan manusia dari perilaku yang keliru dan menyesatkan. Dengan ajaran Islam yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah (naluri) dan akal pikiran manusia, maka etika Islam dapat dijadikan pedoman hidup oleh seluruh manusia.¹⁸⁰

Islam memandang etika adalah bagian dari akhlak manusia karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku yang bersifat lahiriah semata, tetapi mencakup hal-hal yang kompleks, yaitu mencakup bidang, akidah, ibadah, dan syariah.¹⁸¹ Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam salah satunya menjelaskan fitrah manusia yang memihak kepada kebenaran

¹⁷⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 108.

¹⁸⁰ Hamzah Ya'qub, Etika Islam..., h. 13-14.

¹⁸¹ Muhammad Nuh, Etika Profesi..., h. 21.

di muka bumi atau di dunia, dengan fitrah yang suci selalu memihak kepada kebenaran dengan konsisten pada kebenaran. Hal ini yang harusnya diamalkan oleh penegak hukum, khususnya advokat dalam menjalankan profesi. Alquran menyinggung penegak hukum diperintahkan untuk adil dan konsisten pada kebenaran. Hal ini merupakan refleksi etika penegak hukum, khususnya profesi advokat dalam menegakan keadilan yang bersumber dari Alquran dan hadis, sebagaimana:

- An-Nisa [4]: 58.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*¹⁸²

- An-Nisa [4]: 105.

“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang

¹⁸² Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 87.

yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.”¹⁸³

Kandungan ayat Alquran dan hadis di atas, menuntut bahwa keadilan harus ditegakan. Untuk mewujudkan cita-cita keadilan tersebut diperlukan usaha yang sungguh-sungguh, serta kemampuan intelektual yang sesuai dengan syari’at Islam guna mendapatkan makna keadilan sesuai ketentuan Allah SWT berdasarkan Alquran dan hadis. Mengenai hubungannya dengan kehidupan sesama manusia, pokok-pokok ajaran Islam dalam Alquran memberikan dasar yang kokoh dan permanen bagi seluruh prinsip etika dan moral yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dan memberikan jawaban yang komprehensif dan menyeluruh untuk segala persoalan tingkah laku manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai tujuan menciptakan kehidupan yang berimbang di dunia demi mencapai tujuan kebahagiaan di akhirat.¹⁸⁴ Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini yang dijelaskan Supriadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan advokat dalam menjalankan profesi:

- a) Pemberian jasa hukum kepada klien dalam upaya penegakan hukum dasarnya harus karena Allah SWT semata.
- b) Jangan memberikan jasa hukum kepada klien atas dasar kebencian terhadap pihak lain.

¹⁸³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., hlm. 95.

¹⁸⁴ Muhammad, Rusdji Ali, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari’at Islam Mengenal Jati Diri Manusia, Jakarta: Mihrab, 2004, h. 27.

- c) Memberikan pembelaan fakta secara jujur dan benar.
- d) Berlaku adil dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, supaya pada saat kalah dalam sidang klien lapang dada menerima kekalahan.¹⁸⁵

Menurut Jefry Tarantang dalam Q.S. an-Nisa [4]: 58, 105, dan 135 terdapat nilai dasar, yaitu *amanat* dan adil yang dapat dijadikan sebagai konsep etika advokat dalam hukum Islam. Konsep tersebut mengandung nilai dasar yang relevan dijadikan sebagai landasan etika *advokat* berdasarkan nilai *qur'ani*, yaitu *amanat* mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. Sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum sebagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Konsep tersebut dapat dirumuskan menjadi etika *advokat* dalam beberapa standar perilaku.¹⁸⁶ Lebih lanjut Jefry Tarantang merumuskan standar perilaku tersebut, sebagai berikut:

a. Etika Kepribadian Advokat

Advokat dituntut memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang terpuji dalam menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi keadilan dan amanah, yang terbagi menjadi: pertama, adil terhadap Allah SWT dengan beriman dan bertakwa; kedua, adil kepada orang lain, baik klien, rekan sesama advokat, penegak

¹⁸⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 170-172.

¹⁸⁶ Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 99-100.

hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim; ketiga, adil kepada masyarakat, sesuai dengan *amanat* atau kebenaran yang sebenarnya. *Amanat* dan adil merupakan dasar moralitas profesi advokat yang menjamin moral advokat agar tidak melakukan kesalahan dalam memberikan bantuan hukum demi menjaga kepribadian, profesionalitas, martabat dan wibawa, dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap advokat sebagai profesi terhormat.¹⁸⁷

b. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Advokat melaksanakan tugas dengan *amanat* dan adil, maksudnya memposisikan diri dengan *amanat* sesuai profesionalitas yang dijalankan dengan amanah. Menjaga *amanat* yang tertuang dalam hukum yang berlaku, baik hukum agama (hukum Islam), dan hukum positif yang berlaku pada suatu masyarakat sesuai dengan legalitas hukum. Menjalankan tugas sesuai batas kewajaran hukum yang berlaku sesuai dengan dasar etika yang mengacu pada *amanat* dan adil dalam Alquran.¹⁸⁸

c. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Advokat sebagai penegak hukum yang memberikan bantuan hukum, baik berupa penasehatan, dan pembelaan di dalam

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm... 100

¹⁸⁸ *Ibid*

persidangan dan di luar persidangan mengutamakan sikap *amanat* dan adil. Pelayan terhadap klien harus sesuai dengan dasar etika tersebut, baik dalam menerima dan mengurus perkara, menjaga rahasia klien, menentukan honorarium, dan memposisikan klien pada keadaan yang sebenarnya dengan batas kewajaran dalam hukum positif yang harus dilandasi dasar etika advokat dalam Alquran.¹⁸⁹

d. Etika dengan Sesama Penegak Hukum

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim sehingga dalam menjalankan profesinya advokat saling berintegrasi dalam menegakkan hukum, dan juga berlaku antar sesama profesi advokat dengan tujuan menegakkan hukum yang berdasarkan dasar etika advokat dalam nilai Alquran, yaitu *amanat* dan adil. Dengan demikian, advokat memposisikan diri sesuai sikap *amanat* dan adil dengan sesama penegakkan hukum.¹⁹⁰

e. Etika Pengawasan Advokat

Pengawasan yang dilakukan terhadap advokat dalam menjalankan profesi dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat maupun Cabang yang berwenang mengawasi dan melakukan

¹⁸⁹ *Ibid.* hlm. 100-101.

¹⁹⁰ *Ibid.* hlm. 101.

penindakan pemberian sanksi dengan dasar nilai *qur'ani* yaitu *amanat* dan adil dalam mengawasi dan memberikan sanksi kepada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat. Pengawasan yang dilakukan harus berimbang dengan nilai dasar etika advokat dalam Alquran, yakni *amanat* dan adil.¹⁹¹

f. Etika Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Hukum

Advokat diwajibkan patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebab, advokat merupakan profesi penegak hukum, dan sudah sepantasnya wajib mentaati hukum yang berlaku agar tidak merusak wibawa dan martabatnya. Advokat yang Bergama Islam patuh dan tunduk pada hukum Islam dan wajib mengamalkan Al-quran sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.¹⁹²

C. Konsep Organ Negara

Lembaga negara merupakan salah satu tonggak dan penopang untuk bangunan yang biasa disebut dengan negara yang sangat dibutuhkan agar tercapainya kemaslahatan dan tujuan dibentuknya negara tersebut, keberadaan mengenai kelembagaan negara, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI,1997), kata “lembaga” antara lain diartikan: (i) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau

¹⁹¹ *Ibid*

¹⁹² *Ibid.* hlm. 101-102.

melakukan suatu usaha; dan (ii) pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur disatu kerangka nilai yang relevan.¹⁹³

Pakar hukum tatanegara, H. A. S Natabaya menyimpulkan, bahwa istilah “badan negara”, “organ negara”, atau “lembaga negara”, mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk menyebutkan sesuatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga tinggal pilih apakah menggunakan istilah “badan negara”, “organ negara”, atau “lembaga negara”, yang penting ada konsistensi penggunaannya.¹⁹⁴

Jika dikembangkan pembahasan ini, dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Organ adalah staus bentuknya (Inggris: Form, Jerman: Vorm), sedangkan *Functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya.

Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula

¹⁹³ H.A.S. Natabaya, “Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945” dalam Refly Harun, dkk (editor), menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:Konstitusi Press, 2004),hlm. 60-61. Sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1

¹⁹⁴ *Ibid*, h 5

lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.¹⁹⁵

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan *staatsorgaan*. Dan dalam bahasa Inggris, lembaga negara digunakan istilah *political institution*. Dalam bahasa Indonesia, hal ini identik dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.¹⁹⁶ Sebelum perubahan,¹⁹⁷ istilah “lembaga” tidak ada. Yang ada adalah istilah “badan”. Misalnya dalam Pasal 23 ayat (5) untuk Badan Pemeriksa Keuangan¹⁹⁸. Namun demikian, baik UUD 1945 sebelum perubahan maupun UUD 1945 sesudah perubahan, keduanya tidak merumuskan pengertian “badan” dan “lembaga negara”

Ahmad Sukardja menyatakan, untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut sebagai lembaga-lembaga negara, dalam hal ini Ahmad Sukardja menyatakan bahwa alat perlengkapan negara itu sama dengan lembaga-lembaga negara, hanya saja berbeda pada penyebutannya saja, beliau meneruskan setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam

¹⁹⁵ Berdasarkan dari itu semua Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tidak kurang dari 34 organ yang keberadaannya ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, lebih lengkap lihat, Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2012), h. 84

¹⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 31. Dalam, Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 29, sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar “Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2

¹⁹⁷ Maksudnya sebelum dilaksanakan amandemen terhadap UUD 1945

¹⁹⁸ Patrialis Akbar “Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2

perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam praktiknya, tiga cabang kekuasaan ini terwujud dalam bentuk-bentuk lembaga negara.

Dalam Fikih Siyasah, tiga kekuasaan ini disebut al-Sulthah al-tanfidziyyah yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), al-sulthah al-tasyri'iyah yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), al-sulthah al-qadha'iyah yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Tiga istilah cabang kekuasaan ini muncul pada masa kontemporer¹⁹⁹ sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat.²⁰⁰

Dalam ketentuan UUD 1945, terdapat lebih dari 35 subjek jabatan atau subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian Lembaga atau organ negara dalam arti yang luas.²⁰¹

¹⁹⁹ Maksud Kontemporer adalah zaman kekinian

²⁰⁰ Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 126

²⁰¹ Pandangan yang lebih luas lagi adalah yang didasarkan atas pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua organ yang menjalankan fungsi-fungsi '*law-creating function and law-applying function*' adalah merupakan organ atau lembaga negara. Lihat Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen ini, setiap warga negara yang sedang berada dalam keadaan menjalankan suatu ketentuan undang-undang juga dapat disebut sebagai organ negara dalam arti luas, misalnya, ketika warga negara yang bersangkutan sedang

36. Presiden²⁰²;
37. Wakil Presiden²⁰³;
38. Dewan pertimbangan presiden²⁰⁴;
39. Kementerian Negara²⁰⁵;
40. Menteri Luar Negeri²⁰⁶;
41. Menteri Dalam Negeri²⁰⁷;
42. Menteri Pertahanan²⁰⁸;
43. Duta²⁰⁹;
44. Konsul²¹⁰;
45. Pemerintahan Daerah Provinsi²¹¹;
46. Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi²¹²;
47. DPRD Provinsi²¹³;
48. Pemerintahan Daerah Kabupaten²¹⁴;
49. Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten²¹⁵;

melaksanakan hak politiknya untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang bersangkutan dianggap sedang menjalankan undang-undang (*law applying function*) dan juga sedang melakukan perbuatan hukum untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat (*law creating function*) melalui pemilihan umum yang sedang ia ikuti.

²⁰² Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan Pasal 16 UUD 1945

²⁰³ Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, 6A, Pasal 7, 7A, 7B, 7C, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD 1945

²⁰⁴ Pasal 16 UUD 1945.

²⁰⁵ Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UUD 1945.

²⁰⁶ Pasal 8 ayat (3) UUD 1945

²⁰⁷ *Ibid*

²⁰⁸ *Ibid*

²⁰⁹ Pasal 13 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945.

²¹⁰ Pasal 13 ayat (1) UUD 1945.

²¹¹ Pasal 18 dan 18A UUD 1945

²¹² Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

²¹³ Pasal 18 ayat (3) UUD 1945

²¹⁴ Pasal 18 dan 18A UUD 1945

²¹⁵ Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

50. DPRD Kabupaten²¹⁶;
51. Pemerintahan Daerah Kota²¹⁷;
52. Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota²¹⁸;
53. DPRD Kota²¹⁹;
54. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)²²⁰;
55. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)²²¹;
56. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)²²²;
57. Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang²²³;
58. Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang²²⁴;
59. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)²²⁵;
60. Mahkamah Agung (MA)²²⁶;
61. Mahkamah Konstitusi (MK)²²⁷;
62. Komisi Yudisial (KY)²²⁸;

²¹⁶ Pasal 18 ayat (3) UUD 1945

²¹⁷ Pasal 18 dan 18A UUD 1945

²¹⁸ Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

²¹⁹ Pasal 18 ayat (3) UUD 1945

²²⁰ Pasal 2, 3, dan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

²²¹ Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945

²²² Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

²²³ Pasal 23E, 23F, dan Pasal 23G UUD 1945

²²⁴ Pasal 23D UUD 1945.

²²⁵ Pasal 23E, 23F, dan Pasal 23G UUD 1945.

²²⁶ Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945

²²⁷ Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945.

²²⁸ Pasal 24B dan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

63. Tentara Nasional Indonesia (TNI)²²⁹;
64. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)²³⁰;
65. Angkatan Darat (AD)²³¹;
66. Angkatan Laut (AL)²³²;
67. Angkatan Udara (AU)²³³;
68. Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa²³⁴;
69. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman²³⁵, seperti Kejaksaan Agung²³⁶, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebagainya;
70. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat²³⁷.

Eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam pengakuan itu terkandung hak-hak konstitusionalnya sebagai subjek hukum tatanegara. Karena itu, dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi²³⁸, keberadaannya sebagai subjek hukum diakui di hadapan

²²⁹ Pasal 30 ayat (1), (2), (3), dan ayat (5) UUD 1945

²³⁰ Pasal 30 ayat (1), (2), (3), dan ayat (5) UUD 1945

²³¹ Pasal 10 UUD 1945.

²³² *Ibid*

²³³ *Ibid*

²³⁴ Pasal 18B ayat (1) UUD 1945

²³⁵ Pasal 24 ayat (3) UUD 1945

²³⁶ Lihat Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002

²³⁷ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

²³⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan diberi kedudukan hukum atau *'legal standing'* untuk mengajukan permohonan perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat itu sebagai subjek hukum, tidaklah dilihat dalam sebagai lembaga negara, melainkan dipandang sebagai subjek hukum yang tersendiri, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat ini memang berada di luar lingkup organisasi negara (*state organization*). Masyarakat hukum adat itu merupakan *'self governing communities'* (*zelf bestuurende gemeenschappen*) atau masyarakat hukum yang mengurus atau berpemerintahan sendiri. Eksistensinya berada di luar jangkauan organisasi negara. Dengan demikian, yang dapat disebut sebagai organ atau lembaga negara dari daftar subjek hukum kelembagaan dalam UUD 1945 tersebut di atas adalah dari nomor (1) sampai dengan nomor (34). Namun, yang disebut dalam nomor (35) terdiri atas badan-badan, artinya lebih dari 1 (satu) badan atau lembaga. Karena itu, jumlah subjek hukum yang dapat disebut sebagai organ atau Lembaga negara dalam UUD 1945 adalah lebih dari 34 buah.

Yang dapat dikategorikan sebagai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah lembaga-lembaga atau badan-badan yang tugasnya berkaitan dengan peradilan dan penegakan hukum, yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi: (a) Penyelidikan, (b) penyidikan, (c) penuntutan, (d) pembelaan atau advokasi, (e) penyelesaian sengketa dan

mediasi atau perdamaian, (f) peradilan, penghakiman dan penghukuman, (g) pemasyarakatan, (h) pelaksanaan putusan pengadilan selain pemasyarakatan, dan (i) pemulihan nama baik atau rehabilitasi, (j) pemberian grasi, (k) pemberian amnesti, (l) pemberian abolisi, (m) persaksian, dan (n) pemberian keterangan berdasarkan keahlian. Dari semua fungsi tersebut, yang terpenting adalah fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Badan-badan yang dapat melakukan fungsi penyelidikan pelanggaran hukum ataupun hak asasi manusia adalah (a) Kepolisian Negara, (b) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, (c) para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (d) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), (e) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), (f) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan (g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan-badan yang dapat menjalankan fungsi penyidikan pro-justisia adalah (a) Kejaksaan, (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (c) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan badan-badan yang melakukan penuntutan adalah (a) Kejaksaan, dan (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga-lembaga atau badan-badan tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit keberadaannya dalam UUD 1945. Namun, sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, lembaga-lembaga negara tersebut tetap dapat disebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tatanegara (*constitutional law*). Apalagi, secara

konstitusional keberadaannya dapat dilacak berdasarkan perintah implisit ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sendiri yang menyatakan, “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*”. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut, seperti Kejaksaan, KPK, dan Komnasham dapat disebut memiliki “*constitutional importance*” sebagai lembaga-lembaga konstitusional di luar UUD 1945.

Lagi pula, seperti dikemukakan oleh A. V. Dicey²³⁹ ataupun C. F. Strong²⁴⁰, “*constitutional law*” itu sendiri tidak hanya bersumber pada hukum konstitusi yang tertulis, tetapi juga berdasarkan berdasarkan konstitusi yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan “*the laws of the constitution*” dalam arti yang tertulispun tidak hanya menyangkut teks undang-undang dasar, tetapi juga undang-undang tertulis juga dapat menjadi sumber dalam hukum tatanegara (*the sources of constitutional law*)²⁴¹. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Komnasham, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, kedudukannya tetap memiliki “*constitutional importance*” yang sama pentingnya dengan Kepolisian Negara (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kedudukan dan kewenangannya secara khusus diatur dalam Pasal 30 UUD 1945.

²³⁹ Albert Venn Dicey, *The Laws of the Constitution*, (ed. E.C.S. Wade), 10th edition, 1959.

²⁴⁰ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*

²⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan ke-2, Konpres, Jakarta, 2005.

D. Konsep Badan Hukum.

Disamping manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum), di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.²⁴²

Dewasa ini dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah purusa hukum, awak hukum dan pribadi hukum dan sebagainya.²⁴³

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan: *persona moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris). Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro²⁴⁴, badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia

²⁴² P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta:Kencana,2015),h 25

²⁴³ *Ibid*, hlm 14

²⁴⁴ *Ibid*, hlm 22

perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban²⁴⁵, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik Negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum.

Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah : “Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan.”²⁴⁶

Pada Dasarnya suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

²⁴⁵ Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia, Cet III, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), h 27

²⁴⁶ Sri Soedewi Masjchoen. Badan Hukum pribadi. (Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit “Gadjah Mada”), h 29.

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak.
2. Adanya suatu tujuan tertentu
3. Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang
4. Adanya suatu organisasi yang teratur.

Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar (dinyatakan pailit) oleh pengadilan. Dengan demikian, suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara:

1. Didirikan dengan akta notaris
2. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Setempat.
3. Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman.²⁴⁷
4. Di umumkan dalam berita negara.

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum.²⁴⁸, jadi dikatakan adanya badan hukum itu tergantung pada syarat mana yang telah dipenuhi oleh perkumpulan, badan ataupun badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum yang formal, yaitu ada kemungkinan bahwa. 1. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan, atau 2. telah dipenuhi

²⁴⁷ Saat ini didaftarkan melalui Kementerian Hukum dan HAM

²⁴⁸ Ibid, h 79

syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan, atau 3.oleh yurisprudensi, atau 4.oleh doktrin.

E. Konsep Organisasi Advokat.

Organisasi didefinisikan oleh Greenberg J. and Baron R.A. sebagai “suatu sistem sosial yang terstruktur yang tersusun atas individu dan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang telah disepakati bersama”.²⁴⁹ Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh suatu organisasi, yaitu: a) organisasi merupakan suatu sistem; b) mengkoordinasi suatu aktifitas

kelompok atau perseorangan; dan c) untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi merupakan presentasi kehendak dan tujuan yang ingin dicapai para anggota organisasi tersebut, dimana para anggota organisasi telah menyerahkan (memandatkan) kehendak dan pencapaian tujuan tersebut kepada organisasi. Dalam konteks demokrasi, kedaulatan organisasi berada di tangan para anggotanya. Artinya, organisasi didirikan atas dasar “kesepakatan” bersama dan dalam menentukan arah kebijakan termasuk dalam memilih pimpinan organisasi sepenuhnya menjadi hak para anggota organisasi tersebut melalui suatu sistem yang berlaku dan disepakati dalam organisasi tersebut.²⁵⁰

Organisasi advokat merupakan organisasi profesi bagi para advokat. UU Advokat memberikan pengertian organisasi advokat sebagai organisasi profesi

²⁴⁹ Greenberg J. and Baron R.A. 1995. Behavior in Organizations: Understanding and Managing The Human Side of Work. London: Prentice Hall, hal. 11

²⁵⁰ Dharma Sutomo, “Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi atau KAI”, Varia Advokat, Volume 05, Agustus 2008, hlm. 24.

yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 4 UU Advokat). Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa *kolonialisme*. Pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Advokat hanya ditemukan di kota yang memiliki *landraad* (pengadilan negeri) dan *raad van justitie* (dewan pengadilan). Para advokat tergabung dalam organisasi advokat yang disebut *Balie van Advocaten*. Dari penelusuran sejarah, wadah advokat di Indonesia baru dibentuk pada 4 Maret 1963 di Jakarta pada saat diselenggarakan Seminar Hukum Nasional Advokat Indonesia, yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PAI). Kemudian dalam Musyawarah I/Kongres Advokat yang berlangsung di Solo pada 30 Agustus 1964 secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), sebagai pengganti PAI. Keanggotaan Peradin bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk menjadi anggota Peradin. Pembentukan Peradin diikuti dengan lahirnya wadah profesi advokat lainnya di Jakarta, seperti Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Forum Studi dan Komunikasi Advokat (FOSKO ADVOKAT), Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI), Bina Bantuan Hukum (BHH), PERNAJA, dan LBH KOSGORO.²⁵¹ Keberadaan Peradin pada waktu itu dirasakan sebagai kekuatan besar dan luar biasa untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan strategi dengan meleburkan Peradin dan organisasi

²⁵¹ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Libertyn 1989, hlm. 89-90 dan hlm. 103 dalam V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 7-8.

advokat lainnya ke wadah tunggal yang dikontrol pemerintah. Tepatnya pada tahun 1981, Ketua Mahkamah Agung Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said dan Jaksa Agung Ismael Saleh dalam Kongres Peradin di Bandung sepakat mengusulkan bahwa advokat memerlukan satu wadah tunggal.²⁵² Advokat senior, Adnan Buyung Nasution, dalam sambutan rakernas Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada tanggal 27 Juni 2012, mengatakan bahwa terdapat intervensi pemerintah Orde Baru pada Peradin, yang menyebabkan Peradin akhirnya pecah.²⁵³ Sejak saat itu terbentuk beberapa organisasi advokat lainnya.

Pada 17 April 2002, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang merupakan gabungan delapan organisasi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), mengadakan ujian secara transparan bagi para calon advokat. KKAI pada waktu itu mempunyai peran cukup strategis di samping elemen masyarakat lainnya dalam melahirkan UU Advokat. Hal ini dituangkan

²⁵²Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2001, hlm. 367, dalam V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 8

²⁵³ Albert Aries, 10 September 2014, *Quo Vadis RUU Advokat, Multi Bar atau Single Bar?*, (online), (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54102eeca51bb/quo-vadis-ruu-advokat--multi-bar-atau-single-bar-broleh--albert-aries-#_edn2 diakses 25 November 2022).

kesejarahannya dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat sebagai berikut: “(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Kemudian pada 23 Mei 2003, KKAI mengeluarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang masih digunakan sampai dengan saat ini.²⁵⁴

Di dunia, dikenal tiga bentuk organisasi advokat. Pertama, Single Bar Association, yaitu hanya ada satu organisasi advokat dalam suatu yurisdiksi (wilayah hukum dalam suatu negara). Organisasi lain tetap mungkin ada tapi hanya satu yang diakui negara dan para advokat wajib bergabung di dalamnya.²⁵⁵ Kedua, Multi Bar Association, yakni terdapat beberapa organisasi advokat yang masing-masing tegak berdiri sendiri. Ketiga, Federation of Bar Association, yakni organisasi-organisasi advokat yang ada bergabung/bersatu dalam federasi di tingkat nasional. Dalam hal ini, sifat keanggotaannya adalah ganda, pada tingkat lokal dan nasional.²⁵⁶ Bentuk organisasi advokat dapat

²⁵⁴ PERADI, Kitab Advokat Indonesia, Bandung: PERADI, 2007, hlm. 100.

²⁵⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, DPR RI, 2013

²⁵⁶ Lentera Timur, 9 Mei 2012, Organisasi Advokat dan Federalisme Indonesia, (online), (<http://www.lenteratimur.com/organisasi-advokat-dan-federalisme-indonesia/> diakses 25 November 2022).

dianalogikan dengan konsep kenegaraan. Bentuk negara menyatakan struktur organisasi sebagai suatu keseluruhan, yang meliputi semua unturnya atau negara dalam wujudnya sebagai suatu organisasi.

Negara kesatuan (*eenheidsstaat/unitaris*) adalah negara yang bersusun tunggal, di mana ada satu pemerintahan yang memegang kekuasaan untuk menjalankan semua urusan wilayah-wilayah. Bersusun tunggal berarti bahwa dalam negara hanya ada satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu undang-undang dasar, dan satu lembaga legislatif. Sedangkan negara federasi (*bondstaat/federal/ persatuan/serikat*) adalah satu negara besar yang berfungsi sebagai pemerintahan keseluruhan dengan satu konstitusi federal, yang di dalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusinya sendiri-sendiri. Konstitusi federal mengatur batas-batas kewenangan keseluruhan (federal), sedangkan sisanya dianggap sebagai milik komunitas (negara bagian). Federalisme akan mempertegas kedaulatan kelompok-kelompok yang ada, yang berada pada sebuah wadah besar. Hak-hak berserikat juga akan terakomodir dengan baik ketika kedaulatan faksi-faksi itu pun diakui.²⁵⁷

F. Kerangka Teoritik.

1. Teori Keadilan Pancasila

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap,

²⁵⁷ Ibid

dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.²⁵⁸ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

²⁵⁸ Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

6. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
7. Suasana kebatinan (*geistlichenhinterground*) dari Undang-Undang Dasar;
8. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
9. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
10. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.²⁵⁹

Soediman Kartohadiprojo menulis pandangannya dengan katakata sebagai berikut:

Menurut Panca Sila, yang berintikan pada kekeluargaan, yang maknanya ialah, mengakui adanya perbedaan kepribadian individu, tetapi tidak kepribadian yang bebas, yang tidak menghiraukan adanya yang lain, melainkan yang terikat dalam satu kesatuan “kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan” maka diakui adanya perbedaan antara kelompok-kelompok pergaulan hidup manusia yang satu dan lainnya. Kelompok-kelompok ini dilihatnya tidak terpisah satu sama lain secara tajam seperti kita jumpai dalam penggolongan pada masa penjajahan menurut pasal 163 IS, melainkan pengakuan kelompok seperti kita mengakui adanya kelompok pergaulan hidup

²⁵⁹ www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar.html?m=1#_

Jawa, Sunda, dan sebagainya. Selaras dengan itu, maka Bung Karno juga menganjurkan, 'janganlah kita mengadakan lagi perbedaan lagi antara 'orang Indonesia asli' dan 'orang Indonesia tidak asli', melainkan seperti halnya kita mengakui dan mengenal suku Batak, Minangkabau dan sebagainya kita sebut juga yang tadinya kita namakan orang Indonesia tidak asli sebagai suku Tiong Hoa, suku Arab, suku India dan sebagainya.²⁶⁰

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia.

²⁶⁰ Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jilid I: Hukum Perdata, PT Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 246.

Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan social yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan *Marxisme*, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada

era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang dianggagungkan oleh komunis.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.²⁶¹

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan

²⁶¹ B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.

proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tatacara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan : "Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota

masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)".²⁶²

Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan procedural (*procedural Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.²⁶³

2. Teori Sistem Hukum.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

²⁶² The Liang Gie, *Op.Cit*

²⁶³ Glenn R. Negley, "*Justice*", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier, 1970.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

4. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:²⁶⁴

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

²⁶⁴ Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Advokat

5. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan

yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:²⁶⁵

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

6. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan

²⁶⁵ *Ibid*

masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penelitian ini, karena permasalahan yang diangkat peneliti tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandat.

Mengenai rumusan mandat, oleh Philipus M Hadjon mengemukakan "Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabat tun yang memberi

mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan”.

Menilik pada konsep Hukum Tata Negara yang merupakan ilmu hukum yang mempelajari mengenai kewenangan sehingga teori kewenangan didapat, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait dengan kekuasaan.²⁶⁶ Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan dan wewenang, kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislative. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum privat maupun dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum public, sebab wewenang

²⁶⁶ Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume 5 & 6, Tahun XXI, September-Desember, 1997, hlm 1

selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat diatas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan;

“wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.²⁶⁷

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁶⁸ Oleh karena itu, setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan wewenang tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis

²⁶⁷ Prajudi Admosuridjo, hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet 9, Jakarta 1998, hlm 76.

²⁶⁸ Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 69

maupun yang tidak tertulis yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis ini dalam hukum pemerintahan Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: “negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.²⁶⁹

Hukum administrasi membedakan wewenang berdasarkan jenisnya ke dalam dua macam, yaitu; a). wewenang terikat (*gebonden bestur*); dan b). wewenang bebas (*vrijheid bestur*). Pengelompokan terhadap jenis wewenang terkait dengan sumber kewenangan dan tolok ukur keabsahan yang digunakan untuk menguji segi *rechmatigheid* (keabsahan hukum) dan *doelmatigheid* (*kemanfaatan*) dari perbuatan pemerintahan. Seperti yang di kemukakan bahwa dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan²⁷⁰. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislative, yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan

²⁶⁹ *Ibid*

²⁷⁰ Philipus M Hadjon, Makalah Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Tanpa tahun, hlm. 1.

individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun harus menghadapi pihak yang menentang.²⁷¹ Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian

²⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet ke-6, 2014, hlm. 73.

rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.²⁷²

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi²⁷³:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisini), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuatn undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgani*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki organ pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undangundang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinal) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari

²⁷² Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 35.

²⁷³ Ridwan HR, Hukum administrasi Negara, edisi Revisi, Rajawali press, Jakarta, 2010, hlm. 102

aparatus yang lain. Kewenangan non atributif ini bersifat incidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kinerja kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pelimpahan wewenang didalam politik hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu mandate dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh orang lain atas namanya (mandaat: *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenendoor een ander*), mandate yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggung jawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : "...sementara pada mandate, penerima mandat (Mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans)), tanggung jawab akhir keputusan yang mandataris tetap berada pada mandans.²⁷⁴

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada pemerintahan yang lain (*delegate: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een*

²⁷⁴ *Ibid*

ander) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegatris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah:²⁷⁵

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat, adalah bentuk kewenangan organ (instutusi) pemerintahan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar²⁷⁶.

4. Teori Hukum Progresif.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis

²⁷⁵ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm 9-10.

²⁷⁶ F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 219.

tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup²⁷⁷

Sebagaimana diuraikan oleh Phippe Nonet dan Philip Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan dikota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema social tersebut.²⁷⁸ Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui "*Critical Legal Studies Movement*". Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif; hukum otonom; dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keimuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang.

²⁷⁷ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, Hlm 1

²⁷⁸ Philippe Nonet & Philip Selznich, Law and Society in Transitiopn: Toward Responsive Law, New York: Harper Colophon Books, 1978, dikutip dari Jurnal Hukum Progresif, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Vol:1/Nomor1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.2.

BAB III

REGULASI WADAH ADVOKAT SEBAGAI ORGAN NEGARA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA.

A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Regulasi Wadah Tunggal Advokat sebagai organ negara.

Landasan Filosofis Regulasi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara.

Terkait kedudukan wadah tunggal Advokat, maka perlu dicermati terlebih dahulu pertimbangan yang berasal dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, terutama Sila Kedua dan Sila Kelima dari Pancasila, serta Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa."*

Nilai yang dapat diambil dari Sila Kedua yaitu Wadah Tunggal Advokat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dalam hal ini Advokat yang beradab melalui peraturan perundang-undangan yang baik yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Keberadaban diwujudkan melalui pemenuhan hak Masyarakat untuk memperoleh Advokat yang berkualitas, berintegritas, kompetensi, dan profesionalitas. Adapun nilai dari Sila Kelima adalah pengaturan Wadah Tunggal Advokat bertujuan untuk menciptakan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali termasuk Advokat, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab Negara yang diwujudkan melalui pengaturan profesi Advokat guna memberikan perlindungan kepada pengguna dan pemanfaat jasa Advokat pada khususnya, serta melindungi masyarakat pada umumnya dari profesi Advokat yang tidak memiliki standar yang baku, malapraktik, dan kurangnya kompetensi.

Pengaturan regulasi wadah tunggal Advokat sekaligus pula merupakan upaya Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sebuah regulasi peraturan perundang – undangan yang berkeadilan khususnya pada Profesi Advokat . Selain itu, kesuksesan pembangunan nasional juga sangat ditentukan oleh kualitas penegakan hukumnya utamanya terhadap 4 (empat) pilar Penegak Hukum yang salah satunya adalah Advokat dimana Negara harus berlaku adil terhadap para punggawa – punggawa penegak hukum tersebut yang salah satunya melalui instrument – instrumen yang baik terhadap Advokat.

Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, serta Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa seseorang untuk menjadi Advokat memerlukan waktu yang panjang. Keahlian Advokat haruslah diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi jurusan Ilmu Hukum khusus profesi Advokat. Untuk menjadi Advokat profesional, dibutuhkan praktik kerja lapangan yang tidak sebentar dan terjun langsung ke lapangan untuk mendampingi Advokat pendamping yang disebut magang. Peningkatan

profesionalitas/keahlian Advokat juga diperoleh melalui pengembangan diri melalui pendidikan dan latihan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses tersebut perlu diatur secara tertib dalam undang-undang yang mewadahi profesi Advokat, sehingga hak setiap orang untuk menjadi Advokat dan mengembangkan diri menjadi Advokat professional juga dapat terlindungi. Hak untuk mengembangkan diri dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dalam upaya mengembangkan dan memajukan diri serta melindungi hak-haknya, seorang Advokat yang notabennya sebagai salah satu pilar penegakan hukum tidak harus berjuang sendirian. Seorang Advokat berhak untuk memperoleh sebuah wadah atau organisasi yang diharapkan dapat mengimbangi eksistensi penegak hukum lainnya sebagai upaya berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pengorganisasian profesi Advokat dalam wadah yang jelas perlu diatur secara tertib dalam undang-undang tentang Advokat sehingga tujuan pembagungan Negara Hukum yang berkadilian dapat tercapai. Hak memajukan diri secara kolektif ini dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat

memerlukan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum. Adanya pengakuan dan jaminan secara hukum terhadap profesi Advokat di antaranya melalui pembentukan undang-undang tentang Advokat yang berkeadilan berbasis nilai keadilan Pancasila akan secara langsung memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap profesi Advokat itu sendiri. Kesempatan memperoleh hak yang sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum maka profesi Advokat akan lebih dihargai dan lebih banyak dilibatkan dalam proses pembangunan nasional tidak kepada Penegak Hukum lainnya Polisi, Jaksa dan Hakim.

Memiliki Peraturan untuk membentuk sebuah Regulasi wadah atau organisasi Advokat sebagai Organ Negara yang berkeadilan merupakan cita – cita yang diharapkan dalam konstitusi dimana pembentukan suatu peraturan harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia karena sebuah peraturan yang dibentuk sejatinya merupakan pendelegasian ilmu pengetahuan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia.

Maka sangat diperlukan mengurai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tersurat dalam konstitusi bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai mana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 yang menyebutkan "*pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara*" dan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan".

Sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, secara filosofis Pancasila sebagai filter dalam mengharmonisasi pembangunan hukum dalam rangka globalisasi hukum, dimana pembangunan hukum diarahkan sebagai perwujudan sistem hukum agar mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan lebih mendasar tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam masyarakat yang mempunyai komitmen dalam supermasi hukum. Pembaharuan hukum sebagai perwujudan sistem hukum nasional bersumber Pancasila dan UUD 45, mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum²⁷⁹.dimana penempatan Pancasila sebagai sebagai sumber hukum dari segala hukum

²⁷⁹ Lihat Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara Tahun 2005-2025

negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian Pancasila memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non diskriminatif; sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan social.

Indonesia telah lahir secara sah dan merdeka sebagai sebuah bangsa sejak diproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Agar rancang bangun pendirian negara dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu bisa tercapai,

maka tugas selanjutnya adalah membangun bangsa dan watak bangsa (*Nation And Character Building*) termasuk membangun hukum khususnya melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum terus berjalan, tapi perubahan paradigma hukum pasca reformasi merupakan fenomena yang sangat berpengaruh terhadap percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Tetapi di sisi lain hukum belum sepenuhnya mampu menjadi pemenuh dahaga di tengah hausnya akan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Masih banyak sekali kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan dengan tuntas sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan rakyat pada penegakan hukum. Fenomena seperti itu telah banyak menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pemikiran relevansi penegakan hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.²⁸⁰

Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan peningkatan peran penegak hukum dalam penegakan hukum, Dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan, bahwa, “Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Sebagai konsekwensi dari prinsip negara hukum, menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas

²⁸⁰ Gunarto, Agenda Penegakan Hukum dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I, No.1, Januari-April 2014, h. 1.

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Advokat adalah profesi yang sangat terhormat (*noble officium*). Mengenai peran Advokat sebagai penegak hukum sejatinya masih ada yang beranggapan adanya ambevalensi terhadap profesi Advokat, disatu pihak Advokat dianggap profesi yang menghalangi kerja aparat, disisi lain, siapa lagi yang dapat menolong orang yang sedang berperkara dalam pengadilan kalau bukan Advokat. Seperti contoh dalam hal penegakan hukum pidana idealnya dilaksanakan dengan melibatkan semua komponen atau unsur penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) berdasar Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) / *Integrated Criminal Justice System* (ICJS).

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan berdasar UURI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Barda Nawawi Arief²⁸¹, Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakekatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakekatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum“. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana“ (dikenal dengan istilah SPP atau Criminal Justice System / CJS) pada hakekatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana“ (SPHP) yang pada hakekatnya juga identik dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di

²⁸¹ Barda Nawawi Arief, 2017. Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia), Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang hlm 2, 3, 7

bidang Hukum Pidana“ (SKK-HP). Apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan kehakiman menegakkan hukum pidana (atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub sistem, yaitu : (1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; (2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana terpadu atau SPP terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*.

Patut dicatat bahwa didalam ke-4 sub-sistem itu, tentunya termasuk juga profesi Advokat sebagai salah satu penegak hukum, Rusli Muhammad menjelaskan bahwa posisi Advokat sebagai bagian atau sub sistem Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih diperdebatkan, hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan wadah dan struktur organisasi yang menyatu dan mengendalikan bekerjanya lembaga Advokat itu²⁸². Sistem peradilan pidana di dunia, baik itu yang menganut sistem hukum *common law* dan *civil law* masih berkuat pada karakteristik secara klasik yang dibedakan menjadi *crime control* dan *due proses model*, kedua model tersebut menggunakan *model*

²⁸² Rusli Muhamad, 2012, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dilengkapi Dengan 4 Undang-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, UII Press, Yogyakarta, hlm. 31

adversary system atau *battle model*²⁸³ dalam prosesnya kedua sistem itu menghadapkan kedua pihak dalam persidangan, yaitu pihak tersangka dan negara diwakili oleh penuntut umum untuk berpekar di sidang pengadilan.

Profesi hukum yang dikenal dengan Advokat secara teoritis tidak dikenal dan tidak dapat diartikan sebagai penegak hukum.²⁸⁴ ciri daripada penegak hukum sebagaimana pasal 1 *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, ialah memiliki hak untuk menangkap dan menahan, sedangkan Advokat disisi lain justru mencoba membebaskan, meringankan, merubah dan menghindarkan dari semua tuntutan hukum tersebut.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa kedudukan Wadah Advokat sebagai tempat berhimpunnya para Advokat sangatlah penting untuk diberikan kepastian mengingat Advokat merupakan salah satu Penegak Hukum yang saling bersinergi terhadap penegak hukum lainnya sebagai bentuk pendelegasian Negara Hukum.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, seluruh penegak hukum notabennya masuk dalam kerangka sistem kekuasaan kehakiman yang terdiri dari badan – badan lain yang berjalan secara independent melaksanakan tugas dan fungsinya masing – masing. Pengkategorian badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah lembaga-lembaga atau badan-badan yang tugasnya berkaitan dengan peradilan dan penegakan

²⁸³ Romli Atsasmita, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, cetakan ke 2 , Kencana, Jakarta, hlm. Viii

²⁸⁴ Komisi Yudisial, 2012, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 82

hukum, yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi: (a) Penyelidikan, (b) penyidikan, (c) penuntutan, (d) pembelaan atau advokasi, (e) penyelesaian sengketa dan mediasi atau pendamaian, (f) peradilan, penghakiman dan penghukuman, (g) pemasyarakatan, (h) pelaksanaan putusan pengadilan selain pemasyarakatan, dan (i) pemulihan nama baik atau rehabilitasi, (j) pemberian grasi, (k) pemberian amnesti, (l) pemberian abolisi, (m) persaksian, dan (n) pemberian keterangan berdasarkan keahlian. Dari semua fungsi tersebut, yang terpenting adalah fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Badan-badan yang dapat melakukan fungsi penyelidikan pelanggaran hukum ataupun hak asasi manusia adalah (a) Kepolisian Negara, (b) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, (c) para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (d) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), (e) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), (f) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan (g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan-badan yang dapat menjalankan fungsi penyidikan pro-justisia adalah (a) Kejaksaan, (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (c) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan badan-badan yang melakukan penuntutan adalah (a) Kejaksaan, dan (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga-lembaga atau badan-badan tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit keberadaannya dalam UUD 1945. Namun, sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,

Lembaga-lembaga negara tersebut tetap dapat disebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tatanegara (*constitutional law*). Apalagi, secara konstitusional keberadaannya dapat dilacak berdasarkan perintah implisit ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sendiri yang menyatakan, “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*”. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut, seperti Kejaksaan, KPK, dan Komnasham dapat disebut memiliki “*constitutional importance*” sebagai lembaga-lembaga konstitusional di luar UUD 1945.

Lagi pula, seperti dikemukakan oleh A. V. Dicey²⁸⁵ ataupun C. F. Strong²⁸⁶, “*constitutional law*” itu sendiri tidak hanya bersumber pada hukum konstitusi yang tertulis, tetapi juga berdasarkan berdasarkan konstitusi yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan “*the laws of the constitution*” dalam arti yang tertulispun tidak hanya menyangkut teks undang-undang dasar, tetapi juga undang-undang tertulis juga dapat menjadi sumber dalam hukum tatanegara (*the sources of constitutional law*)²⁸⁷. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Komnasham, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, kedudukannya tetap memiliki “*constitutional importance*” yang sama pentingnya dengan Kepolisian Negara (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang

²⁸⁵ Albert Venn Dicey, *The Laws of the Constitution*, (ed. E.C.S. Wade), 10th edition, 1959.

²⁸⁶ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*

²⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan ke-2, Konpres, Jakarta, 2005.

kedudukan dan kewenangannya secara khusus diatur dalam Pasal 30 UUD 1945.

Walaupun demikian Esistensi Wadah Advokat sebagai *independent state organ* pada prinsipnya tentu melaksanakan fungsi negara. Apalagi, Wadah Advokat pada hakikatnya juga berangkat dari basis *legal constitutional* yang mempunyai derajat konstitusional yang tinggi (*constitutional importance*), namun sampai saat ini Peneliti belum melihat adanya kejelasan mengenai Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara yang dimaksud, walaupun secara filosofis Advokat dikategorikan sebagai salah satu pilar Penegakan Hukum yang harus diperhatikan Negara namun kenyataannya Advokat seperti berpijak di ruang hampa yang hanya berlingung dibalik sebuah wadah umum tanpa sentuhan Negara sama sekali, berbeda dengan penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Jaksa, KPK, Komnas HAM, KPK, PPNS serta penegak hukum lainnya memiliki Badan yang jelas dalam suatu Organ Negara. Dengan demikian peneliti berkesimpulan secara filosofis pembentukan Regulasi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara haruslah berbasis keadilan Pancasila.

Landasan Sosiologis Regulasi Wadah Advokat sebagai Organ Negara.

Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga bermakna sosiologis. Dimana kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan merupakan

pegangan masyarakat. Hubungan antar manusia serta antara manusia dan masyarakat atau kelompoknya, di atur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah yang lama kelamaan melembaga menjadi adat istiadat.

Bentuk dan paradigma organisasi advokat di Indonesia terus berubah, seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Secara historis perubahan itu dapat dikategorikan ke dalam 4 masa, yaitu :²⁸⁸

1. Masa Hindia Belanda

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda kita belum mengenal bentuk organisasi advokat yang permanen seperti sekarang ini, meskipun dalam masa ini kita sudah mencatat adanya dua jenis peradilan yang dibentuk dan beroperasi di Indonesia, ialah: *Raad van justitie dan Iandraad* yang dibentuk berdasarkan *Staatsblaad 1847 no. 23 tentang Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Bleid der justitie in Indonesia (RO)*. Dimana dalam masa itu sudah ada profesi advokat, kendati dalam lingkup dan komunitas yang sangat terbatas, yakni di kalangan orang-orang Belanda dan Asing lainnya. Salah satu organisasi advokat yang ada pada kurun waktu itu adalah “*Balie van Advocaten*” yang didirikan oleh Mr. Sastro Mudjono, Mr. Iskak dan Mr. Soenarjo.

²⁸⁸ Hasanuddin Nasution, Organisasi Advokat, Mewujudkan Organisasi Advokat yang Mandiri dan Profesional, Pustaka Hukum-Latihan Ujian Profesi Advokat, www.organisasi-advokat.com, diakses pada tanggal 25 November 2022.

2. Masa Orde Baru

Untuk pertama kali dan dianggap sebagai cikal bakal organisasi advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963 atau delapan belas tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan. Diawali dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963.²⁸⁹

Adapun Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) didirikan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo. Dimana kemudian oleh pejabat Presiden, Bapak Jenderal Soeharto secara resmi PERADIN diakui sebagai satu-satunya organisasi advokat Indonesia pada tahun 1966.²⁹⁰ Pernyataan Soeharto tentang satu-satu organisasi advokat dapat dianggap sebagai suatu pernyataan politik dalam rangka untuk lebih memudahkan kontrol terhadap para advokat kala itu. Akan tetapi control yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto itu hanyalah kamufase, karena pada saat yang sama pemerintah juga mulai mendorong lahirnya organisasi-organisasi advokat yang baru dalam rangka untuk memperlemah PERADIN. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bina Bantuan Hukum (BBH), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbadi) dan lain-lain. Sejarah kembali berulang, atas prakarsa Ali Said, selaku Menteri

²⁸⁹ Yuda Pandu, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, Jakarta: PT Abadi Jaya, 2001, halaman 11, dalam buku Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Rahmat Rosyadidan Sri Hartini, halaman 73

²⁹⁰ Loekman Wiradinata, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 1989, halaman 79

Kehakiman saat itu berhasil dibentuk organisasi advokat Indonesia baru yang bernama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada tanggal 10 Oktober 1985. Dan organisasi baru ini juga dimaksudkan sebagai organisasi advokat satu-satunya bagi profesi advokat. Akan tetapi keinginan kekuasaan tersebut mendapat perlawanan keras dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan pengacara praktek yang tidak dapat diakomodir didalam organisasi IKADIN.

Disisi lain dengan adanya perbedaan status antara advokat dan pengacara praktek, adanya perbedaan pandang dalam sistim transformasi kepemimpinan dan mekanisme dalam organisasi, campur tangan dan itervensi penguasa sampai dengan keinginan advokat untuk membuat adanya spesialisasi atau kekhususan dalam prakteknya pada aspek-aspek hukum tertentu, menjadi faktor akselerasi dan stimulasi lahirnya organisasi-organisasi advokat yang baru, yang secara berturut-turut adalah: Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) berdiri pada tanggal 9 Mei 1987, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), berdiri 27 Juli 1990, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) berdiri 28 Juni 1998, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdiri 4 April 1989, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

3. Masa Reformasi

a. Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI)

Komite ini dibentuk untuk pertama kali tanggal 11 Februari 2002 oleh tujuh organisasi advokat, yaitu:

- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

Dengan terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), maka Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang ada sebelumnya telah meleburkan diri ke dalam KKAI, sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia. Paling tidak ada 2 (dua) tugas penting yang harus dilakukan oleh KKAI pada waktu itu, ialah ;

- Mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dari Mahkamah Agung;
dan;
- Memperjuangkan lahirnya undang-undang advokat.

Setelah kedua tugas berat itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka KKAI yang pertama ini dinyatakan dibubarkan dengan membentuk

Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang baru, dimana KKAI yang baru ini terdiri dari 8 (delapan) organisasi advokat, yaitu:

- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

Adapun tugas-tugasnya adalah melaksanakan kewenangan organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32, ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, antara lain: melakukan verifikasi advokat Indonesia Pasal 29 ayat (2), dalam halmana hasil verifikasi tersebut harus dibuat dalam bentuk salinan buku daftar anggota advokat. Buku daftar anggota advokat tersebut kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Tugas-tugas verifikasi tersebut telah dimulai sejak Desember 2003.

Delapan organisasi yang dimaksud sepakat untuk membentuk sebuah komite kerja bernama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) di tahun yang sama tepatnya pada tanggal 6 Juni 2003. Komisi ini bekerja sama untuk menghasilkan satu organisasi yang baru sebagaimana ketentuan dari UU

Advokat. Pada 21 Desember 2004, KKAI sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tepatnya pada tanggal 7 April 2005 akan tetapi berjalannya waktu KAI juga kembali di proklamirkan sebagai wadah tunggal Advokat yang sah untuk menjalankan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Terlepas dari factor sosiologis diatas, secara konsepsional, inti dan arti keberadaan Advokat utamanya agar penegakkan hukum dan keadilan dapat diletakkan pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tunduk sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup ²⁹¹. Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Kesatuan RI dalam UUD 1945, didalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai perlu diserasikan seperti nilai ketertiban dengan nilai ketentraman dimana nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Oleh karenanya, keterikatan maupun kebebasan diwujudkan serasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak terlalu

²⁹¹ Soerjono Soekanto 1979

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi²⁹² yaitu diskresi berada diantara hukum dan moral.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum adalah faktor penegak hukum yang salah satunya adalah peran Advokat. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas, yang dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*);

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam UU tersebut, juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berturut-turut peranan yang ideal yang diharuskan adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 yang isinya adalah sebagai berikut:

²⁹² Wayne La Favri 1964

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 2 ayat (1) yang isinya adalah sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Pasal 4 ayat (2) yang isinya adalah sebagai berikut:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pasal 5 yang isinya adalah sebagai berikut :

(1) Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

(2) Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pasal 14 ayat (1) yang isinya adalah sebagai berikut:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

2. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

a. Peranan yang ideal:

Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang isinya adalah sebagai berikut:

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;

(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan”;

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang isinya adalah sebagai berikut:

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

3. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Peranan yang ideal:

Pasal 4 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 13 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- b. Menegakkan hukum, dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” ;

4. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

- a. Peranan yang ideal:

Pasal 18 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya”.

- b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 14 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan peranan ideal dari Advokat untuk mewujudkan tujuan Negara RI, maka jelas bahwa UU Advokat yang ideal adalah UU yang dapat memberikan aturan-aturan dimana para Advokat dapat melaksanakan peranan idealnya di Negara Kesatuan RI, bukan didasarkan tentang kebebasan Advokat membentuk dan memilih bentuk organisasi Advokat yang dikehendaknya tanpa adanya pembatasan jangka waktu, yang disebut *multi bar association* ataupun *federation of bar association*. Menurut peneliti hal tersebut adalah

pemikiran yang salah dan keluar dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.²⁹³

Negara Kesatuan RI dibentuk atas dasar filosofi Pancasila dan Kebhinekaan dari berbagai suku-suku, dengan adat istiadatnya, kepulauan, agama dan kepercayaan bukan berbeda atas organisasi yang sengaja dibentuk, melainkan sejak sebelum berdirinya Negara Kesatuan RI, Kebhinekaan atas suku, adat istiadat, geografis (kepulauan), agama dan kepercayaan sudah ada. Sehingga dibentuklah Negara Kesatuan RI yang merupakan lambang dari Bhineka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap satu.

Pembentukan Negara Kesatuan RI mewujudkan suatu tekad persatuan yang kuat dengan sistem sentralisasi dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah bukan sebagai Negara Serikat. Didasarkan kepada Negara Kesatuan RI dengan filosofi Pancasila dan UUD 1945, maka penegakkan hukum dilakukan oleh para penegak hukum yang diatur oleh Pasal 24 UUD 1945 tentang Kehakiman yang merupakan kesatuan para penegak hukum sebagai Catur Wangsa Hakim, Jaksa, Advokat dan Polisi dengan fungsinya masing-masing sesuai undang-undang.

Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan yang masuk dalam sistem hukum kehakiman yang ditetapkan oleh Pasal 24 UUD 1945, dimana telah dijelaskan bahwa Hakim, Jaksa dan Polisi memiliki satu

²⁹³ Antitesis Peneliti dari Disertasi Dr. Lusia Sulastri yang merekonstruksi Organisasi Advokat dengan sistem Federal dan Multibar dengan membentuk Majelis Kehormatan Advokat Nasional sebagai wadah pengikat berbagai organisasi – organisasi advokat.

wadah saja agar dapat berjalan dengan baik sehingga Hakim, Jaksa dan Polisi dapat berperan dalam fungsinya secara ideal dan seharusnya.

Oleh karena itu, Advokat yang merupakan salah satu Pilar penegakan hukum dalam Catur Wangsa dan masuk dalam sistem hukum Kehakiman, maka idealnya harus mempunyai satu wadah organisasi saja juga. Tidak boleh disalah artikan tentang Kebhineka Tunggal Ikaan sebagai berbeda-beda organisasi melainkan Kebhinekaan Tunggal Ikaan adanya adalah sejak dahulu tentang perbedaan suku-suku, adat-istiadat, agama dan kepercayaan yang hidup di Negara Kesatuan RI sehingga dinyatakan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu Rakyat Indonesia.

Pembentukan system Organisasi Advokat dengan bentuk *multi bar* ataupun *federation of bar associate* (Federal), yang tanpa batasan waktu pembentukannya, akan menimbulkan *chaos*. Hal ini menimbulkan lahirnya penegak hukum liar dan merugikan public terkhusus masyarakat. Oleh karena itu secara sosiologis Pembentukan Regulasi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara merupakan wujud keadilan berbasis Pancasila.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Prof Otto Hasibuan Advokat senior sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, ia mengatakan system Organisasi Advokat haru dalam satu wadah yang disebut *single bar* yakni hanya ada satu organisasi advokat yang memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai hal terkait profesi advokat. Tapi bukan berarti tidak boleh ada organisasi advokat lainnya. Intinya dari banyak organisasi advokat

itu hanya satu organisasi yang punya kewenangan. Dia menegaskan sistem single bar sudah banyak digunakan di berbagai negara. Menurut Otto, advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobile*). Orang yang bisa menjadi advokat adalah orang yang terhormat. Oleh karena itu, advokat merupakan *primus inter pares* atau yang terbaik dari yang terbaik. Syarat itu dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya para pencari keadilan.²⁹⁴

Landasan Yuridis Regulasi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum²⁹⁵ dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan

²⁹⁴ Hasil wawancara dengan Prof Dr Otto Hasibuan SH, MH selaku Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022.

²⁹⁵ Upaya penegakan dan penerapan hukum berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat dunia. Dalam Hlm ini perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan menjadi masalah berkaitan dengan Hlm-Hlm yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, karena berdasarkan pernyataan tersebut bisa diambil suatu konklusi bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di suatu Negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di masyarakat. Bandingkan dengan Hukum atau *rectmenurut* kamus hukum, *rectseca* objektif berarti undang-undang atau hukum Grotius dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis* (1625) menyatakan, bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Adapun Van Vollenhoven dalam "*Het Adatrecht van Ned Indie*" mengungkapkan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Kekosongan atau *vacuum*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kekosongan adalah keadaan, sifat dan sebagainya kosong atau kehampaan, yang dalam kamus hukum diartikan dengan *vacum* yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan kosong atau lowong. Dari penjelasan tersebut maka secara sempit kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur Tata tertib (tertentu) dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang undang atau peraturan perundang-undangan.

dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.

Sudah menjadi keniscayaan bahwa profesi Advokat dan penyelenggaraan praktik Advokat telah ada di tengah masyarakat Indonesia, baik dalam penyelenggaraan pemberian kegiatan litigasi ataupun non litigasi, baik secara honorarium ataupun secara prodeo (cuma-cuma/gratis) yang dihasilkan dari praktisi Advokat itu sendiri. Namun, sejauh seperti yang peneliti uraikan sebelumnya mulai dari berpandangan terhadap aspek filosofis sampai dengan sosiologis UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dipandang belum mampu untuk menyudahi ladang persengketaan ditubuh para Advokat khususnya berkenaan dengan Wadah atau organisasi Advokat.

Seperti layaknya penyelenggaraan kegiatan keprofesian di Indonesia, baik profesi Dokter, Notaris, Perawat dan Insinyur telah diatur secara jelas dalam norma peraturan perundang – undang nya.

Organisasi Advokat yang dibentuk dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 merujuk pada Pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “*dalam waktu paling lambat 2 (tahun) setelah berlakunya Undang-Undang ini organisasi advokat telah terbentuk*”. Pasal 28 ayat (1) menentukan, “*Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.*” Meskipun Pasal 1 angka 4

menentukan bahwa “organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasar Undang-Undang ini”, Undang-Undang Nomor 18/2003 telah menyerahkan sebagian kewenangan publik pemerintahan tanpa melakukan pengaturan bagaimana susunan organisasi, kedudukan, wewenang, cara pembentukannya, dan pertanggung jawabannya, padahal sebagai organisasi yang dibentuk dengan satu undang-undang yang menjadi bagian dari sistem hukum (ketatanegaraan) Indonesia, seyogianya campur tangan negara harus terjelma, karena kewenangan publiknya untuk memberi izin dan status atau kedudukannya sebagai penegak hukum yang kebebasan dan kemandiriannya dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.[Pasal 5 ayat (1) UU Advokat].

Peradi yang digadang – gadang sebagai Organisasi tunggal Advokat penjelmaan dari UU Advokat juga mengalami serangkaian Uji Materill pada Mahkamah Konstitusi oleh pihak – pihak yang keberatan dengan eksistensi PERADI sebagai wadah tunggal Advokat kala itu, akan tetapi Mahkamah Kontitusi melalui Putusannya Nomor: 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 66/PUUVIII/2010 tanggal 27 Juni 2011, Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Nomor 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 tetap berpendirian bahwa Organisasi PERADI sebagai satu – satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang

juga melaksanakan fungsi negara atau dengan kata lain dikenal sebagai sistem *Single Bar*.

Organisasi PERADI sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) sebagaimana yang dicita – citakan kontitusi kembali porak – poranda dikibatkan perpecahan kubu tepatnya pada saat dilakukannya Munas II Peradi maret 2015 yang berlangsung di Makassar. Kubu Pertama dari Otto Hasibuan memutuskan untuk menunda Munas paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan dengan hasil akhir Munas menurut Versi Otto hasibuan dengan menaikkan Fauzi Hasibuan sebagai Ketua Peradi. Begitu pula dengan kubu Juniver Girsang dan Kubu Luhut Pangaribuan yang masing – masing mengadakan Munas dengan mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum, total ada 3 (tiga) kubu yang mengakui pengurusan mereka yang paling sah, yakni Peradi dengan Ketua Fauzi Hasibuan, Peradi dengan Ketua Juniver Girsang dan Peradi dengan Ketua Luhut Pangaribuan.

Bertitik tolak terhadap permasalahan yang ada, secara mengejutkan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 tentang kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam mengambil penyempahan terhadap Advokat. Salah satu point dalam surat tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat

mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap wadah tunggal sudah terpecah dengan masing – masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu berbagai Pengurus Advokat dari organisasi – organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan, alhasil Ketua Mahkamah Agung secara ekseplisit menyatakan penyumpahan Advokat dapat diajukan atas permohonan dari beberapa organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang – Undang yang baru, dengan demikian konstruksi wadah Advokat yang dibangun oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 tersebut adalah *Sistem Multi Bar*.

Apabila dicermati secara mendalam Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut notabennya hanya bersifat petunjuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang mengikat secara interenal, namun faktanya hal tersebut menimbulkan norma hukum baru yang secara konkrit menimbulkan pergeseran makna hakikat yang terkandung dalam UU Advokat dan Putusan – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Peradi sebagai Wadah tunggal organisasi Advokat satu – satunya yang menjalankan 8 (delapan) fungsi utama UU Advokat termasuk pengajuan permohonan Sumpah (Single Bar). Padahal,

kebijakan hukum negara yang disebut open legal policy, sebagaimana dimuat dalam (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan (5) UU Advokat, secara tegas telah mewujudkan kehendak negara membedakan Organisasi Profesi dengan bukan Organisasi Profesi.

Timbulnya multitafsir pengaturan Organisasi antara UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana yang telah dilakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi yang berpendirian dengan tetap menganut system wadah tunggal Advokat sebagai sistem Single Bar dengan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 yang mengdepankan sistem Multi Bar, secara filosofis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya frasa yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”.

Kepastian hukum yang adil tersebut tidak serta merta ditafsirkan dengan kebebasan tanpa batas dengan hanya bertalian dengan satu ayat konstitusi yakni Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ...ditetapkan dengan undang-undang.” Padahal ayat konstitusi tersebut haruslah dikaitkan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berangkat dari keadaan tersebut, patutlah dilakukan identifikasi aturan hukum dengan menggunakan metode: *leemten in hes recht* atau Kekosongan norma; *antinomy norm* atau konflik antar norma hukum; dan *vage norm* atau norma yang kabur²⁹⁶.

Berpandangan terhadap cara identifikasi aturan hukum tersebut maka peneliti berpendapat terdapat norma yang kabur terhadap kedudukan Advokat Advokat tersebut, pertama apakah wadah yang disebut Organisasi Advokat tersebut merupakan sebuah wadah atau Lembaga penegak hukum artinya setingkat dengan penegak hukum lainnya atau *auxiliary state organ* yang mandiri seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan atau Kepolisian ataukah berbentuk perkumpulan seperti yang diatur dalam instrument Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesehan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

²⁹⁶ Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika

Menurut peneliti Hal demikian menjadi penting untuk dikaji guna menentukan konstitusionalitas organisasi advokat sebagai wadah tunggal dengan kewenangan publik yang besar dan menentukan. Menurut peneliti, ciri atau karakteristik maupun kriteria yang harus tampak untuk menentukan apakah satu organisasi yang terbentuk merupakan lembaga negara atau tidak, antara lain adalah hal-hal berikut ini:

- a. apakah dana pembiayaan lembaga diperoleh dari Negara atau APBN;
- b. Apakah lembaga diberi kewenangan untuk mengatur secara monopoli;
- c. Apakah lembaga tersebut tunduk pada pengawasan negara;
- d. Adakah sebagian tugas departemen dalam pemerintahan di alihkan pada lembaga tersebut;
- e. Apakah pimpinan dan pengurus organisasi diangkat dan ditetapkan oleh negara.

Dari enam kriteria tersebut, terjadi pertentangan dalam diri undang-undangnya sendiri (*self-contradictory*), khususnya dalam pengaturan organisasi advokat, karena di satu sisi memiliki kewenangan yang monopolistis untuk menentukan standar, pelatihan, pengujian dan memberi izin praktik pengacara, dan memiliki kewenangan – setidaknya dalam praktik - menentukan besar pungutan uang pelatihan, uang ujian, dan biaya penerbitan kartu anggota terhadap publik calon advokat (*self-governing/self-regulating*),

yang seharusnya merupakan wewenang negara yang dilimpahkan kepada organisasi, tetapi dipihak lain, tidak jelas diatur pertanggung jawaban dan pengawasan pelaksanaan kewenangan Organisasi Advokat oleh negara. Selain itu, pimpinan dan pengurusnya diangkat dan ditetapkan para anggota organisasi sendiri, pada hal pengangkatan/pemilihan kepengurusan merupakan tolok ukur untuk menentukan karakter publik organisasi yang dibentuk oleh Undang-Undang. Kewenangan memungut uang terhadap publik sebagaimana diutarakan di atas, merupakan fakta bahwa keuangan berdasarkan kewenangan yang diberikan negara, menjadi sumber pendanaan organisasi advokat.

Dengan *ambivalensi* demikian, meskipun MK dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 mengakui PERADI statusnya sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara, sangat cukup dasar untuk mempersoalkan kedudukannya terkait dengan pembatasan hak-hak asasi manusia untuk secara bebas berserikat dan berkumpul, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, karena pemberian sebagian kewenangan negara pada organisasi advokat dengan UU 18/2003 tidak di dasarkan pada kriteria kelembagaan yang jelas baik dasar kewenangan dan pengawasannya, sehingga pemberian sebagian kewenangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU 18/2003 terhadap sebuah wadah haruslah jelas dan terukut yang harus dilakukan rekonstruksi norma dan menambah sebuah organ baru untuk sebagai pengawas ekseternal

dari wadah atau organisasi tunggal advokat tersebut sehingga regulasi wadah tunggal advokat sebagai organ negara berbasis keadilan pancasila dapat diwujudkan dengan aspek – aspek yuridis terbaru.

B. Regulasi Wadah Advokat sebagai Organ Negara Belum Berbasis Keadilan Bagi Advokat.

Perkembangan pemikiran teoritis dan praktek mengenai organisasi negara ini sama dinamisnya dengan perkembangan mengenai teori dan praktek organisasi pada umumnya. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan perkembangan zaman dan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.

Sebenarnya, semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak organisasi negara juga berkembang dengan dinamikanya sendiri.

Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, seperti Amerika Serikat dan Perancis, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, juga banyak bertumbuh organ-organ atau lembaga-lembaga negara baru. Organ-organ negara baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai organ negara yang bersifat penunjang. Di antara organ-organ itu kadang-kadang ada yang disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau organ-organ/lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh organ-organ/lembaga baru tersebut. Di Amerika Serikat, lembaga-lembaga independen yang serupa itu di tingkat federal dengan fungsi yang bersifat regulatif dan pengawasan atau pemantauan (monitoring) lebih dari 30-an banyaknya, bahkan terus berkembang. Misalnya, di Amerika Serikat, dikenal adanya Federal Trade Commission (FTC), Federal Communication Commission (FCC) dan masih banyak lagi²⁹⁷. Semua lembaga-lembaga atau organ tersebut bukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta atau lembaga non pemerintah (Ornop) atau NGO's (*non governmental organisation*). Namun, keberadaannya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun cabang kekuasaan kehakiman (judiciary). Ada yang bersifat independen dan ada pula yang semi atau quasi

²⁹⁷ Jimly Asshiddiqie dalam buku *Perkembangan&konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*, 2006:8-9

independen, sehingga bisa juga *independent and quasi independent agencies, corporations, committes and commissions*.

Bentuk organisasi atau lembaga-lembaga negara yang bersifat *auxiliary* ataupun *quasi* tersebut di atas serta korporasi-korporasi lainnya yang dibentuk untuk jaminan fleksibilitas pengelolaan kegiatan secara otonom bagi kepentingan pencapaian tujuan-tujuan yang bersifat publik, menggambarkan telah terjadinya perubahan yang besar dan sangat mendasar dalam corak kelembagaan organisasi negara di zaman sekarang. Corak kelembagaan organisasi negara dewasa ini dengan kompleksitas sistem administrasinya sudah sangat jauh berkembang, dan tidak terbayangkan jika kita hubungkan dengan paradigma trias politica Montesquie pada abad ke-18.

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, Indonesia mengalami *hyper state auxiliary organs*, atau *hyper auxiliary institutions* maupun *hyper regulations*, di mana banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk, sehingga memerlukan perundang-undangan organik untuk mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara yang lahir di era reformasi. Beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independen dimaksud antara lain, lembaga tinggi negara seperti: presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA dan BPK. Lembaga negara dan komisi-komisi negara yang independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya, seperti: KY, Bank Sentral, TNI, POLRI, KPU, Kejaksaan Agung –yang meskipun belum ditentukan

kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang *pro justitia*, juga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian, KPK juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, juga KOMNAS HAM, yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki *constitutional importance* serta lembaga-lembaga dan komisi-komisi dilingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti: Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombusman, Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan. Selain itu, terdapat pula Lembaga, Korporasi dan Badan Hukum Milik Publik atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti: Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, KADIN, KONI, BUMN Perguruan Tinggi, KORPRI, Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Dari uraian di atas, terkait dengan perkembangan organisasi negara atau lembaga negara yang terjadi di berbagai negara dan juga di Indonesia, dapat dikatakan bahwa untuk memahami konsep dan pengertian lembaga negara atau organ negara secara tepat, kita memang tidak dapat lagi menggunakan kacamata Montesquie dengan trias politica-nya. Banyak sekali hal-hal yang sudah berubah sejalan dengan dinamika perkembangan ketatanegaraan yang terjadi di seluruh dunia, sehingga fungsi-fungsi kekuasaan negara tidak lagi bersifat trikotomis antara fungsi kekuasaan

legislatif, eksekutif dan yudikatif semata. Ragam struktur organisasi kekuasaan negara dewasa ini sudah berkembang sangat bervariasi, sehingga yang dinamakan “organ negara” atau “lembaga negara” tidak lagi hanya pada tiga fungsi menurut doktrin klasik yang dikemukakan oleh Mostequeie sejak abad ke-18. Bahkan, dalam buku yang terbit pada pertama kali dalam bahasa Jerman pada tahun 1925, *Algemeine Staatslehre dalam Hans Kelsen*²⁹⁸, dinyatakan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. *These fuctions, menurut Hans Kelsen, “be they of a norm-creating or of a norm applying character, are all ultimately aimed at the execution of legal sanction*”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh tata hukum (*legal order*) adalah organ atau lembaga negara, baik yang bersifat menciptakan norma (*norm-creating*) ataupun yang sifatnya melaksanakan norma hukum (*norm applying*). Cara yang sederhana untuk menentukan apakah suatu organ atau suatu institusi itu lembaga negara atau bukan adalah dengan cara melihat domain keberadaannya sebagai subjek hukum kelembagaan. Suatu organ dikatakan tergolong berada dalam ranah/domain kehidupan masyarakat (*civil society*) apabila organisasi itu mencerminkan keperluan untuk melembagakan subjek hak dan kewajiban dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Selain itu, secara sederhana istilah “organ negara” atau “lembaga negara” dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau lembaga biasa disebut Ornop (Organisasi

²⁹⁸ (General Theory of Law and state, 1961:192-195)

Non Pemerintah). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif ataupun yang bersifat campuran.

Memang benar bahwa istilah-istilah organ, lembaga, dan badan, itu seringkali dianggap identik dan karena itu sering saling dipertukarkan. Akan tetapi, satu sama lain sebenarnya dapat dan perlu memang dibedakan, sehingga tidak membingungkan, bahkan menimbulkan multi interpretasi. Untuk mengetahui persis, maka tidak ada jalan lain kecuali mengetahui persis apa yang dimaksud, apa kewenangan dan fungsi yang dikaitkan dengan organisasi atau badan yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Hans Kelsen tersebut di atas, maka organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (norm creating) dan/atau bersifat menjalankan norma (norm applying) sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen di atas. Lebih lanjut menurut Kelsen, *“An organ, in this sense, is an individual fulfilling a specific function”*. Kualitas individu itu sebagai organ negara ditentukan oleh fungsinya *“He is an organ because and in so far as he performs a law-creating or law-applying function”*. Individu tersebut dapat disebut sebagai organ negara, karena ia menjalankan fungsi yang menciptakan hukum (*law-creating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*law applying function*).

Pemikiran Hans Kelsen ini jika dikaitkan dengan fungsi Advokat sebagai penegak hukum dan sebagai salah satu unsur sistem peradilan, maka salah satu fungsi yang dijalankan oleh Advokat adalah organ negara yang melaksanakan fungsi negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan “Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna Menegakkan Hukum dan Keadilan”. Dengan demikian, fungsi Advokat adalah menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*norm applying*) dalam penegakan hukum dan keadilan.

Pasca terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dibentuklah Peradi sebagai “organ negara” (*state organ*) yang dipopulerkan atau diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 103/PUU-XI/2013 bertanggal 11 September 2014, di mana secara *historical* ternyata sejak awal pedirian dan penyatuan oleh 8 (delapan) organisasi advokat yang memiliki keinginan luhur sebagai *The Founding Fathers* mendirikan Peradi ketika itu, tidak ditemukan organisasi advokat dalam suatu sistem yang membuat organisasi advokat itu secara konstitusional berada pada state organs yang memiliki *constitutional importance sejajar* dengan institusi penegak hukum lainnya. State organs (organ negara) baru diperkenalkan oleh MK melalui putusan yang sangat baik dan perlu ditindaklanjuti oleh organisasi advokat. Konsekuensi dari organisasi advokat sebagai bagian dari state organs adalah sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan dan menjadi pekerjaan

rumah bersama oleh organisasi advokat untuk dapat mewujudkan keberadaan organisasi Peradi sebagai *state organs* dalam arti sesungguhnya. Tetapi *unfortunately esper* saat ini kehadiran dan keberadaan organisasi advokat – yang walaupun dalam visi *state organs*, akan tetapi secara organisatoris, Peradi adalah organ berbentuk perkumpulan, di mana harus tunduk dan taat pada hukum perkumpulan. Karena secara pragmatis, ketika pembentukan Peradi justru memilih dasar pendiriannya berdasarkan basis perkumpulan. Jadi kalau suatu saat nanti, katakanlah organisasi Peradi ingin menjadikan atau mensejajarkan Organisasi Advokat sebagai *state organs* dalam arti yang luas sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* yang bebas dan mandiri dan menjadi bagian dari cabang kekuasaan kehakiman, maka perlu di ubah bentuk badan hukum perkumpulan menjadi *state organs* yang sejajar dengan institusi penegak hukum lainnya, seperti: kepolisian dan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, kalau kita cermati mengenai kewenangan organisasi advokat sebagai *state organs* antara ada dan tiada – yang hanya memiliki 8 (delapan) kewenangan organisasi yang diatur dalam UU Advokat sebagaimana juga dipertegas dalam putusan MK No. 066/PUU-III/2004, di mana Mahkamah berpendapat bahwa “Satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan advokat [Pasal 2 ayat 2)], membuat

kode etik Pasal 26 ayat (1)], membentuk dewan kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk komisi pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan advokat [Pasal 19 ayat (1)] Undang-Undang Advokat”.

Dengan demikian, sumber kewenangan organisasi advokat sebagai organ negara memperoleh kekuasaan dari undang-undang advokat (No.18/2003) untuk melaksanakan 8 (delapan) delegasi kewenangan organisasi, dan karenanya merupakan organ undang-undang. Selain itu, keberadaan Peradi sebagai state organ berdasarkan putusan MK tersebut memiliki *constitutional importance* yang keberadaannya seolah-olah sederajat atau sama dengan kelembagaan negara lainnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Istilah “Organ Negara” yang ditemukan atau baru dipopulerkan oleh MK, sejak awal pendirian organisasi Peradi tahun 2003 tepatnya pada 16 Juni 2003, delapan organisasi advokat menyepakati untuk membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) untuk mempersiapkan sebuah organisasi advokat bernama “Peradi”, dan dalam waktu kurang lebih 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk organisasi Peradi dan tahun 2005 mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Namun, *unfortunately* (sayangnya) visi, pemikiran dan idealisme penyatuan organisasi advokat secara luhur oleh para pendiri tidak menghadirkan suatu sistem yang membuat

organisasi peradi itu secara konstitusional berada pada bentuk “state organ”, ternyata tidak ditemukan oleh para pendiri organisasi Peradi, bahwa organisasi Advokat yang akan didirikan tersebut adalah organisasi Advokat yang menjadi bagian dari organ negara (*state organ*) dalam arti sesungguhnya yang mempunyai derajat *constitutional importance* yang setara dengan institusi penegak hukum lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, sekali lagi sayangnya keberadaan dan kehadiran organisasi Peradi sejak awal pendiriannya oleh para pendiri (*The Founding Fathers*) tidak memiliki visi yang jauh kedepan (*looking forward*) untuk menghadirkan/menjadikan Organisasi Advokat sebagai sebuah organ negara (*state organs*) yang kedudukannya sederajat/setara dengan institusi penegak hukum lainnya dalam struktur lembaga negara. Tetapi, para founding fathers secara pragmatik lebih memilih visi untuk mendirikan Peradi hanya sebagai sebuah Organ Perkumpulan (*association organs*). Oleh karenanya, keberadaan organisasi Peradi sesungguhnya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*), sehingga secara institusional organisasi Peradi hanyalah sebagai organ perkumpulan yang bersifat penunjang (*state auxiliary institutions*) yang menjadi wadah berhimpunnya Advokat Indonesia. Hal ini dikarenakan, sejak awal pendirian Organisasi Peradi, Peneliti melihat para pendiri tidak menegaskan bahwa Organisasi Peradi adalah benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Organ Negara (*state organs*) dalam arti luas, sehingga keberadaan Peradi sebagai Organisasi Advokat sudah berada pada jalur yang

salah/keliru sejak kelahirannya dan ini juga yang menjadi salah satu factor lahirnya organisasi – organisasi Advokat lainnya.

Konsekuensinya, keberadaan organisasi Advokat sebagai *state organs*, menjadi satu bagian penting tidak hanya bagi Advokat melainkan pada kalangan – kalangan pembentukan undang – undang untuk mewujudkan organisasi Advokat sebagai *state organs* dalam arti yang sebenarnya. Sebab, walaupun saat ini kehadiran Organisasi Advokat dalam visi *state organs*, tetapi dalam pembentukan organisasi Advokat hanyalah berbadan hukum berbentuk perkumpulan. Sehingga keberadaannya harus tunduk pada UU Perkumpulan sebagai konsekuensi dari sebuah badan hukum perkumpulan yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Advokat yang terus mengalami dinamika perubahan dari waktu ke waktu.

Kendatipun Organisasi Advokat hanyalah sebagai organ penunjang dan tidak termasuk dalam cabang kekuasaan kehakiman atau sebagai bagian dari “*genus kekuasaan kehakiman*” dalam struktur dan sistem ketatanegaran Indonesia. Akan tetapi, Advokat berstatus sebagai penegak hukum menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat dan sebagai salah satu unsur penting dalam sistem peradilan dan merupakan salah satu pilar dalam penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Keberadaan Organisasi Advokat sebagai sebuah entitas organisasi yang berbadan hukum perkumpulan (subjek hukum) yang sah dalam lalu lintas

hukum, maka jika dikaitkan dengan pendapat Molengraaff bahwa, suatu badan hukum pada hakekatnya merupakan “hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu”.

Sementara itu, menurut pandangan *Otto von Gierke* yang memandang bahwa “badan hukum sebagai sesuatu yang nyata (*realiteit*), bukan fiksi”. *Teori Otto von Gierke* yang juga diikuti oleh L.C. Polano ini atau seringkali juga disebut teori organ yang memberikan gambaran bahwa “badan hukum merupakan een bestaan, dat hun realiteit dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya, dan sebagainya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai badan hukum itu sendiri”.

Semua pandangan teori tersebut di atas, berusaha memberikan pembenaran ilmiah terhadap keberadaan suatu badan hukum sebagai subjek hukum yang sah dalam lalu lintas hukum. Dengan demikian, setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*rechtsbevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki 5 (lima) unsur pokok agar memiliki

kedudukan hukum (legal standing) sebagai badan hukum, yaitu: (i) adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain; (ii) mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (iii) mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; (iv) memiliki organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan internalnya (internal law) sendiri (anggaran dasar/anggaran rumah tangga); (v) terdaftar sebagai badan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, di satu pihak badan hukum terikat pada hukum negara (*state law*), tetapi secara internal badan hukum itu juga terikat pada internal law yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku sebagai norma hukum yang mengikat secara internal atau sebagai *rule of the game* yang wajib ditati oleh pengurus dan anggotanya, dan karenanya setiap badan hukum hanya dapat bertindak melalui organ kepengurusannya.

Karena itu, keteraturan organisasi kepengurusan badan hukum itu menjadi sangat penting. Hal ini mengikat anggaran dasar badan hukum itu seringkali disebut sebagai konstitusi atau hukum tertinggi yang memiliki *constitutional importance* dalam setiap organisasi badan hukum. Organisasi yang baik dan teratur biasanya selalu menjadikan anggaran dasar sebagai konstitusi yang berlaku mengikat secara internal. Jika timbul permasalahan, perbedaan pendapat, atau perselisihan antar pengurus atau anggota, maka mekanisme penyelesaiannya pun selalu berpedoman pada anggaran dasar

sebagai basis konstitusi tertinggi dapat dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian permasalahan yang timbul. Dengan demikian, perbedaan pendapat tidak perlu sampai menyebabkan timbulnya perpecahan dalam tubuh organisasi yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat sesuai dengan perangkat norma hukum dan etika (*rule of law ataupun rule of ethics*) yang berlaku.

Dari kelima unsur pokok yang diuraikan di atas itu sudah terpenuhi, maka suatu badan atau organisasi tersebut dapat disebut sebagai badan hukum. Namun dalam praktik, meskipun organisasi itu telah memenuhi unsur pertama sampai dengan unsur keempat, tetapi selama belum terdaftar sebagai badan hukum sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, organisasi itu secara formal belum dapat diakui keberadaannya sebagai badan hukum. Karena itu, timbul permasalahan mengenai apakah pendaftaran sebagai badan hukum juga dapat disebut sebagai unsur kelima dari badan hukum. Jika suatu organisasi telah secara resmi terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, barulah status sebagai badan hukum dapat dikatakan sah menurut hukum. Akan tetapi, ada pendapat yang mengatakan tidak memerlukan tindakan administratif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan argumentasi bahwa "*Organisasi Advokat sebagai sebagai state organs*" dengan beralas kan UU Nomor 18 tentang Advokat, sehingga tidak perlu mendaftarkan pengesahan anggaran dasar dari Menteri. Argumentasi seperti ini adalah suatu argumentasi yang salah dan tidak objektif.

Sebab, kendatipun MK telah memberikan pendapat hukum mengenai keberadaan organisasi Advokat sebagai state organs dalam arti yang bersifat mandiri, yang juga melaksanakan fungsi negara”. Untuk itu penting bagi peneliti memperbaiki atau mengembalikan marwah organisasi Advokat sebagaimana “organ negara” (*state organs*) dalam arti luas seperti pendapat MK tersebut yang oleh banyak pihak, khususnya para Advokat secara berulang-ulang mengatakan bahwa “Peradi (Organisasi Advokat) adalah organ negara”. Tetapi, sesungguhnya organisasi Advokat hanyalah sebuah Badan Hukum Perkumpulan sejak didirikan, para pendiri tidak menegaskan idealisme dengan visi bukan sebagai state organ dalam arti luas.

Jadi, sepanjang keberadaan organisasi Advokat hanyalah sebuah badan hukum perkumpulan, maka dengan tidak melakukan tindakan administratif untuk mendaftarkan kepengurusan dan perubahan Anggaran Dasar ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, maka tentu saja keberadaannya belum dapat dikatakan sebagai badan hukum perkumpulan yang sah atau tidak lebih sama seperti organisasi kemasyarakatan lainnya yang dapat menjadikan setiap orang yang memimpin organisasi kemasyarakatan seperti halnya organisasi Organisasi Advokat, pada akhirnya memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan menjadi *unlawfull*.

Keberadaan Organisasi Advokat sebagai Organ Perkumpulan dapat dilacak melalui ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat yang telah

menegaskan bahwa “ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Maka, berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sekurang-kurangnya dapat dilihat sebagai syarat formil selain keempat syarat materiil yang sudah disebut sebagai unsur pokok suatu badan hukum, suatu organisasi, badan, perkumpulan/perhimpunan, atau suatu perikatan hukum, untuk kepentingan tertib hukum, semua badan hukum publik yang memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki anggaran dasar organisasi, termasuk Organisasi Advokat sebagai badan hukum perkumpulan atau sebagai organ negara yang memiliki anggaran dasar tersebut, sudah seharusnya terdaftar sebagai badan hukum yang sah dalam lalu lintas hukum di mata pemerintah (negara) untuk mendapat pengesahan dan persetujuan dari pemerintah dalam hal ini oleh menteri yang berwenang untuk itu sesuai perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya.

Dalam kaitannya dengan keberadaan sebuah organisasi Advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Advokat terlihat seperti entitas badan hukum perkumpulan yang harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya (termasuk perubahan struktur kepengurusan), seharusnya wajib atau idealnya perlu mendapat pengesahan atau persetujuan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perubahan (“Permenkumham”).

Dalam Permenkumham tersebut ditegaskan bahwa, permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan materiil berupa: (i) salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya; (ii) surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya; (iii) sumber pendanaan Perkumpulan; (iv) program kerja Perkumpulan; (v) surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; (vi) notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan (vii) surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

Dengan demikian, jika secara administratif suatu perkumpulan telah mendapat pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar dari pemerintah dalam hal ini menteri, maka secara legalitas perkumpulan tersebut telah terdaftar secara sah sebagai badan hukum. Namun, sebaliknya jika badan hukum perkumpulan tersebut, belum mendapat pengesahan dan persetujuan dari pemerintahan melalui menteri yang berwenang untuk itu, maka tentu saja badan hukum tersebut dapat dianggap

tidak sah dan segala tindakan hukum dalam ranah administratif dapat berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis, Pembatasan kebebasan untuk memenuhi tuntutan yang adil demi terciptanya ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang dicita – citakan konstitusi sebagai wadah tempat bernaungnya Advokat sebagai pilar penegakan hukum dan keadilan sejatinya sudah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan kedudukannya yang hanya sebagai suatu Perkumpulan membuat setiap Advokat berlomba – lomba membuat organisasi Advokat setidaknya tercatat 30 (tiga puluh) organisasi Advokat yang sudah mengajukan sumpah di Pengadilan Tinggi yaitu:

1. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Prof Otto Hasibuan;
2. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Juniver Girsang, S.H., M.H.;
3. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Luhut M.P. Pangaribuan;
4. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) H. Sutrisno. S.H., M.Hum. ;
5. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Prof. Todung Mulya Lubis;
6. Kongres Advokat Indonesia (KAI) AHU-00272.AH.60.10.2014;
7. Kongres Advokat Indonesia 2008 (KAI) AHU. 00506.AH. 60.10.2014;
8. Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) AHU-0004423.AH.01.07.2017 Sultan Junaidi, S.Sy., M.H. ;
9. Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) Aspihani Ideris;
10. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) Tambuan Pane;

11. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Muhammad Ismak;
12. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) AHU-000658.AH.01.08 TH 2018 Yan Juanda;
13. Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara (PERADAN) AHU-0004941.AH.01.07.2018 www.peradan.co.id;
14. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) <http://apsi.web.id> Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H. ;
15. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) AHU-00121.AH.60.10. 2014;
16. Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) dpdhamidkijakarta.blogspot.com
17. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) <http://hkhpm.com> Abdul Haris Muhammad Rum;
18. Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) AHU-0013451.AH.01.07.2017;
19. Serikat Advokat Indonesia (SAI) AHU-0013110.AH.01.07. 2015;
20. Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI) AHU-0016970. AH.01.07.2017;
21. Serikat Pengacara Indonesia (SPI). Trimedyia;
22. Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI) AHU-0028142.AH.01.07.2015 Zuman Malaka;
23. Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) AHU-0016612.AH.01.07.2017 Teguh Samudera;
24. Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI) Elza Syarief;
25. Perhimpunan Pengacara Konstitusi, Perdata dan Tata Usaha Negara (PERSIDATUN) Ruswan Efendi AR SH;
26. Persatuan Advokat Republik Indonesia (PADRI);
27. Perkumpulan Lawyer And Legal Konsultan Indonesia www.lawyer-legal.or.id . AHU-0011966.AH.01.07.TAHUN 2018 Parlindungan Siturus, S.H.;
28. Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (PERADRI) Bakri Remmang.

29. Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia

30. Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia (PERSADI)
Kemenkumham RI AHU-0008522.AH.01.07.TAHUN 2021

Berdasarkan keseluruhan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, peneliti menegaskan kembali bahwa secara pragmatis keberadaan wadah advokat dalam hal ini Organisasi Advokat yang ditimbulkan berdasarkan UU Advokat tidak dapat disejajarkan dengan institusi penegak hukum lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tetapi, lebih menegaskan visi penyatuannya sebagai “Organisasi Berbadan Hukum Perkumpulan” yang tunduk pada Hukum Perkumpulan yang mengakibatkan ketidak jelasan bagaimana struktur “Organ Negara” (*state organs*) dalam arti luas dan/atau apakah termasuk dalam cabang kekuasaan kehakiman atau sebagai bagian dari “genus kekuasaan kehakiman” yang memiliki derajat konstitusional (*constitutional importance*) yang dalam berbagai aktivitas organisasi, karenanya peneliti menemukan keberadaan Regulasi Wadah Advokat sebagai Organ Negara berbentuk sebuah organisasi/perkumpulan yang memerlukan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM menyebabkan wadah Advokat belum berbasis Keadilan sehingga harus dilakukan rekontruksi nilai baru yang akan dibahas peneliti dalam bab – bab selanjutnya.

BAB IV

KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI WADAH TUNGGAL ADVOKAT SEBAGAI ORGAN NEGARA

Hal utama dalam mencapai terciptanya hukum yang kuat adalah harus optimalnya fungsi hukum. Fungsi hukum sebagai *social control*²⁹⁹, mengatur perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari, wadah penyelesaian konflik antar individu maupun organisasi pemerintah dan non pemerintah, sebagai alat dalam menjaga keamanan dan memelihara lingkungan dalam segala bidang baik desa, kabupaten, provinsi dan negara.

Dalam kaitan ini Donald Black berpendapat, Pemerintah berperan utama dalam memegang sistem *social control* suatu negara, baik itu struktur hukum, substansi serta budaya hukum³⁰⁰ yang mana Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan

²⁹⁹ Satjipto Rahardjo Op Cit Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hlm ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud Dalam Hlm ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk: 1. pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh the ruling class tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan.

2. masyarakat; fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan

³⁰⁰ Desak Putu Thiarina Mahaswari Agastia, Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi, Tesis, (Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014), Hlm. 16

menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. sistem hukum dalam kalimat-kalimat sebagai berikut :

In modern American society, the legal system is everywhere with us and around us. To be sure, most of us do not have much contact with courts and lawyers except in emergencies. But not a day goes by and hardly a waking hour, without contact with law in its broader sense - or with people whose behavior is modified or influence by law. Law is vast, though sometimes invisible, presence. Pada masyarakat Amerika modern, sistem hukum terdapat di mana saja dan di sekitar kita. Untuk memastikan, kebanyakan dari kita tidak memiliki banyak hubungan dengan pengadilan dan pengacara kecuali dalam keadaan darurat atau dengan kebiasaan manusia yang adalah modifikasi atau pengaruh dari hukum. Hukum itu luas meskipun kadang tidak tampak adanya terjemahan bebas penulis

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya. menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*), maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peace-ful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta tidak terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full anforcement*).³⁰¹

Pada intinya Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*)

³⁰¹ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hlm. 167.

dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dari penegakan hukum yang nantinya akan bermanfaat ini, sangat bergantung sekali pada eksistensi, artikulasi, *performance* dan *innercapacity* dari masing-masing komponen, dan antar komponen sama sekali tidak boleh ada fragmentasi, khususnya oleh komponen-komponen struktur dalam proses penegakan hukum. Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*)

Sehubungan dengan Teori yang dikemukakan diatas dihubungkan dengan kelemahan – kelemahan regulasi wadah tunggal advokat sebagai organ negara yang berlaku saat ini, maka peneliti akan menjelaskan lebih lanjut dibawah ini.

A. Kelemahan Pada Struktur Hukum Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara.

Setiap masyarakat atau bangsa tentu memiliki pandangan hidup yang berisi nilai-nilai moral atau etika yang dianggap sebagai suatu kebenaran.

Moral dan etika atau suatu kebenaran itu pada dasarnya memuat suatu nilai-nilai yang dianggap baik atau tidak baik, sesuatu yang dianggap benar atau tidak benar, sesuatu yang dianggap patut atau tidak patut, sesuatu yang dianggap layak atau tidak layak, dan sesuatu yang dianggap adil atau tidak adil.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:³⁰²

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

³⁰² Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media

Pasca terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dibentuklah Peradi yang kemudian disebut sebagai “organ negara” (*state organ*) sejak dipopulerkan atau diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 103/PUU-XI/2013 bertanggal 11 September 2014, di mana secara *historical* ternyata sejak awal perdirian dan penyatuan oleh 8 (delapan) organisasi advokat yang memiliki keinginan luhur sebagai *The Founding Fathers* mendirikan Peradi ketika itu, tidak ditemukan dengan menghadirkan organisasi advokat dalam suatu sistem yang membuat organisasi advokat itu secara konstitusional berada pada state organs yang memiliki *constitutional importance sejajar* dengan institusi penegak hukum lainnya. *State organs* (organ negara) baru diperkenalkan oleh MK melalui putusan yang sangat baik dan perlu ditindaklanjuti oleh organisasi advokat. Konsekuensi dari organisasi advokat sebagai bagian dari state organs adalah sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan dan menjadi pekerjaan rumah bersama oleh organisasi advokat untuk dapat mewujudkan keberadaan organisasi Peradi sebagai state organs dalam arti sesungguhnya. Tetapi *unfortunately* *esper* saat ini kehadiran dan keberadaan organisasi advokat – yang walaupun dalam visi state organs, akan tetapi secara organisatoris, Peradi adalah organ berbentuk perkumpulan, di mana harus tunduk dan taat pada hukum perkumpulan. Kenapa demikian? Karena secara pragmatis, ketika organisasi Peradi lahir dan dibentuk, secara pragmatis, justru memilih dasar pendiriannya berdasarkan basis perkumpulan. Jadi kalau suatu saat nanti,

katakanlah organisasi Peradi ingin menjadikan atau mensejajarkan Organisasi Advokat sebagai *state organs* dalam arti yang luas sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* yang bebas dan mandiri dan menjadi bagian dari cabang kekuasaan kehakiman, maka perlu di ubah bentuk badan hukum perkumpulan menjadi *state organs* yang sejajar dengan institusi penegak hukum lainnya, seperti: kepolisian dan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, kalau kita cermati mengenai kewenangan organisasi advokat sebagai *state organs* antara ada dan tiada – yang hanya memiliki 8 (delapan) kewenangan organisasi yang diatur dalam UU Advokat sebagaimana juga dipertegas dalam putusan MK No. 066/PUU-III/2004, di mana Mahkamah berpendapat bahwa “Satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan advokat [Pasal 2 ayat 2)], membuat kode etik Pasal 26 ayat (1)], membentuk dewan kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk komisi pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan advokat [Pasal 19 ayat (1)] Undang-Undang Advokat”.

Dengan demikian, sumber kewenangan organisasi advokat sebagai organ negara memperoleh kekuasaan dari undang-undang advokat (No.18/2003) untuk melaksanakan 8 (delapan) delegasi kewenangan

organisasi, dan karenanya merupakan organ undang-undang. Selain itu, keberadaan Peradi sebagai state organ berdasarkan putusan MK tersebut memiliki *constitutional importance* yang keberadaannya seolah-olah sederajat atau sama dengan kelembagaan negara lainnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Istilah “Organ Negara” yang ditemukan atau baru dipopulerkan oleh MK, sejak awal pendirian organisasi Peradi tahun 2003 tepatnya pada 16 Juni 2003, delapan organisasi advokat menyepakati untuk membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) untuk mempersiapkan sebuah organisasi advokat bernama “Peradi”, dan dalam waktu kurang lebih 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk organisasi Peradi dan tahun 2005 mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Namun, *unfortunately* (sayangnya) visi, pemikiran dan idealisme penyatuan organisasi advokat secara luhur oleh para pendiri tidak menghadirkan suatu sistem yang membuat organisasi peradi itu secara konstitusional berada pada bentuk “state organ”, ternyata tidak ditemukan oleh para pendiri organisasi Peradi, bahwa organisasi Advokat yang akan didirikan tersebut adalah organisasi Advokat yang menjadi bagian dari organ negara (*state organ*) dalam arti sesungguhnya yang mempunyai derajat *constitutional importance* yang setara dengan institusi penegak hukum lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, sekali lagi sayangnya keberadaan dan kehadiran organisasi Peradi sejak awal

pendiriannya oleh para pendiri (*The Founding Fathers*) tidak memiliki visi yang jauh kedepan (*looking forward*) untuk menghadirkan/menjadikan Organisasi Advokat sebagai sebuah organ negara (*state organs*) yang kedudukannya sederajat/setara dengan institusi penegak hukum lainnya dalam struktur lembaga negara. Tetapi, para *founding fathers* secara pragmatik lebih memilih visi untuk mendirikan Peradi hanya sebagai sebuah Organ Perkumpulan (*association organs*). Oleh karenanya, keberadaan organisasi Peradi sesungguhnya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*), sehingga secara institusional organisasi Peradi hanyalah sebagai organ perkumpulan yang bersifat penunjang (*state auxiliary institutions*) yang menjadi wadah berhimpunnya Advokat Indonesia. Mengapa demikian? karena sebenarnya, sejak awal pendirian Organisasi Peradi, Peneliti melihat para pendiri tidak menegaskan bahwa Organisasi Peradi adalah benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Organ Negara (*state organs*) dalam arti luas, sehingga keberadaan Peradi sebagai Organisasi Advokat sudah berada pada jalur yang salah/keliru sejak kelahirannya. Konsekuensinya, keberadaan organisasi Peradi sebagai *state organs*, menjadi satu bagian penting dari pekerjaan rumah kita bersama untuk mewujudkan organisasi Peradi sebagai *state organs* dalam arti yang sebenarnya. Sebab, walaupun saat ini kehadiran organisasi Peradi dalam visi *state organs*, tetapi dalam organisasi Peradi adalah badan hukum perkumpulan. Sehingga keberadaannya harus tunduk pada UU Perkumpulan sebagai konsekuensi dari sebuah badan hukum

perkumpulan yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Advokat yang terus mengalami dinamika perubahan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas peneliti berkesimpulan telah terjadi *dispute* Struktur Wadah Tunggal Advokat, sebab disatu sisi kekuatan yang dimiliki Organisasi Advokat sebagai Organ Negara dapat dilacak berdasarkan kewenangan yang memperoleh kekuasaan dari undang-undang advokat (No.18/2003) untuk melaksanakan 8 (delapan) delegasi kewenangan organisasi sehingga bertolak pada kewenangan tersebut Organisasi Advokat seolah – olah berdiri sederajat atau sama dengan kelembagaan negara lainnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, jika merujuk pada ketentuan 28 ayat (2) UU Advokat yang mengatur “*ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*” mengandung artian bahwa pendirian Organisasi Advokat dalam hal ini Peradi hanyalah sebagai sebuah Organ Perkumpulan (*association organs*) yang notabennya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*), sehingga secara institusional organisasi Advokat hanyalah sebagai organ perkumpulan yang bersifat penunjang (*state auxiliary institutions*) yang masuk dalam instrument Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Selain dari pada hal tersebut diatas, apabila kita berbicara tentang struktur penegakan hukum khususnya mengenai kedudukan Advokat yang berstatus sebagai penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengandung paradigma bahwa Advokat berada sama dengan Polisi, Jaksa dan Hakim yang masing – masing sebagai Penegak Hukum, padahal seyogyanya menurut Peneliti yang notabennya berprofesi sebagai Advokat, kedudukan Advokat lebih dititik beratkan pada sebuah pengawasan terhadap tindakan – tindakan penyidik, penuntut sampai hakim terkait apakah penerapan hukum telah sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan kepentingan klien sebagai pemberi jasa.

Hal ini juga sejalan dengan pengertian dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) advokat sebagai profesi hukum (*legal profession*) keberadaannya berseberangan dengan penegak hukum seperti jaksa dan polisi. Fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana adalah membela klien yang sedang diperiksa (disidik), diinterogasi, didakwa atau dituntut baik di luar maupun didalam pengadilan.

Profesi advokat secara akademik tidak pernah diartikan sebagai penegak hukum, tetapi dikenal dan diartikan sebagai *legal counsel* atau *lawyer* atau advokat atau *attorney*. Hal ini akan lebih jelas lagi apabila kita mengacu kepada instrumen internasional yang terdapat di dalam Commentary (a) Pasal 1, United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Adopted by General Assembly Resolution 34/169 of 17 December 1979 menyatakan:

“The term “law enforcement officials”, includes all officers of the law, whether appointed or elected, who exercise police powers, especially the powers of arrest or detention.”


Dimana ciri penegak hukum harus memiliki fungsi “police power” yaitu hak untuk menangkap (*to arrest*) atau hak untuk menahan (*to detain*), sedangkan advokat sebagai profesi hukum tidak memiliki “*police powers*” tersebut. Justru seorang advokat harus mencoba membebaskan, meringankan, mengubah dan menghindar dari tuntutan hukum, penangkapan dan penahanan oleh penegak hukum. Advokat tidak dilengkapi dengan “*police powers*” tetapi advokat adalah profesi bebas dan independen yang tugasnya membela kepentingan dan hak hukum serta hak asasi manusia kliennya.

Bahasa hukum merupakan retorika yang dibungkus logika, apabila kita berbicara secara khusus teks hukum, kita dapat menemukan pandangan lain, seperti gagasan atau pemikiran yang dikembangkan oleh hukum alam dan bahkan hukum modern. Pemaknaannya cenderung relatif, sesuai konteks kajian yang dilakukan. Sehubungan dengan Rekontruksi, bahasa ini digunakan sebagai pembuka tabir Advokat dalam kedudukannya sebagai penegak hukum apakah masih dipertahankan ataukah tidak. Khususnya untuk hadirnya advokat sebagai Sub-Sistem, seimbang dengan Sub-Sistem lainnya, yang dahulu dikenal dengan sebutan Catur Wangsa (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sipir). Kemudian dalam SPP sekarang menjadi, Panca Wangsa (Polisi, Jaksa, Hakim, Sipir dan Advokat).

Advokat tidak serta merta bisa mendapat status sebagai Sub-Sistem dalam SPP, karena keberadaan advokat menurut sejarah awal pra-kemerdekaan disebut *Zaakwaarnemer* (Pokrol Bambu) untuk dikawasan desa-desa, sedangkan untuk wilayah kota besar status dan pekerjaan advokat dilakukan oleh ahli hukum profesional yang tugasnya hanya sebagai administrasi kolonial di pengadilan-pengadilan pemerintahan dan di sekolah-sekolah hukum (*Advocaat en Procureurs*).³⁰³

Mencermati dan meneliti mengenai kedudukan Advokat sebagaimana yang dimaksud maka penting untuk menghubungkan dengan pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “*Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien*” kemudian Pasal 1 angka 3 menyatakan “*Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat*”

Dari ke 3 (tiga) aturan yuridis diatas, Peneliti berpandangan Struktur Hukum kedudukan Advokat dalam melaksanakan profesinya berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebagai berikut:



³⁰³ Daniel S. Liev, Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990., hlm 130.



Kepentingan
Klien

Dari diagram diatas diperoleh kesimpulan bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya bertindak mewakili Orang/Badan/Lembaga Lain (Subjek) demi kepentingan klien (pemberi kuasa) bukan kepentingan Negara yang dalam hal ini diperani oleh Polisi dan Jaksa sebagai Penegak Hukum dan Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan.

Apalagi jika kita merujuk pada Pasal 19 ayat (1) UU Advokat yang menyebutkan “*Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang*” dan ayat (2) “*Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat*”. Pasal ini telah menegaskan bahwa kedudukan Advokat tersebut semata – mata demi kepentingan klien.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman kita dapat melacak keberadaan peran advokat sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yakni dalam penjelasan yang memuat “*Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan*

*kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, **bantuan hukum**, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan”*

Memang secara eksplisi tidak menjelaskan siapa subject yang dimaksud sebagai bantuan hukum tersebut, akan tetapi apabila menghubungkan dengan UU Nomor 18 tentang Advokat serta peraturan perundang – undangan lainnya seperti KUHAP, maka sangat jelas Bantuan Hukum yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai Advokat.

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dalam Penjelasan Pasal 7 huruf f angka 2 menyebutkan *“Yang dimaksud dengan “profesi hukum” adalah bidang pekerjaan seseorang yang dilandasi pendidikan keahlian di bidang hukum atau perundang-undangan, antara lain, advokat, penasihat hukum, notaris, penegak hukum,*

akademisi dalam bidang hukum, dan pegawai yang berkecimpung di bidang hukum atau peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan diatas peneliti berkesimpulan bahwa struktur kedudukan Advokat secara jelas telah memisahkan kedudukan Advokat dengan Penegak Hukum yang artinya bahwa antara Advokat dan Penegak Hukum seperti Polisi dan Jelas tidaklah sama sebagai Penegak Hukum melainkan berkedudukan sejajar dengan penegak hukum lainnya yang dalam hal ini bisa disebut sebagai Profesi Jasa Bantuan Hukum.

Dengan demikian secara Struktur Hukum, Peneliti berpandangan ketidak jelasan kedudukan Wadah Tunggal Advokat dan Status Advokat yang dipaksa seolah-olah sebagai Penegak Hukum dalam arti yang sesungguhnya membuat penegakan hukum dalam konstitusi tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya.

B. Kelemahan Pada Substansi Hukum Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara.

Komponen Substansi Hukum (Substance of law) *“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”*³⁰⁴

³⁰⁴ Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Yogyakarta; Genta Publishing, 2012, hlm. 97. Lihat juga Damang, Dinamisasidan Pengaruh Sociological Jurisprudence di Indonesia, tersedia dalam [http://www. Negara.hukum.com/hukum/ sociologicaljurisprudence.html](http://www.Negara.hukum.com/hukum/sociologicaljurisprudence.html) diakses 24 November 2022

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan bahwasanya Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya.... penekanannya adalah hukum hidup, bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan. Substansi juga berarti suatu produk yang dihasilkan oleh orang yang ada dalam sistem hukum dimana mencakup suatu keputusan yang dikeluarkan, atau aturan baru yang mana telah disusun atau dirangkai. Substansi dalam konteks ini juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sekedar ada dalam peraturan perundang-undangannya saja. Sehingga dalam hal ini dapat atau tidak dapanya, bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sebuah sanksi hukum apabila perbuatan itu telah mendapatkan pengaturannya dalam sebuah peraturan perundang-undangannya.

Jika dikaitkan dengan Substansi Hukum dalam pengaturan wadah Tunggal Advokat telah terjadi inkonsistensi produk hukum yang menyebabkan ketidakjelasan di tubuh Advokat itu sendiri yang akan peneliti uraikan pada paragraf selanjutnya.

Jika merujuk pada Pasal 32 ayat (4) UU Advokat menyebutkan bahwa *“dalam waktu paling lambat 2 (tahun) setelah berlakunya Undang-Undang ini organisasi advokat telah terbentuk”*. Kemudian Pasal 28 ayat (1) menentukan, *“Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.”* Meskipun

Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa “organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasar Undang-Undang ini”, Undang-Undang Nomor 18/2003 telah menyerahkan sebagian kewenangan publik pemerintahan tanpa melakukan pengaturan bagaimana susunan organisasi, kedudukan, wewenang, cara pembentukannya, dan pertanggung jawabannya, padahal sebagai organisasi yang dibentuk dengan satu undang-undang yang menjadi bagian dari sistem hukum (ketatanegaraan) Indonesia, seyogianya campur tangan negara harus terjelma, karena kewenangan publiknya untuk memberi izin dan status atau kedudukannya sebagai penegak hukum yang kebebasan dan kemandiriannya dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.[Pasal 5 ayat (1) UU Advokat] dan ini lah menjadi embrio permasalahan substansi hukum di tubuh organisasi Advokat.

Bahkan mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 melalui suratnya Nomor 052/KMA/V/2009 menegaskan *“berhubung masih adanya persetujuan diantara organisasi advokat, tentang siapa sesungguhnya organisasi yang sah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk sementara tidak mengambil sumpah para calon advokat, karena akan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”*

Karena perbedaan-perbedaan persepsi di antara para Advokat menimbulkan ketidakpastian bagi Pengadilan, sehingga mewajibkan Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk kepada jajarannya dalam

menyikapi keadaan tersebut. Mahkamah Agung sudah berusaha untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak antara lain dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung dan beberapa ahli hukum senior, namun masukan-masukan tersebut masih bervariasi.

Petunjuk Mahkamah Agung di dalam menyikapi berbagai sikap antara para Advokat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Urusan perselisihan antara organisasi Advokat adalah urusan internal mereka. Pengadilan tidak dalam posisi untuk mengakui atau tidak mengakui suatu organisasi. Perselisihan mereka harus diselesaikan sendiri oleh profesi Advokat atau apabila mengalami jalan buntu maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.
- b. Di dalam Undang-undang Advokat (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003) disebutkan bahwa organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai ketentuan Undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa hanya boleh ada satu organisasi Advokat, terlepas dari bagaimana cara terbentuknya organisasi tersebut yang tidak diatur di dalam Undang-undang yang bersangkutan. Di dalam kenyataan sekarang ini, ada tiga organisasi yang menyatakan diri sebagai satu-satunya organisasi advokat yang sah, yang menurut Mahkamah Agung harus diselesaikan menurut tata cara yang disebut butir satu di atas. Selama penyelesaian masalah tersebut belum ada,

Mahkamah Agung meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan tersebut yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, karena akan melanggar pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

- c. Walaupun demikian, Advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan pasal 4 tersebut di atas, tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan, terlepas dari organisasi manapun ia berasal. Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
- d. Para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk mendorong para Advokat tersebut untuk bersatu, karena tidak bersatunya mereka akan menyulitkan dirinya sendiri dan juga Pengadilan.

Kenyataan yang ditemui, persetujuan yang nyata adalah antara PERADI dan KAI, maka dengan adanya kesepakatan antara Pengurus Pusat PERADI yang diwakili oleh Ketua Umumnya DR. Otto Hasibuan dengan Pengurus Pusat KAI yang diwakili oleh Presidennya Indra Sahnun Lubis, SH., MH. pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, telah

melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Berhubung dengan telah adanya kesepakatan tersebut, maka Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung mencabut kembali surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009;
- b. Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010

Dalam kesepakatan tersebut tidak secara sepihak disebutkan demikian karena dalam Nota Kesepakatan tersebut, pada faktanya tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang disebutkan dalam anak kalimat pada alinea 10 (sepuluh) pada pokok surat Ketua Mahkamah Agung itu seharusnya menurut otentiknya adalah, pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Perselisihan paham atas kesepakatan tersebut pada angka (2) di atas, pada tanggal 14 Juli 2010 terjadi demonstrasi di Kantor Mahkamah Agung oleh akibat ketidakpuasan para advokat KAI terhadap nota kesepakatan

tersebut yang berakibat foto Ketua Mahkamah Agung DR. Harifin A. Tumpa, SH. MH., dicopot dari tempatnya dan diinjak-injak oleh para advokat KAI yang berdemonstrasi memprotes isi kesepakatan dimaksud, dan diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/ KMA/VI/2010 yang semakin memperkeruh situasi dan kondisi kandidat advokat KAI yang tidak dapat diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi termasuk tidak diperbolehkan para advokat muda KAI untuk beracara di Pengadilan, sehingga berakibat para advokat KAI berang dan memprotes keras terhadap tindakan sepihak Ketua Mahkamah Agung yang lebih subyektif berpihak pada PERADI sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat Indonesia yang legitimate.

Penafsiran hukum oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, melalui Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang hanya mengakui PERADI sebagai wadah tunggal adalah penafsiran secara “*an sich*” dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, hal itu semata-mata karena pemahaman yang dimaknai tentang ketentuan Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi, “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Produk hukum Mahkamah Agung nampaknya masih konsisten dan sinkron dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang

Advokat. Namun demikian ternyata Abraham Amos, dkk mengajukan judicial review Pasal 4 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 memiliki pendekatan yang jauh berbeda dengan pendekatan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya

Mahkamah menilai Pasal 4 ayat (1) UU Advokat *prima facie* dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon, khususnya hak untuk bekerja [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945] apabila para Ketua Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan perintah pasal a quo, karena para Pemohon sebagai calon Advokat nasibnya menjadi terkatung-katung, yakni di satu pihak Pengadilan Tinggi dilarang mengambil sumpah untuk para Advokat baru, sedangkan di lain pihak, pengambilan sumpah di luar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dianggap tidak sah, sehingga para Pemohon terhalangi untuk bekerja sebagai Advokat.

Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat aktual dan spesifik, serta mempunyai hubungan kausal dengan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang dimohonkan pengujian, yakni apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2)] ; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A) ; hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1)]; serta hak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. Oleh karena itu, tidak boleh ada ketentuan hukum yang berada di bawah UUD 1945 yang langsung atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja yang dijamin oleh Konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apa pun bidang pekerjaan dan/atau profesi pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan

keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;

Mahkamah Konstitusi melalui amar Putusan No. 101/PUU-VII/2009 juga menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”

Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember memiliki dua hal yang memiliki substansi penting yaitu, Pertama, Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah para advokat tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi advokat yang ada saat ini. Kedua, dalam waktu 2 tahun jika norma dalam UU No.28 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat belum terbentuk, maka perselisihan terkait dengan organisasi yang sah melalui peradilan umum. Dampak dari konflik organisasi advokat khususnya dari PERADI dan KAI sebelum 2 tahun sudah ada etikad baik dari keduanya. Diluar keduanya sudah melebur secara otomatis ketika PERADI terbentuk tanggal 21 Desember 2004 karena amanah Pasal 32 ayat (4) UU No.18 Tahun

2003 tentang Advokat. KAI adalah mengklaim masih memiliki legalitas kuat sebagai bagian dari organisasi advokat. Keduanya akhirnya menandatangani nota perdamaian tanggal 24 Juni 2010 antara keduanya. Dalam praktek yang berhak mendapatkan sumpah di Pengadilan Tinggi adalah hanya PERADI dengan penguatan dari MA. Dalam putusan MK lainnya memang PERADI sebagai wadah tunggal bagi advokat.

Konteks penyempahan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kemudian diajukan kembali Putusan bernomor 112/PUU XII/2014, MK menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. MK ‘mengizinkan’ Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia mengambil sumpah advokat tanpa mengkaitkan keanggotaan organisasi advokat yang secara de facto ada yakni PERADI) dan KAI. Menurut Mahkamah Konstitusi keharusan mengambil sumpah para advokat oleh PT tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi advokat yang secara de facto ada agar tidak mengganggu proses pencarian keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak menghalang-halangi hak konstitusional para advokat. Putusan ini memperkuat kembali amar putusan No. 101/PUU-VII/2009, tetapi tidak memberikan jangka waktu penyelesaian konflik internal organisasi advokat yang terus muncul. Sebab, persoalan eksistensi kepengurusan organisasi advokat yang sah menjadi tanggung jawab sepenuhnya organisasi advokat itu sendiri selaku

organisasi yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 substansinya adalah sudah ada pembatasan bahwa hanya PERADI dan KAI yang berhak memberikan rekomendasi sumpah di Pengadilan Tinggi. MK dan MA sedikit ada persamaan bahwa tidak hanya PERADI yang dapat memberikan rekomendasi sumpah di Pengadilan Tinggi. Perbedaannya adalah jika MA tidak ada pembatasan tentang organisasi mana saja, tetapi MK dalam amar putusannya memberikan pembatasan konstitusional hanya PERADI dan KAI.

Peradi sebagai Organisasi tunggal Advokat juga mengalami serangkaian Uji Materill pada Mahkamah Konstitusi oleh pihak – pihak yang keberatan dengan eksistensi PERADI sebagai wadah tunggal Advokat kala itu, akan tetapi Mahkamah Kontitusi melalui Putusannya Nomor: 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 66/PUUVIII/2010 tanggal 27 Juni 2011, Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Nomor 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 tetap berpendirian bahwa Organisasi PERADI sebagai satu – satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara atau dengan kata lain di kenal sebagai sistem Single Bar.

Organisasi PERADI sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) sebagaimana yang dicita – citakan kontitusi kembali porak – poranda dikibatkan perpecahan kubu tepatnya pada saat dilakukannya Munas II Peradi maret 2015 yang berlangsung di Makassar. Kubu Pertama dari Otto Hasibuan memutuskan untuk menunda Munas paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan dengan hasil akhir Munas menurut Versi Otto hasibuan dengan menaikkan Fauzi Hasibuan sebagai Ketua Peradi. Begitu pula dengan kubu Juniver Girsang dan Kubu Luhut Pangaribuan yang masing – masing mengadakan Munas dengan mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum, total ada 3 (tiga) kubu yang mengakui pengurusan mereka yang paling sah, yakni Peradi dengan Ketua Fauzi Hasibuan, Peradi dengan Ketua Juniver Girsang dan Peradi dengan Ketua Luhut Pangaribuan.

Bertitik tolak terhadap permasalahan yang ada, secara mengejutkan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 tentang kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam mengambil penyumpahan terhadap Advokat. Salah satu point dalam surat tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus

Peradi sesuai jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap wadah tunggal sudah terpecah dengan masing – masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu berbagai Pengurus Advokat dari organisasi – organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyempahan, alhasil Ketua Mahkamah Agung secara ekseplisit menyatakan penyempahan Advokat dapat diajukan atas permohonan dari beberapa organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang – Undang yang baru, dengan demikian kontruksi wadah Advokat yang dibangun oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 tersebut adalah Sistem *Multi Bar*.

Apabila dicermati secara mendalam Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut notabennya hanya bersifat petunjuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang mengikat secara interenal, namun faktanya hal tersebut menimbulkan norma hukum baru yang secara konkrit menimbulkan pergeseran makna hakikat yang terkandung dalam UU Advokat Organisasi Advokat adalah Wadah tunggal yang menjalankan 8 (delapan) fungsi utama UU Advokat termasuk pengajuan permohonan Sumpah (Single Bar). Padahal, kebijakan hukum negara yang disebut open legal policy, sebagaimana dimuat dalam (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, (3) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan (5) UU Advokat, secara tegas telah mewujudkan kehendak negara membedakan Organisasi Profesi dengan bukan Organisasi Profesi.

Timbulnya multitafsir pengaturan Organisasi antara UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana yang telah dilakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi yang berpendirian dengan tetap menganut system wadah tunggal Advokat sebagai sistem Single Bar dengan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 yang mengdepankan sistem Multi Bar, secara filosofis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya frasa yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas disimpulkan bahwa setidaknya 2 produk hukum Mahkamah Agung yaitu Surat Mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 No.052/KMA/V/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 mengarahkan organisasi advokat pada *single bar asosiasi*, sedangkan 1 produk hukum yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 mengarah pada *multi bar asosiasi*. Hal tersebut maka Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tidak konsisten dalam memberikan solusi hukum kepada organisasi advokat.

Hal ini juga terjadi pada Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan yang dikeluarkan tumpang tindih dan tidak konsisten, sehingga menghasilkan disharmoni peraturan perundang-undangan. Setidaknya sebanyak tiga produk hukum berupa Putusan No 014/PUU-I/2006, Putusan No 066/PUU-VIII/2010 dan Putusan 71/PUU-VIII/2010 serta putusan-putusan lain yang menolak uji materil terhadap Pasal 4 dan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengarah pada *single bar asosiasi*. Sedangkan sebanyak tiga produk hukum yaitu Putusan No. 101/PUU-VII/2009, Putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 mengarah pada *multi bar asosiasi*.

Berangkat dari keadaan tersebut, peneliti akan melakukan penafsiran secara *hermeneutika* untuk terlebih dahulu dilakukan identifikasi aturan hukum dengan menggunakan metode: *leemten in hes recht* atau Kekosongan norma; *antinomy norm* atau konflik antar norma hukum; dan *vage norm* atau norma yang kabur³⁰⁵.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) benturan substansi Hukum sehingga berbuntut pada kelemahan wadah tunggal Advokat sebagai Organ Negara yaitu: **Pertama**, berbagai ketentuan di dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya yang mengatur dan berkaitan dengan frasa kata “Organisasi Advokat” selama ini telah menimbulkan multi tafsir yang menurut Peneliti sebenarnya merujuk kepada satu lembaga profesi advokat, dalam hal

³⁰⁵ Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika

ini oleh Peneliti menganggap adalah Peradi, akan tetapi pada faktanya terdapat begitu banyak organisasi advokat yang menjalankan fungsi-fungsi organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Kedua, faktanya dasar pendirian organisasi Advokat – advokat lainnya selain yang diatur berdasarkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perubahan juga secara filosofis merujuk pada UUD 1945 khususnya; Pasal 28 yang mengatur bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ... ditetapkan dengan undang-undang”; dan Pasal 28J ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. **Ketiga**, tidak ada pernyataan baku mengenai apa nama Organisasi Advokat yang dimaksud dalam Undang – undang berbeda dengan Profesi Dokter yang secara eksplicit menegaskan Profesi Dokter dibawah Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) begitu pula Notaris dibawah Organisasi Notaris Indonesia (INI);

Sesungguhnya, perdebatan tentang “Organisasi Advokat” adalah suatu wadah tunggal sudah merupakan hal yang tidak perlu didebatkan. Konteks historis, maksud pembentuk UU tatkala mengatur tentang “Organisasi Advokat” tidak lain dan tidak bukan adalah konsepsi wadah tunggal. Oleh karena itulah, Pasal 1 Butir 4 mengkonstruksi “Organisasi Advokat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini”. Maksudnya adalah UU ini menjadi pintu masuk untuk melakukan penyatuan semua organisasi advokat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 33. Pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan menjalankan sementara secara bersama-sama antar beberapa organisasi dan mengatur soal kode etik yang digunakan oleh organisasi-organisasi yang ada digunakan sementara waktu hingga adanya ketentuan baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat. Penafsiran dengan kontekstual tersebut sebenarnya telah terang benderang menjelaskan konteks dari maksud pembentuk UU tatkala UU tersebut dibuat. Penafsiran kontekstual tersebut seharusnya menjadi lebih mudah jika dihadapkan pada kasus konkrit. Yakni tinggal merujuk ke organisasi mana yang telah terbentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan pembentukan sebagaimana yang diatur di dalam UU Advokat tersebut. Sederhananya, lembaga mana yang terbentuk dan merupakan penjawantahan dari mekanisme yang diatur di dalam UU Advokat, itulah yang merupakan lembaga sebagaimana dimaksud “Organisasi Advokat”.

Hal lainnya adalah penafsiran teks terhadap “Organisasi Advokat”. Seluruh ketentuan dalam UU Advokat menuliskan organisasi tersebut sebagai “Organisasi Advokat”, menggunakan huruf besar untuk awalan setiap kata. Secara bahasa hukum, huruf besar di awalan kata berarti memiliki makna yang lebih sempit oleh karena merujuk ke kata tersebut secara spesifik. Sedangkan huruf kecil menandakan memiliki penafsiran yang lebih luas dan belum tentu merujuk ke makna tunggal dari kata tersebut. MK pernah menggunakan tafsiran “huruf besar-huruf kecil” ini untuk memberikan konteks penafsiran teks. Dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/Tahun 2011 (dan lihat juga Putusan MK Nomor 11/PUUVIII/2010), MK memberikan makna “suatu komisi pemilihan umum” oleh karena menggunakan huruf kecil maka dapat dimaknai dengan lebih luas meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai suatu kesatuan kelembagaan meski terdiri dari tiga lembaga.

Dari penafsiran jenis teks dan bahasa ini maka ada dua pemahaman. Pertama, “Organisasi Advokat” merupakan penafsiran yang lebih sempit merujuk ke Organisasi Advokat dan tidak bisa lain selain lembaga Organisasi Advokat tersebut. Kedua, jikapun namanya bukan “Organisasi Advokat”, tetapi ia harus tetap menjadi lembaga tunggal yang merupakan pengejawantahan dari “Organisasi Advokat” sebagaimana diatur dan diperintahkan dalam UU Advokat mengenai pembentukannya.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas diperoleh kesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan Substansi Hukum yang menyebabkan Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara belum berbasis keadilan

C. Kelemahan Pada Kultur Hukum Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara.

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dimana kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu akan digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum pasti sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Budaya hukum adalah proses yang menentukan bagaimana hukum mencapai tujuan-tujuan sosial seperti apa tujuan hukum itu diciptakan. Proses ini meliputi awal mula dibentuknya hukum, hingga hukum itu diterapkan oleh penegak hukum. Sebagai suatu sistem, budaya hukum prosedural akan mempengaruhi budaya hukum substansial. Dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan jelas, bagaimana budaya hukum (substansial dan prosedural) berinteraksi positif dan negatif dengan budaya hukum local sehingga tegaknya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Oleh karena itu pembangunan hukum nasional yang salah satu komponennya adalah

budaya hukum, menghendaki transformasi nilai-nilai, tidak hanya *the rule of law*, tetapi juga *role of moral*, rasa malu, dan nilai-nilai agama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian supremasi hukum dikedepankan bersama supremasi moral dan keadilan.³⁰⁶

Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan suatu gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum itu akan memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhananya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator mengenai berfungsinya hukum.

Dari sisi individu, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang huku yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan³⁰⁷ merupakan masalah nilai-nilai sehingga kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi

³⁰⁶ awardi. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (*Strategy of Law Culture Development*). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret, Hlm.90.

³⁰⁷ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kepatuhan Hukum, Hlm. 152.

abstrak si dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.³⁰⁸

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum juga dikategorikan sehingga penegak hukum tidak dapat menjalankan wewenangnya dengan lancar apabila tidak ada dukungan oleh fasilitas para pendukungnya karena itu merupakan fasilitas pendukung yang masuk pada struktur hukum dan kesadaran hukum yang masuk dalam ranah budaya hukum itu. masih maraknya kasus pelanggaran terhadap hak cipta yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara yang pragmatis. Tak hanya itu, kebiasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia salah satunya adalah tidak mau berproses namun ingin mendapatkan hasil, sama halnya dengan adanya kekisruhan dalam Profesi Advokat khususnya mengenai Wadah tempat bernaungnya para Advokat. Kebiasaan atau budaya hukum merupakan salah satu peraturan yang dibuat dan diterapkan tanpa adanya wujud tertulis, hanya saja kebiasaan atau budaya hukum ini timbul karena adanya turun temurun.

Dari segi Budaya Hukum kita dapat melacak bagaimana pendirian Organisasi Advokat tersebut pertama kali dan dianggap sebagai cikal bakal organisasi advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963 atau delapan belas tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan. Diawali

³⁰⁸ *Ibid*, hlm 159

dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963.³⁰⁹

Adapun Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) didirikan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo. Dimana kemudian oleh pejabat Presiden, Bapak Jenderal Soeharto secara resmi PERADIN diakui sebagai satu-satunya organisasi advokat Indonesia pada tahun 1966.³¹⁰ Pernyataan Soeharto tentang satu-satu organisasi advokat dapat dianggap sebagai suatu pernyataan politik dalam rangka untuk lebih memudahkan kontrol terhadap para advokat kala itu. Akan tetapi control yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto itu hanyalah kamufase, karena pada saat yang sama pemerintah juga mulai mendorong lahirnya organisasi-organisasi advokat yang baru dalam rangka untuk memperlumah PERADIN. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bina Bantuan Hukum (BBH), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbadi) dan lain-lain. Sejarah kembali berulang, atas prakarsa Ali Said, selaku Menteri Kehakiman saat itu berhasil dibentuk organisasi advokat Indonesia baru yang bernama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada tanggal 10 Oktober 1985. Dan organisasi baru ini juga dimaksudkan sebagai organisasi advokat satu-satunya bagi profesi advokat. Akan tetapi keinginan kekuasaan tersebut mendapat perlawanan keras dari

³⁰⁹ Yuda Pandu, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, Jakarta: PT Abadi Jaya, 2001, halaman 11, dalam buku Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Rahmat Rosyadidan Sri Hartini, halaman 73

³¹⁰ Loekman Wiradinata, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 1989, halaman 79

berbagai kalangan, khususnya dari kalangan pengacara praktek yang tidak dapat diakomodir didalam organisasi IKADIN.

Disisi lain dengan adanya perbedaan status antara advokat dan pengacara praktek, adanya perbedaan pandang dalam sistim transformasi kepemimpinan dan mekanisme dalam organisasi, campur tangan dan itervensi penguasa sampai dengan keinginan advokat untuk membuat adanya spesialisasi atau kekhususan dalam prakteknya pada aspek-aspek hukum tertentu, menjadi faktor akselerasi dan stimulasi lahirnya organisasi-organisasi advokat yang baru, yang secara berturut-turut adalah: Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) berdiri pada tanggal 9 Mei 1987, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), berdiri 27 Juli 1990, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) berdiri 28 Juni 1998, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdiri 4 April 1989, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Selanjutnya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dibentuk untuk pertama kali tanggal 11 Februari 2002 oleh tujuh organisasi advokat, yaitu:

- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)

- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

Dengan terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), maka Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang ada sebelumnya telah meleburkan diri ke dalam KKAI, sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia. Paling tidak ada 2 (dua) tugas penting yang harus dilakukan oleh KKAI pada waktu itu, ialah ;

- Mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dari Mahkamah Agung; dan;
- Memperjuangkan lahirnya undang-undangan advokat.

Setelah kedua tugas berat itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka KKAI yang pertama ini dinyatakan dibubarkan dengan membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang baru, dimana KKAI yang baru ini terdiri dari 8 (delapan) organisasi advokat, yaitu:

- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

- Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)


Delapan organisasi yang dimaksud sepakat untuk membentuk sebuah komite kerja bernama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) di tahun yang sama tepatnya pada tanggal 6 Juni 2003. Komisi ini bekerja sama untuk menghasilkan satu organisasi yang baru sebagaimana ketentuan dari UU Advokat. Pada 21 Desember 2004, KKAI sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tepatnya pada tanggal 7 April 2005;

Namun secara mengejutkan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 tentang kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam mengambil penyempahan terhadap Advokat dari seluruh Organisasi yang menganut system Multi Bar padahal esensi Organisasi UU Advokat menganut system Single Bar.

Adanya multitafsir kedudukan Wadah Advokat tersebut diatas tidak lain dikarenakan adanya budaya para Advokat yang mencari – cari pertentangan – pertentangan Norma yang menyebabkan kekeosan tersendiri di tubuh Profesi Advokat, tercatat sampai penelitian ini dibuat, sudah 25 (dua puluh lima) kali Advokat mengajukan Permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut diatas tidak terlepas dari kebiasaan Advokat yang selalu berpikir *out of the box* yaitu pemikiran kreatif yang sesuai hukum namun dalam

perspektif yang berbeda daripada biasanya dipikirkan kebanyakan orang. Dengan cara berpikir advokat demikian, maka akan selalu mencari celah keberatan ataupun alternative terhadap konsep wadah tunggal. Undang Undang Advokat sendiri ternyata tidak menentukan mekanisme pembentukan organisasi advokat, apakah melalui musyawarah, kongres, atau mekanisme lainnya. Akibat ketidak jelasan mekanisme ini menjadi salah satu faktor rawan konflik. Hal lainnya adalah tidak adanya penerapan good governance (*transparansi dan akuntable*) pada pengelolaan organisasi advokat yang pada akhirnya melahirkan pemikiran biarlah Advokat – advokat yang dilahirkan diseleksi oleh alam yang dalam hal ini para pencari keadilan yang tentu merugikan para pencari keadilan itu sendiri.



BAB V

REKONTRUKSI REGULASI WADAH TUNGGAL ADVOKAT SEBAGAI ORGAN NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Kajian Perbandingan Regulasi Organisasi Advokat Di Negara Amerika Serikat, Malaysia dan Belanda.

Perbandingan hukum menurut Sunaryati Hartono adalah suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang³¹¹. Padahal penggunaan perbandingan hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan, jelas kelihatan misalnya dalam bidang hukum antar golongan, hukum perdata internasional atau hukum adat Indonesia.

I. Negara Amerika Serikat.

Pendidikan hukum di dunia telah meluas secara signifikan pada akhir abad 20. Pendidikan hukum di Amerika Serikat menjadi model pendidikan hukum yang berpengaruh bagi negara-negara lain di dunia. Pada awal abad ke 20, pendidikan hukum di Amerika Serikat berubah dari model pelatihan magang (tidak formal) menjadi model pendidikan yang formal profesional.³¹² Pendidikan hukum memegang peran yang sangat penting karena tidak hanya memberikan pengajaran terkait dengan analisis hukum, hukum substantif dan keahlian di bidang hukum tetapi juga beberapa aspek

³¹¹ Sunaryati Hartono, 1982, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, h. 1.

³¹² American Bar Association, "History of the American Bar Association", http://www.americanbar.org/content/aba/about_the_aba/history.html, diakses 25 November 2022.

nilai dan norma. Pendidikan hukum juga merupakan jembatan bagi ahli hukum yang akan berpraktek sebagai Advokat. Tujuan dari program pendidikan hukum berdasarkan Standard 301 tentang *Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools (bentuk revisi) American Bar Association* tahun 2015-2016 yaitu:³¹³

- a. sekolah hukum harus memelihara program ketat dari pendidikan hukum yang mempersiapkan mahasiswanya, setelah lulus, untuk dapat masuk ke “bar” dan berpartisipasi efektif, beretika, serta bertanggung jawab sebagai anggota dari profesi hukum;
- b. sekolah hukum harus membentuk dan menghasilkan hasil pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut.

Advokat di Amerika tergabung dalam *American Bar Association* (ABA), untuk wilayah nasional, sedangkan di tingkat negara bagian terdapat *State Bar Association* dan *Local Bar Association* di yurisdiksi masing-masing. Kegiatan terpenting dari ABA adalah pengaturan standar akademik untuk sekolah hukum serta perumusan model kode etik yang berkaitan dengan profesi hukum. Standar akademik tersebut digunakan untuk sekolah hukum yang memberikan pendidikan hukum maupun persyaratan untuk masuk ke *Bar Association*.³¹⁴

³¹³ American Bar Association, “ABA Standard and Rules of Procedure for Approval of Law Schools 2015-2016”, http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_education/Standards/2015_016_chapter_3.authcheckdam.pdf, diakses 25 November 2022

³¹⁴ *Ibid*

Amerika Serikat sebagai negara yang menganut sistem federal, memiliki aturan sendiri terkait dengan pendidikan hukum bagi para Advokat (*attorney at law*). Lisensi atau izin untuk berpraktik hukum diperoleh dari negara bagian bukan dari pemerintah federal. Kewenangan untuk memberikan lisensi tersebut ada pada Mahkamah Agung suatu negara bagian. Untuk menjadi seorang pengacara di Amerika, seorang sarjana hukum harus memenuhi langkah-langkah berikut:³¹⁵

1. lulus dari sekolah hukum terakreditasi oleh ABA (American Bar Association);
2. mengisi permohonan secara rinci sehingga memungkinkan “bar” untuk melakukan evaluasi “*character and fitness*”;³¹⁶ Mayoritas yurisdiksi telah menerbitkan Character and Fitness Standards namun ada beberapa yurisdiksi yang tidak menerapkannya yaitu Alabama, California, Delaware, District of Columbia, Hawai, Iowa, Maine, Maryland, New York, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, West Virginia, N. Mariana Islands, Palau, Puerto Rico, Virgin Islands sedangkan yurisdiksi

³¹⁵ Judith A. McMorrow, *Comparative Legal Education: An Introduction to US Legal Education and Preparation for the Practice of Law*, (Boston College Law School: Electronic Copy, 2009), dalam <http://ssrn.com/abstract=2076718>, diakses 25 November 2022.

³¹⁶ Character and Fitness Standard merupakan sebuah standar moral yang diterapkan oleh yurisdiksi untuk mengetahui karakter dan moral para pelamar yang ingin masuk ke bar. Pelamar harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas personal yang baik yang dibutuhkan untuk berpraktek hukum dan mempunyai karakter yang diperlukan menjustifikasi kebenaran dan keyakinan klien. Character and fitness juga digunakan untuk menguji pelamar bahwa mereka jujur, berintegritas, dapat dipercaya, rajin, dapat diandalkan, dalam New York State Assitance Trust, “Are You Fit To Be A Lawyer”, <http://www.nylat.org/publications/brochures/documents/characterandfitnessbrochure09.pdf>, diakses 25 November 2022.

lainnya telah menerbitkan Character and Fitness Standards. Pemohon yang melakukan tindak pidana tidak diperkenankan atau tidak akan memenuhi syarat untuk masuk BAR. Untuk mengevaluasi Character and Fitness Standards, dapat dilakukan oleh otoritas yurisdiksi yang berwenang atau badan lain yang terpisah dari Board of Examiners. Setiap negara akan mewajibkan pemohon masuk BAR untuk mengungkapkan informasi yang relevan dengan Character and Fitness pemohon. Penemuan salah satu dari berikut harus diperlakukan sebagai penyebab untuk penyelidikan lebih lanjut sebelum BAR memeriksa untuk memutuskan apakah pemohon memiliki Character and Fitness untuk praktek hukum sebagai berikut:³¹⁷

- a. tindakan melawan hukum;
- b. pelanggaran akademik;
- c. pembuatan laporan palsu, termasuk kelalaian;
- d. kesalahan dalam pekerjaan;
- e. tindakan yang melibatkan ketidakjujuran, penipuan atau kekeliruan;
- f. penyalahgunaan proses hukum;
- g. mengabaikan tanggung jawab keuangan;

³¹⁷ National Conference of Bar Examiners and the American Bar Association., Comprehensive Guide to Bar Admission requirement 2015, National Bar Examiner and American bar Association Section of Legal Education And Admissions To The Bar, p. viii.

- h. mengabaikan kewajiban profesional;
 - i. pelanggaran perintah pengadilan;
 - j. bukti ketidakstabilan mental atau emosional;
 - k. bukti ketergantungan obat atau alkohol;
 - l. penolakan masuk ke bar di wilayah hukum lain terkait dengan alasan Character and Fitness;
 - m. tindakan disipliner oleh lembaga disiplin pengacara atau disiplin profesional lembaga yurisdiksi lainnya.
3. lulus ujian “bar” (Uniform bar Examination); dan Uniform Bar Examination (UBE);
- adalah ujian untuk masuk Bar yang telah terstandarisasi. UBE dikembangkan oleh *National Conference of Bar Examiners* atau NCBE (Konferensi Nasional Penguji). UBE terdiri dari Multistate Bar Examination (MBE), Multistate Essay Examination (MEE) dan Multistate Performance Test (MPT) dan juga menawarkan portabilitas skor (nilai) lintas negara. Tujuan dari UBE adalah untuk menguji pengetahuan dan kecakapan setiap pengacara yang mana harus mampu menunjukkan hal tersebut sebelum mendapatkan lisensi untuk berpraktik. Hasil dari UBE berupa nilai portable “portable score” yang dapat digunakan untuk mendaftar di selain yurisdiksi UBE. Dengan mengikuti UBE maka para pengacara

dapat dengan lebih mudah untuk berpraktik melampaui lintas batas negara. Namun, mahasiswa/pelamar yang telah lulus UBE tidak akan secara otomatis dapat mengikuti ujian bar di negara-negara lain yang juga mengadopsi UBE. Hal ini dikarenakan negara-negara akan menetapkan nilai kelulusannya sendiri dan juga dapat memutuskan menerima hasil tes hanya untuk waktu yang terbatas.

Saat ini terdapat 205 institusi yang disetujui oleh ABA untuk menyelenggarakan pendidikan hukum. Sejumlah 204 merupakan sekolah hukum yang menganugerahkan gelar *Juris Doctor*, dan 1 lainnya adalah *U.S Army Judge Advocate General's School*. Sekolah hukum tersebut harus menghasilkan lulusan yang minimum harus memiliki kompetensi sebagai berikut:³¹⁸

- a. pengetahuan dan pemahaman tentang hukum secara substantif dan prosedural;
- b. analisis dan penalaran hukum, penelitian hukum, legal problem solving, serta komunikasi tertulis dan lisan dalam konteks hukum;
- c. bertanggung jawab secara profesional dan beretika secara layak terhadap klien dan sistem hukum; dan

³¹⁸ American Bar Association, "ABA Standard and Rules of Procedure for Approval of Law Schools 2015-2016", op.cit., diakses 25 November 2022.

- d. kemampuan profesional lainnya,³¹⁹ yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara kompeten dan beretika sebagai anggota dari profesi hukum.

Selain itu, sekolah hukum tersebut juga harus memenuhi standar kurikulum yang telah ditentukan dalam *Standards for Approval of Law School* (Revised Standart 2015-2016), yaitu:³²⁰

- a. Sekolah hukum harus menawarkan kurikulum yang mengharuskan setiap siswa dapat menyelesaikan dengan baik hal-hal sebagai berikut:
1. satu mata kuliah dari 2 SKS dalam hal tanggung jawab profesional yang mencakup pengajaran yang substantial tentang sejarah, tujuan, struktur, nilai-nilai, dan tanggung jawab profesi hukum serta para anggotanya;
 2. satu pengalaman menulis di tahun pertama dan setidaknya satu pengalaman menulis tambahan setelah tahun pertama, yang keduanya di bawah pengawasan fakultas;

³¹⁹ Kemampuan profesional lainnya akan ditentukan oleh sekolah hukum, yang dapat mencakup seperti wawancara, konseling, negosiasi, pengembangan fakta dan analisis, praktik di persidangan, penyusunan dokumen, penanganan perselisihan, organisasi dan manajemen, kerjasama, cultural competence (kesatuan atau kongruensi antara perilaku, sikap, kebijakan yang datang bersama-sama dalam sebuah sistem, lembaga atau kalangan profesional dan memungkinkan sistem, lembaga atau profesi tersebut untuk bekerja secara efektif dalam situasi lintas budaya), dan kemampuan self-evaluation.

³²⁰ American Bar Association, op.cit., diakses 27 Juli 2016

3. satu atau lebih program eksperiensial,³²¹dengan total minimal 6 SKS. Program eksperiensial ini harus menjadi program simulasi sebuah klinik hukum atau penempatan langsung di lapangan. Untuk memenuhi persyaratan, program ini harus menjadi eksperiensial secara alami dan harus:
- a) mengintegrasikan doktrin, teori, keterampilan, dan etika hukum, dan melibatkan para siswa dalam kinerja dari satu atau lebih kemampuan profesional sebagaimana diidentifikasi dalam Standard 302;
 - b) mengembangkan konsep yang mendasari kemampuan profesional yang diajarkan;
 - c) memberikan kesempatan berganda untuk bekerja; dan
 - d) memberikan kesempatan untuk self-evaluation.
- b. Sekolah hukum harus memberikan kesempatan besar bagi para siswanya untuk:
1. Mengambil bagian dalam klinik hukum atau penempatan atau terjun langsung di lapangan; dan

³²¹ Program pembelajaran melalui pengalaman, atau mengajarkan teori yang dikontekskan dengan praktik secara langsung, lebih khusus didefinisikan "*reflection on doing*"

2. Partisipasi siswa dalam layanan hukum pro bono, termasuk kegiatan pelayanan publik yang berhubungan dengan hukum.

Penjelasan Standar 303-1 menyebutkan bahwa sekolah hukum tersebut tidak dapat memberikan izin kepada siswa-siswanya menggunakan satu program kursus untuk memenuhi lebih dari satu persyaratan. Misalnya, program yang mencakup pengalaman menulis digunakan untuk persyaratan kelas selanjutnya tidak dapat dihitung sebagai satu program eksperiensial sebagaimana disyaratkan dalam Standar 303(a)(3). Selanjutnya, faktor yang dipertimbangkan dalam menilai pengalaman menulis siswa antara lain jumlah dan sifat dari tulisan yang ditugaskan, bentuk dan tingkat penilaian individual dari produk tulisan siswa dan jumlah draft yang harus dihasilkan oleh seorang siswa untuk pengalaman menulis apapun.³²²Aturan 6.1 dari *ABA Model Rules of Professional Conduct* mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum pro bono terutama untuk orang dengan keterbatasan dana atau organisasi yang melayani orang-orang tersebut. Selain itu, pengacara juga didorong untuk memberikan pro bono terkait pelayanan publik. Dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Standard 303 (b)(2), sekolah-sekolah hukum didorong untuk memberikan kesempatan bagi siswa layanan pro bono dengan menyertakan prioritas dalam Aturan 6.1.

³²² Interpretation 303-2 of Standards for Approval..., op.cit., hlm. 16

Kemudian, sekolah-sekolah hukum juga didorong untuk mempromosikan kesempatan bagi mahasiswanya lebih dari karir sekolah hukum mereka, setidaknya 50 jam layanan pro bono sesuai dengan Standard 303 (b) (2). Pro bono dan kesempatan pelayanan publik tidak harus terstruktur untuk mencapai hasil yang dibutuhkan oleh Standard 302 (b)(2). Standard 302 (b)(2) tidak menghalangi masuknya kegiatan pemberian kredit dalam program sekolah hukum yang berkaitan dengan kesempatan pro bono selama kegiatan non-SKS yang berhubungan dengan hukum merupakan bagian dari program itu.

Kegiatan pelayanan publik yang berhubungan dengan hukum yang dimaksud mencakup:

- a. membantu kelompok atau organisasi yang mencari perlindungan hukum atau untuk melindungi hak-hak sipil, kebebasan sipil, atau hak-hak masyarakat memberikan bantuan sosial, organisasi keagamaan, warga negara, masyarakat, pemerintah, dan organisasi pendidikan yang tidak mampu membayar bantuan hukum;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan memberikan informasi tentang keadilan, hukum atau sistem hukum bagi mereka yang mungkin tidak memiliki informasi tersebut; dan
- c. terlibat dalam kegiatan untuk meningkatkan kapasitas hukum dan lembaga hukum untuk berbuat adil.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk berpraktik hukum, seorang Advokat harus melalui ujian BAR di masing-masing yurisdiksi. Dalam hal ini ABA telah menerbitkan *Comprehensive Guide to BAR Admission Requirements* (Panduan Komprehensif mengenai Persyaratan untuk Masuk BAR) Tahun 2016. Panduan ini merupakan edisi yang telah diperbaharui dari panduan sebelumnya yang dirilis pada tahun 2015. Publikasi ini merupakan hasil kerjasama dari *National Conference of BAR Examiners, ABA Section on Legal Education and Admissions to the BAR*, yang berisi rekomendasi untuk penerimaan masuk ke BAR Association serta data terkait.

II. Negara Malaysia

Advokat dalam Bahasa Malaysia disebut dengan Peguam. Tugas dari advokat di Malaysia sama seperti di Indonesia, antara lain mewakili dan membela klien di pengadilan, membantu klien merundingkan penyelesaian suatu permasalahan, dan memberikan nasihat undang-undang berhubung dengan berbagai-bagai perkara kepada klien.

Untuk dapat menjadi seorang advokat di Malaysia terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Badan yang melakukan seleksi terhadap calon advokat di Malaysia adalah Legal Profession Qualifying Board atau

‘LPQB’³²³. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) jenis persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:³²⁴ Syarat Dasar, Syarat Akademis, dan Syarat Praktik.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Profesi Hukum 1976 Malaysia, Calon advokat di Malaysia harus memenuhi Syarat Dasar, yaitu³²⁵ : berusia minimal 18 tahun; berkelakuan baik (tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindakan criminal di Malaysia dan Negara lain yang membuat dirinya tidak sesuai dengan profesi advokat, tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang mengakibatkan suatu kepailitan, tidak pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan dirinya diberhentikan dari profesi barrister atau solicitor di Inggris, tidak pernah mengalami pencabutan izin sebagai praktisi hukum di negara manapun); dan harus berkewarganegaraan Malaysia atau memiliki status Permanent Resident (PR). Kemudian pada tahun 1984, persyaratan dasar baru ditambahkan yaitu wajib lulus ujian Bahasa Melayu. Persyaratan berikutnya adalah Persyaratan Akademik, Berdasarkan Pasal 3 UU Profesi Hukum 1976, persyaratan yang harus dipenuhi seorang calon advokat adalah telah lulus ujian *Bachelor of Law di University Of Malaya* di Malaysia, University of Malaya di Singapura, University of Singapore, atau National University of Singapore; telah menjadi seorang barrister di Inggris.

³²³ Malaysian Legal Profession Qualifying Board
http://www.lpqb.org.my/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=61 diakses pada tanggal 25 November 2022

³²⁴ International Bar Association
http://www.ibanet.org/PPID/Constituent/Student_Committee/qualify_lawyer_Malaysia.aspx
 diakses tanggal 25 November 2022

³²⁵ Pasal 11 ayat (1) Legal Profession Act 1976

Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan diatas, maka seorang calon Advokat telah meraih status “qualified person”. Untuk dapat beracara di muka pengadilan berdasarkan Pasal 12 UU Profesi Hukum 1976, maka dibutuhkan satu persyaratan lagi yaitu:³²⁶ Syarat Praktik dengan cara melakukan kerja praktik atau magang selama 9 bulan dibawah pengawasan langsung dari advokat yang telah berpraktik minimal 7 tahun. Hal ini bertujuan sebagai pembekalan bagi calon advokat terhadap praktik dunia kerja secara nyata alih-alih hanya hal yang dipelajari selama pendidikan harus melalui tahap pendidikan hingga memperoleh ijazah sarjana muda perundangan. Di Malaysia, untuk menjadi advokat diseleksi oleh satu badan yang terdiri dari Ketua MA, Ketua Advokat dan Rektor Perguruan Tinggi dalam satu tim disebut dengan *qualifying board*. Hal ini mencerminkan bahwa ada kerjasama yang kontributif antara pengadilan, profesi, dan perguruan tinggi dalam mencetak advokat-advokat baru.

Seorang advokat dianggap menjaga kehormatan dan bertanggung jawab terhadap profesinya apabila diantaranya:

1. Menerima sebuah kasus apabila memiliki keyakinan akan mampu menyelesaikannya dengan baik.
2. Bebas dari segala hubungan dan kepentingan pribadi dengan hakim dan saksi dalam kasus.

³²⁶ Pasal 12 Legal Profession Act 1976

3. Tidak menangani sebuah kasus yang bukan keahliannya yang dapat menimbulkan keraguan di kemudian hari
4. Tidak menerima upah dalam bentuk apapun dalam posisinya sebagai anggota Parlemen selain gaji pokok.
5. Dilarang menjabat sebagai Direktur Utama atau Sekretaris Utama dari sebuah perusahaan

Advokat memberikan nasihat undang-undang yang berhubungan dengan berbagai perkara kepada klien dan menjalankan putusan pengadilan atau mengarahkan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi. Secara lengkap diatur dalam Kode Etik Praktik Profesi Hukum 1978 antara lain:

1. Seorang advokat tidak dapat secara sepihak mengundurkan diri dari tugasnya mewakili klien diluar hal-hal yang telah ditetapkan;
2. Seorang advokat harus berpraktik demi kepentingan klien dengan independen tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi;
3. Seorang advokat harus berusaha sekuat tenaga untuk membantu klien dengan cara memberi nasihat agar tidak berbuat sesuatu di depan pengadilan yang dapat berakibat buruk secara hukum terhadap dirinya;
4. Seorang advokat dilarang menyalahgunakan klien sebagai alat untuk pemenuhan kepentingan pribadinya;

5. Seorang advokat dilarang bersaksi atas nama klien diluar persetujuan kedua belah pihak;
6. Seorang advokat wajib senantiasa memberikan kabar tentang perkembangan kasus dan fakta-fakta terbaru berkaitan kasus kepada klien.

Terdapat prinsip-prinsip dasar bagi advokat sebagaimana tercantum dalam hasil Kongres ke-8 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan Kriminalitas dan Perlakuan Terhadap Terdakwa pada tahun 1990, yaitu:

1. Semua orang, khususnya yang dihadapkan pada ancaman hukum, harus mendapatkan akses terhadap jasa pengacara dan layanan hukum lainnya;
2. Kewajiban pengacara bukan semata-mata memberikan saran dan bertindak (dengan kuasa) atas nama klien, melainkan juga menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan manusia;
3. Pemerintah wajib menjamin bahwa Pengacara dapat menjalankan tugasnya tanpa intimidasi, penindasan, dan tindakan lainnya;
4. Harus ada aturan khusus mengenai kode etik terhadap profesi hukum. Dan bagi tenaga hukum yang melanggar kode etik

tersebut, harus diproses selanjutnya sebagai tindakan indisipliner.

Pada poin 1 dan 2 terlihat bahwa Advokat memiliki kewajiban yang mendasar sebagai salah satu profesi hukum yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi serta kebebasan manusia, Di Malaysia, perwujudan dari poin 1 tercermin dari beberapa peraturan yang berlaku bagi pelaksanaan hukum acara di Pengadilan. Diantaranya adalah:

- Pada Pasal 28A Criminal Procedure Code (CPC) Malaysia, dijelaskan bahwa salah satu hak bagi orang yang ditangkap adalah hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum dan hak untuk didampingi penasihat hukum dalam proses interogasi.
- Pemerintah Malaysia membentuk lembaga bantuan hukum pada tahun 1970 yang disahkan pada tahun 1971. Lembaga ini berfungsi untuk membantu orang-orang yang kurang mampu untuk mendapatkan berbagai jenis bantuan hukum.
- Asosiasi Advokat Malaysia membentuk lembaga bantuan hukum pada tahun 1983 yang didanai sepenuhnya oleh anggota Asosiasi dengan dipungut biaya sebesar 100 Ringgit Malaysia bagi setiap anggota. Lembaga ini berfungsi menyediakan berbagai layanan pro bono bagi orang-orang kurang mampu.

Selanjutnya perwujudan dari poin 2 Kongres ke-8 PBB tersebut juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya

dapat dilihat pada Pasal 42 ayat (1) poin a UU Profesi Hukum menegaskan bahwa tujuan dari Asosiasi Advokat Malaysia adalah untuk menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi anggotanya, dan tidak dipengaruhi rasa takut dan kepentingan lainnya. Sehingga disini dapat disimpulkan bahwa terdapat tanggung jawab professional profesi advokat di Malaysia terhadap masyarakat berupa prioritas penegakan hukum diatas kepentingan lainnya sebagaimana telah dijabarkan dengan poin-poin diatas.

Pasal 47 Undang-Undang Profesi Hukum 1967 menyatakan bahwa pengelolaan urusan advokat ini dilakukan oleh sebuah dewan yang dikenal sebagai Majelis Peguam. Majelis ini yang melaksanakan mekanisme pengawasan terhadap para peguam di Malaysia. Majelis Peguam mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap :

1. Dewan Kualifikasi yang memutuskan kualifikasi untuk masuk ke profesi advokat;
2. Dewan Disiplin. Adapun semua Advokat & Pengacara wajib untuk tunduk pada kontrol Dewan ini dalam semua hal yang berkaitan dengan disiplin serta kode etik;
3. Biaya Komite Pengacara yang membuat perintah umum tentang pengaturan remunerasi Advokat & Pengacara dalam hal bisnis non-kontroversial;
4. Komite Aturan yang diberdayakan untuk membuat aturan yang mengatur prosedur di pengadilan

Yang melaksanakan quasi yudisial di Malaysia ialah Badan Peguam Malaysia. Badan ini merupakan sebuah badan independen yang didirikan di bawah Ordonansi Advokat dan Pengacara Cara 1947 (kemudian dicabut dan digantikan oleh UU Profesi Hukum 1976). Badan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi reputasi dan kepentingan profesi advokat, mengekspresikan pandangan pada hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Selama para advokat telah memegang sertifikat praktek yang sah (CLP) maka secara otomatis mereka akan tergabung ke dalam anggota Badan Peguam Malaysia. CLP (Certificate in Law Practice) atau Sertifikat Praktisi Hukum merupakan suatu bentuk pelatihan formal semacam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Indonesia karena terdapat ujian di dalam proses mendapatkan sertifikat CLP tersebut. Badan Pengacara Malaysia terdiri dari tiga enam (36) anggota yang dipilih setiap tahun untuk mengelola urusan-urusan dan melaksanakan fungsi-fungsi badan ini: 1. Presiden; 2. Wakil Presiden; 3. Mantan Presiden yang terbaru; 4. Ketua per sebelas (11) Komite Pengacara Negara; 5. Seorang wakil dari setiap sebelas (11) Komite Pengacara Negara; dan 6. Dua belas (12) anggota yang dipilih dari seluruh Semenanjung Malaysia melalui proses pemilihan. Anggota komite Badan Pengacara Malaysia yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris dan Bendahara dipilih setiap tahun oleh Badan Pengacara dalam pertemuan pertama yang secara tradisi diselenggarakan oleh para anggota Badan. Anggota komite adalah praktisi

hukum penuh waktu dan janji-janji kehormatan ini tunduk pada pemilihan ulang setiap tahun. Kecuali jabatan Bendahara yang tidak terdaftar dalam UU, setiap anggota komite tidak dapat memegang jabatannya melebihi dua tahun berturut-turut. Anggota komite menjabat ketika dipilih oleh Rapat Akbar Anggota yang diselenggarakan tiap tahunnya. Mereka melayani secara sukarela karena UU Profesi Hukum 1976 melarang setiap pembayaran dengan komisi atau gaji. Badan ini dipimpin oleh seorang Presiden yang bernama Steven Thiru (sejak Maret 2015).

III. Negara Belanda.

Sistem hukum di Belanda serupa dengan sistem hukum Eropa Kontinental lainnya dalam hal bahwa terdapat sejumlah profesi hukum dan semi hukum yang diatur dan dilindungi. Jika merujuk kepada profesi-profesi yang diatur, maka dapat berkenaan dengan profesi advokat, notaris, dan juru sita yang melakukan banyak tugas dan fungsi selama dan sesudah proses di pengadilan. Di luar itu, juga terdapat profesi-profesi lanjutan yang dilindungi oleh hukum, diantaranya konsultan pajak, penasihat hukum, dan pengacara dalam bidang hak paten. Selain itu, seseorang juga dapat bergabung ke dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah seperti hakim, jaksa penuntut umum, dan pegawai pemerintahan lainnya.

Terdapat 19 asosiasi pengacara di Belanda, setara dengan jumlah lembaga hukum yang ada. Pengacara Belanda sangat terpusat, yang mana hal tersebut cukup tidak lazim bagi suatu sistem hukum yang didasarkan pada

sistem Civil Law dan justru lebih seperti negara-negara Common Law. Didirikan pada tahun 1952, *The Nederlandse Orde van Advocaten* merupakan suatu lembaga yang menaungi dan memerintah asosiasi-asosiasi pengacara tersebut. Peraturan - peraturan terkait profesi hukum sebagai pengacara atau advokat ditentukan di dalam suatu peraturan terpisah yang disebut *Advocatenweg*, yang sebagai contohnya, Pasal 2 dari *Advocatenweg* tersebut mengatur persyaratan- persyaratan dasar sebagai seorang pengacara di Belanda.

Keberadaan Advokat di Belanda³²⁷ atau *Advocaten wet* di Belanda yang secara tegas menunjuk NOVA (*Nederlandse Orde Van Advocaten*) sebagai penyelenggara ujian advokat, khususnya Pasal 9 C yang menyatakan: “*De Nederlandse orde van Advocaten draagt zorg voor stagiaires en stelt de stagiaire in de gelegenheid deze opleiding te volgen die met een examen wordt afgesloten.*” Yang diterjemahkan dalam teks bahasa Indonesia sebagai berikut: “Organisasi Advokat Belanda (NOVA) akan memberikan program studi untuk calon advokat dan memberikan calon advokat kesempatan untuk mengikuti kursus pelatihan, yang diakhiri dengan ujian.”

Di Belanda dan Inggris, yang lebih awal menyelenggarakan ujian dan kursus (pelatihan) advokat oleh organisasi advokat. Kedua negara itu

³²⁷ Frans H Winarta, Ujian Advokat Bukan Untuk Komersialisasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea5c0b8f3352/ujian-advokat-bukan-untuk-komersialisasi-boleh-dr-frans-h-winarta-> di akses tanggal 25 November 2022

mempunyai sistem hukum berbeda yaitu civil law dan common law. Ujian advokat di Belanda sebagai negara demokratis dan liberal mengikutsertakan peran negara c.q. pemerintah dalam penyelenggaraan ujian advokat.

Pasal 9d Advocaten wet menyatakan berikut: *“A Board of Governors shall supervise the study programme and the exam. The Board of Governors shall have five members, three of which are to be appointed by the Minister of Justice and two by the Assembly of Delegates. The Minister of Justice shall also elect the chairman from among the members.”* *“The members of the Board of Governors shall retire after four years of office and may be reappointed once.”*

Di Inggris, Solicitor Act 1974 mengatur dalam Pasal 2 sebagai berikut: *“The Society, with the concurrence of the Lord Chancellor, the Lord Chief Justice and the Master of the Rolls, may make regulations (in this Act referred to as “training regulations”) about education and training for persons seeking to be admitted or to practice as solicitors.”* *It shall be the society’s duty, before submitting training regulations to the Lord Chancellor, the Lord Chief Justice and the Master of the Rolls for their concurrence under subsection (1), to consult the Secretary of state or, if he so directs, any person or body of person or body of persons specified in the direction.”*

Jelas terlihat dari uraian di atas bahwa negara, pemerintah dan aparat lain diikutsertakan dalam penyelenggaraan kursus (pelatihan) dan ujian advokat. Di Belanda melibatkan lima Governors yang diangkat oleh Menteri

Kehakiman Belanda dan program harus disetujui Governors dan arahan dari Menteri Kehakiman Belanda. Di Inggris diselenggarakan oleh Lord Chief Justice (Kepala Peradilan dan Pimpinan Pengadilan Inggris dan Wales) dan Master of the Rolls (Hakim Kedua Tertinggi setelah Lord of Chief Justice), dimana Lord Chief Justice dan Master of the Rolls berperan membuat peraturan "training regulations" dan harus disetujui mereka.

Bar association tidak boleh terlibat dalam komersialisasi kursus dan ujian advokat, karena secara prinsip organisasi harus hidup dari iuran anggotanya (membership dues) dan bukan dari komersialisasi kursus dan ujian advokat. Penyelenggaraan keuangan organisasi pun harus transparan dan akuntabel sebagaimana kaidah-kaidah Good Governance. Untuk Biaya ujian, kursus dan fee Solicitor di Inggris diatur dalam United Kingdom Legal Services Act 2007:

- Control of practising fees charged by approved regulators
- An approved regulator may under the apply amounts raised by practising fees one or more of the permitted purposes
- A practising fee is payable under the regulatory arrangements of an approved regulator only if the Board has approved the level of the fee.

Jadi, bar association tidak boleh begitu saja memutuskan sendiri fee solicitor, biaya ujian dan kursus tetapi harus mendapatkan persetujuan

Board. Anggota Board yang mengawasi itu terdiri dari: "The Board is to consist of the following members:

- a chairman appointed by the Lord Chancellor
- the Chief Executive of the Board (see paragraph 13), and
- at least 7, but not more than 10, other persons appointed by the Lord Chancellor."

Begitu pula di Belanda diatur dalam Advocaten Wet : "*Pasal 9c: Unless there is an order in council to that effect, the By-law referred to in article 28 shall include rules detailed rules on the following topics with respect to the training course referred to in subsection 1: e. the course fee and examination fee to be charged to the trainee.*"

Board melakukan pengawasan kepada organisasi-organisasi yang memiliki kewenangan untuk pelaksanaan kursus (pelatihan) dan ujian advokat, pengambilan sumpah, menghimpun dana, melaksanakan sertifikasi maupun kewenangan lainnya untuk penyelenggaraan pendidikan lanjutan advokat. Nama-nama dari organisasi advokat yang berwenang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut telah secara tegas dicantumkan nama-namanya seperti The Law Society, The General Council of The Bar, The Master of The Faculties, The Institute of Legal Executives, The Council for Licensed Conveyancers, The Chartered Institute of Patent Attorneys, The Institute of Trade Mark Attorneys dan The Association of Law Costs Draftsmen. Ketentuan ini telah menciptakan kepastian hukum dan

menghindari kesewenang-wenangan dari tindakan otoriter suatu organisasi profesi advokat tunggal sebagaimana yang dihasilkan oleh UU Advokat.

Jalur kualifikasi sebagai seorang advokat memiliki karakter yang sangat konservatif, dimulai dengan masa studi di bidang hukum selama tiga tahun, yang diikuti dengan studi untuk mendapatkan gelar master atau doktor (*Doctorate Degree or Master of Laws*), dan yang terakhir masa magang selama tiga tahun di tempat profesi hukum. Selain itu, terdapat ketentuan bagi para pengacara non- domestik dengan kualifikasi profesi di negara Eropa lain yang ingin mendapatkan kualifikasi di Belanda, diperlukan juga referensi singkat.

Bagi para pelajar yang ingin mendapatkan kualifikasi sebagai seorang advokat, adalah hal yang wajib untuk mengambil program sarjana hukum pada satu dari sembilan fakultas hukum yang berwenang untuk memberi gelar sarjana hukum. Memang, konsep dari kelas konversi di Inggris yang mana memungkinkan seseorang untuk mengikuti jalur kualifikasi tanpa mempelajari hukum di tingkat sarjana, akan terlihat sangat aneh bagi seorang mahasiswa yang mengambil studi hukum di Belanda. Tingkat kesulitan untuk dapat masuk ke fakultas hukum di Belanda tidaklah tinggi, bahkan dapat dikatakan rendah. Tidak ada tahapan seleksi dan hanya dibutuhkan sebuah sertifikat sebagai persyaratan formal yaitu *Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs*. Tetapi dengan rendahnya tingkat kesulitan itu, yang mana menyebabkan banyaknya mahasiswa yang masuk ke fakultas

hukum, juga berdampak pada tingkat kegagalan dan drop out yang tinggi pada sekolah-sekolah hukum di Belanda.

Belanda telah mengadopsi proses Bologna, tidak seperti halnya Jerman misalnya. Artinya, program gelar doktor digantikan dengan program sarjana yang kemudian harus diikuti dengan program pascasarjana (*postgraduate*). Meskipun demikian, sistem pendidikan hukum di universitas tetap mempertahankan unsur-unsur yang sangat konservatif. Sistem pengajaran di tingkat sarjana lebih kepada pengajaran dalam satu ruang kelas yang besar, oleh seorang profesor yang biasanya jarang berkecimpung atau berpengalaman di dalam praktek hukum (meskipun para profesor di Belanda sebenarnya diizinkan untuk juga terjun sebagai praktisi). Kebanyakan bahan atau materi kuliah yang berupa modul merupakan hal yang wajib, dan pengajaran juga ditekankan pada aspek hukum yang doktrinal dan teoritis. Untuk menunjang kemampuan praktek, dihadirkan sistem magang, yang memberikan banyak perhatian dan pengajaran dalam hal praktek dan berbagai kursus keahlian.

Pelatihan atau magang di dalam dunia hukum, yang mana sebenarnya berasal dari masa lampau ketika Abad Pertengahan, terdiri dari 3 (tiga) unsur: (1) Bekerja di sebuah kantor hukum di bawah pengawasan dari seorang patroon atau pengacara yang diakui; (2) kelas kursus wajib selama 9 (sembilan) bulan pertama dari masa magang; dan (3) pemilihan kursus pendidikan selama dua tahun terakhir dalam masa magang dalam hal mana

calon advokat atau trainee advocate dapat memilih minat dan menentukan spesialisasi mereka.

Kursus pelatihan formal selama masa magang telah mengalami perbaikan yang signifikan dalam tiga dekade terakhir dengan tujuan untuk memungkinkan para pemegang (trainees) untuk meletakkan keahlian mereka ke dalam praktek pada tahapan awal dari pelatihan mereka. Satu perubahan yang paling signifikan, yaitu pendirian Law Firm School di tahun 2009, bagi proses pelatihan formal selama masa magang telah muncul di luar pengaruh dari Nederlandse Orde van Advocaten. Keempat belas firma hukum yang berpartisipasi mengatur kurikulum yang terpisah terhadap kursus pelatihan di dalam asosiasi pengacara dengan tujuan untuk menyediakan seperangkat alat untuk pelatihan yang lebih efektif dan lebih berorientasi pada praktek. Asosiasi dari 14 firma hukum tersebut memiliki akses yang eksklusif di dalam Law Firm School tersebut, namun tetap harus menyelesaikan kursus pengacara pada umumnya seperti halnya para pemegang atau trainee advocates yang lainnya.

Selama jangka waktu tiga tahun, Stagiare atau pemegang harus mengambil sembilan ujian yang merepresentasikan ujian yang setara dengan ujian bagi pengacara yang harus ditempuh di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Setelah menyelesaikan masa pelatihan selama tiga tahun tersebut, para pemegang diberikan izin untuk berpraktek tanpa adanya ujian lanjutan ataupun pengujian lebih jauh lagi. Dengan berakhirnya masa

magang maka secara otomatis para pemegang yang lulus menjadi advokat, juga menjadi anggota dari asosiasi pengacara nasional dan secara resmi dinyatakan telah lulus jalur kualifikasi secara keseluruhan.

Kode Etik Advokat (*Advocatenweg*) di Belanda dibentuk oleh suatu lembaga yang bernama *Nederlandse Orde van Advocaten*. Lembaga tersebut yang kemudian mengawasi asosiasi-asosiasi pengacara (*The Bar Associations*) yang terdapat di Belanda, serta mengawasi pelaksanaan kode etik advokat tersebut oleh para advokat di Belanda. Selain itu, Belanda juga termasuk ke dalam salah satu anggota dari Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), yaitu sebuah asosiasi pengacara se-Uni Eropa yang didirikan pada September 1960 dalam kongres Union Internationale des Avocats (UIA) yang sebenarnya diusulkan untuk menjadi perwujudan dari asosiasi pengacara di enam negara pemrakarsa EEC yaitu Jerman Barat, Perancis, Belgia, Italia, Luxemburg, dan Belanda.

Undang-undang CCBE menetapkan obyek peraturannya, yaitu sebagai berikut:

- a. *To represent the Bars and Law Societies of its Members, whether full, associate or observer members, on all matters of mutual interest relating to the exercise of the profession of the lawyer, the development of the law and practice pertaining to the rule of law and administration of justice and substantive developments in the law itself, both at a European and international level.*
- b. *To act as a consultative and intermediary body between its Members, whether full, associate or observer members, and between the Members and the institutions of the European Union and the European Economic Area on all cross border matters of mutual interest as listed under a) above.*

- c. *To monitor actively the defence of the rule of law, the protection of the fundamental and human rights and freedoms, including the right of access to justice and protection of the client, and the protection of the democratic values inextricably associated with such rights.*

Berdasarkan kajian Perbandingan Regulasi Organisasi Advokat Di Negara Amerika Serikat, Malaysia dan Belanda diatas maka bersama ini Peneliti memaparkan melalui table dibawah ini:

Negara	Bentuk Wadah Advokat	Sistem Pendidikan	Sistem Pengawasan
Amerika Serikat	Advokat di Amerika tergabung dalam American Bar Association (ABA), yang merupakan Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat di Amerika Serikat didirikan 21 Agustus 1878 yang berlaku untuk wilayah nasional, sedangkan di tingkat negara bagian terdapat State Bar Association dan Local Bar Association di yurisdiksi masing – masing.	ABA mempunyai pekerjaan untuk membuat pengaturan standar akademik untuk sekolah, sehingga Untuk menjadi seorang pengacara di Amerika, seorang sarjana hukum harus memenuhi langkah-langkah berikut: 1.Lulus dari sekolah hukum terakreditasi oleh ABA (American Bar Association); 2.Mengisi permohonan secara rinci sehingga memungkinkan “bar” untuk melakukan evaluasi “character and fitness”; Standar akademik tersebut digunakan untuk sekolah hukum yang memberikan pendidikan	Sistem Pengawasan langsung dibawah yang juga mempunyai tugas membuat Perumusan kode etik yang berkaitan dengan profesi hukum.

		<p>hukum maupun persyaratan untuk masuk ke Bar Association. Saat ini terdapat 205 institusi yang disetujui oleh ABA untuk menyelenggarakan pendidikan hukum. Sejumlah 204 merupakan sekolah hukum yang menganugerahkan gelar Juris Doctor, dan 1 lainnya adalah U.S <i>Army Judge Advocate General's School</i></p>	
Malaysia	Majelis Peguam /Majelis Pengacara	<p>Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Profesi Hukum 1976 Malaysia, Calon advokat di Malaysia harus memenuhi Syarat Dasar, yaitu³²⁸ : berusia minimal 18 tahun; berkelakuan baik (tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindakan criminal di Malaysia dan Negara lain yang membuat dirinya tidak sesuai dengan profesi advokat, tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang mengakibatkan suatu kepailitan, tidak pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan dirinya diberhentikan dari profesi barrister atau solicitor di Inggris, tidak pernah mengalami</p>	<p>Yang melaksanakan quasi yudisial di Malaysia ialah Badan Peguam Malaysia. Badan ini merupakan sebuah badan independen yang didirikan di bawah Ordonansi Advokat dan Pengacara Cara 1947 (kemudian dicabut dan digantikan oleh UU Profesi Hukum 1976). Badan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi reputasi dan kepentingan profesi advokat, mengekspresikan pandangan pada hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain</p>

³²⁸ Pasal 11 ayat (1) Legal Profession Act 1976

		<p>pencabutan izin sebagai praktisi hukum di negara manapun); dan harus berkewarganegaraan Malaysia atau memiliki status Permanent Resident (PR). Kemudian pada tahun 1984, persyaratan dasar baru ditambahkan yaitu wajib lulus ujian Bahasa Melayu. Persyaratan berikutnya adalah Persyaratan Akademik, Berdasarkan Pasal 3 UU Profesi Hukum 1976, persyaratan yang harus dipenuhi seorang calon advokat adalah telah lulus ujian <i>Bachelor of Law di University Of Malaya</i> di Malaysia, <i>University of Malaya</i> di Singapura, <i>University of Singapore</i>, atau <i>National University of Singapore</i>; telah menjadi seorang barrister di Inggris.</p>	
Belanda	The Nederlandse Orde van Advocaten yang didirikan pada tahun 1952, merupakan suatu lembaga yang menaungi dan memerintah asosiasi-asosiasi pengacara, terdapat 19 asosiasi	Advocatenweg (Undang Undang yang mengatur tentang Advokat Belanda) pada Pasal 2 mengatur persyaratan-persyaratan dasar sebagai seorang pengacara di Belanda yaitu dimulai dengan masa studi di bidang hukum selama tiga tahun, yang diikuti	Nederlandse Orde van Advocaten. Lembaga tersebut yang kemudian mengawasi asosiasi-asosiasi pengacara (The Bar Associations) yang terdapat di Belanda, serta mengawasi pelaksanaan kode etik advokat tersebut oleh para advokat di Belanda

	<p>pengacara di Belanda.</p>	<p>dengan studi untuk mendapatkan gelar master atau doktor (Doctorate Degree or Master of Laws), dan yang terakhir masa magang selama tiga tahun di tempat profesi hukum. Selain itu, terdapat ketentuan bagi para pengacara non-domestik dengan kualifikasi profesi di negara Eropa lain yang ingin mendapatkan kualifikasi di Belanda, diperlukan juga referensi singkat. Advocaten wet di Belanda yang secara tegas menunjuk NOVA (Nederlandse Orde Van Advocaten) sebagai penyelenggara ujian advokat. Ujian advokat di Belanda melibatkan lima Governors yang diangkat oleh Menteri Kehakiman Belanda dan program harus disetujui Governors dan arahan dari Menteri Kehakiman Belanda</p>	
Indonesia	<p>Organisasi Advokat berbentuk Perkumpulan yang saat ini menjamur</p>	<p><i>Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. warga negara Republik Indonesia;</i> <i>b. bertempat</i> 	<p>Dewan Kehormatan yang dibentuk Organisasi Advokat</p>

		<p>tinggal di Indonesia;</p> <p>c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;</p> <p>d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;</p> <p>e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);</p> <p>f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;</p> <p>g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;</p> <p>h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan</p>	
--	--	---	--

		<i>mempunyai integritas yang tinggi</i>	
--	--	---	--

B. Kajian Regulasi Kedudukan Advokat Dalam Persepektif Islam.

Dalam Islam sesungguhnya kata advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. Jika dilihat dari pengertian dan fungsi advokat sebagai pemberi bantuan hukum, maka dalam islam juga mengenal lembaga yang secara praktiknya juga sama yang dilakukan oleh para advokat. Dalam Islam mengenal seorang hakam yang fungsinya adalah memberi bantuan hukum bisa berupa putusan, juru islah atau juga sebagai pemberi advokasi kepada masyarakat. Selain itu dalam Islam juga dikenal mufti yang secara fungsinya yaitu memberi nasehat hukum atau konsultasi hukum kepada orang yang mencari keadilan. Yang ketiga adalah lembaga mashalih ‘alaih yaitu sebagai lembaga yang membantu membuat perjanjian atau kontrak perjanjian antara pihak yang bersengketa. Karena kesamaan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum itulah sering dijadikan alasan para sarjana hukum untuk mempersamakan profesi advokat dengan lembaga penegak hukum dalam Islam.

Ada tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemberi jasa hukum dalam Islam, yaitu *hakam*, *mufti*, dan *mushalaih-alaih*. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya tentang pemberi bantuan hukum dalam Islam bahwa ketiga lembaga pemberi bantuan hukum ini fungsinya

sama dengan advokat. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya kepada klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada pihak yang bersengketa agar saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dan menyelesaikan sengketa secara damai.

Berdasarkan kesamaan fungsi tersebut maka Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati meqiyaskan atau mempersamakan istilah-istilah tersebut secara etimologis.³²⁹ Namun demikian tidak semuanya tepat di mata para ahli hukum dan bahkan menimbulkan perdebatan diantaranya, namun demikian jika kita lihat dan kita fahami bersama bahwa semangat dalam Islam untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan oleh lembaga pemberi bantuan hukum dalam upaya untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Jadi advokat itu boleh keberadaanya dalam upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang seadil-adilnya dalam masyarakat. Advokat dalam pengertian penesehat hukum yang diaplikasikan berupa bantuan hukum, dalam peradilan Islam mengandung beberapa pengertian diantaranya *wakalah, mufti, muhakam, dan muhamah*.

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam Alquran sama halnya dengan pemerintah. Advokat

³²⁹ Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 38

dalam pandangan islam disejajarkan dengan penegak hukum lainnya yakni jaksa, hakim, dan polisi. Dasar hukum bagi advokat sama seperti hakim yang bersumber dari Alquran, di antaranya:

An-Nisa [4]:58

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”*³³⁰

An-Nisa [4]:105

*“Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat”*³³¹

An-Nisa [4]:135.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu

³³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 87.

³³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 95.

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”³³²

Al-Maidah [5]: 8.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³³³

Selain ayat-ayat di atas, menurut Didi Kusnadi dalam Alquran banyak dijelaskan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan bantuan hukum dan profesi advokat dalam proses penegakan hukum Islam, antara lain:

- a) Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dengan benar (Q.S. as-Sad [38]: 26).
- b) Keharusan menegakkan hukum dengan benar dan adil sesuai dengan hukum Allah (Q.S. al-Maidah [5]: 44-49).
- c) Keharusan menjadi juru damai dalam menyelesaikan/ mendamaikan para pihak yang saling berselisih (Q.S. an-Nisa [4]: 35).

³³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 100.

³³³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 108.

- d) Keharusan melindungi hak-hak hukum setiap individu dalam proses penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Q.S. al-Hujurat [49]: 9).
- e) Anjuran untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa, yaitu fungsi juru damai, selain memberikan jasa bantuan hukum, juga bisa menjadi mediator professional dalam proses penegakan hukum (Q.S. al-Maidah [5]: 2).
- f) Anjuran untuk menyelesaikan setiap perkara atau sengketa hukum dengan cara musyawarah dan mufakat (Q.S. asy-Syura [42]: 38)³³⁴

Berdasarkan ayat-ayat hukum di atas, bagi setiap muslim yang berprofesi sebagai advokat memiliki suatu keharusan untuk menegakan hukum sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-quran. Terlebih lagi, apabila disandarkan kepada aspek keyakinan terhadap agama Islam, dengan demikian berlaku teori otoritas hukum Islam maka bagi seorang advokat yang beragama Islam adalah suatu keharusan untuk tunduk, taat dan patuh kepada hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis sebagai pedoman utama profesi advokat³³⁵

Berangkan dari uraian – uraian yang dijelaskan sebelumnya, peneliti berkesimpulan bahwa Advokat berstatus sebagai pemberi jasa hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya meskipun berada di luar Lembaga

³³⁴ Didi Kusnadi, Bantuan Hukum..., hlm. 58.

³³⁵ *Ibid*

Negara. Untuk itu apabila disesuaikan dengan penelitian disertasi ini maka sebuah penalaran yang wajar dibutuhkan sebuah regulasi wadah tunggal Advokat berbasis nilai Keadilan yang menyerap nilai – nilai keislaman sebagai perwujudan Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

C. Rekontruksi Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

1. Rekontruksi Nilai

Nilai (*value*) dalam filsafat aksiologis (*filsafat nilai*) adalah suatu keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Sedangkan menilai berarti menimbang diteruskan dengan suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya³³⁶ perlu melakukan rekonstruksi terhadap nilai-nilai dasar Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, kerakyatan dan keadilan, karena Pancasila sebagai falsafah bangsa dan pandangan hidup (nasional wisdom).³³⁷ Bagi suatu kehidupan manusia yang baik ada 4 (empat) nilai yang menjadi dasar dalam bernegara dan bermasyarakat, antara lain³³⁸:

- a. Keadilan
- b. Kebenaran
- c. Hukum

³³⁶ Munir Fuady, 2007, Perbandingan Ilmu Hukum, Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, h.1.

³³⁷ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Nusamedia, Bandung, h. 156.

³³⁸ Munir Fuady, 2014, Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 52.

d. Moral

Indonesia mempunyai Pancasila sebagai falsafah, sejak Tahun 2003 berdasarkan Tap MPR No. 1/MPR/2003 terdapat 45 butir pedoman pengamalan Pancasila yang terbagi dalam setiap sila Pancasila. Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Bahwa sila ke dua Pancasila memiliki makna koherensi sifat-sifat dan keadaan serta kedudukan suatu Wadah Advokat sebagai Organ Negara haruslah bersifat monopluralis yang memiliki artian suatu makhluk yang memiliki banyak unsur kodrat (plural), tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh (mono).³³⁹

Nilai keadilan yang telah disebutkan di atas dapat mewujudkan tertib sosial, karena tertib sosial mewujudkan keadaan yang serba teratur antara anggota masyarakat yang ada dalam satu negara. Tertib sosial dalam masyarakat bukan berarti tidak ada pertikaian dan masalah hukum, tetapi semua pertikaian atau persengketaan yang terjadi di tubuh Advokat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan berlandaskan Pancasila.³⁴⁰ Oleh karena nilai keadilan berdasarkan Pancasila dapat kita ambil satu tolak ukur bahwa hukum yang tidak adil bukan hukum. Karena

³³⁹ Jujun S. Suriasumantri, 1995, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 54. Lebih lanjut dijelaskan Teori Koherensi dan Teori Korespondensi dipergunakan untuk cara-cara berpikir ilmiah. Lihat juga M. Solly Lubis. 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, h. 20. Solly Lubis menjelaskan Teori korespondensi mengatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar kalau isi yang terkandung dalam pernyataan itu berkorespondensi dengan objek factual yang dimaksud dalam pernyataan itu.

³⁴⁰ Mahadi, Falsafah Hukum, Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 1991, hlm.82.

keadilan hukum itu terletak pada hakekat hukum, sedangkan hukum kita harus sesuai dengan Pancasila.³⁴¹

Sila Kelima Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial menjelaskan hukum dan keadilan bukan sesuatu yang mesti berjalan sendiri-sendiri, justru harus dilihat dan dijalankan sebagai satu kesatuan. Bila hukum dan keadilan bercerai berai, maka pada saat itu hukum telah kehilangan orientasi pada dirinya. Keadilan sosial adalah merupakan keadilan distributif yang sering disebut oleh orang adalah keadilan umum. Sesuai dengan pendapat H. Pesch ahli ekonomi Jerman yang menggambarkan keadilan ada empat bentuk yaitu legal, komutatif, distributif, dan sosial.³⁴² Inti dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hak setiap Advokar secara adil. hal ini berarti harus dipenuhinya segala sesuatu wajib, hal ini merupakan isi arti sila keadilan sosial yang terdalam dan bersifat universal tetap dan tidak berubah. keadilan sosial itu mempunyai rincian atau dirinci lebih lanjut dalam masyarakat maupun negara, sehingga merupakan dasar sosial bagi adanya keadilan sosial, semestinya mengandung keadilan sosial maupun wajib sosial.³⁴³

³⁴¹ I Dewe Gede Atmadja, 2013, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang, hlm. 71

³⁴² *Ibid*

³⁴³ *Ibid*

Berdasarkan pengertian keadilan sosial di atas disimpulkan sebagai berikut³⁴⁴:

- a. Bahwa dalam hidup bersama itu harus terdapat suatu keadilan sosial, karena hanya dengan demikianlah kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga manusia, bangsa dan negara dapat saling terpenuhi. Pada hak pengaturan Wadah tunggal Advokat, keadilan sosial adalah merupakan bawaan kodrat manusia yang memiliki kepentingan dan kebutuhan hidup mutlak, dan sebenarnya hal ini yang menjadi pangkal dasar dari keadilan social
- b. Dengan demikian maka keadilan sosial merupakan bawaan kodrat, tertanam dalam hati sanubari manusia.
- c. Bahwa keadilan sosial adalah merupakan bawaan dari sifat kodrat manusia monodualias, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Pencapaian keadilan sosial sangat memerlukan perangkat kerja yang dijalankan secara integral, hal ini tak bisa begitu saja menyerahkan kepada hukum semata, akan tetapi pelbagai aspek yang dapat mendorong ranah keadilan itu hadir.³⁴⁵ Keadilan Pancasila salah satunya adalah keadilan sosial yang berparadigma kemanusiaan, karena keadilan adalah ukuran

³⁴⁴ *Ibid*

³⁴⁵ Faisal, 2015, Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir Thafamedia, Yogyakarta, h. 71

yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita. Objek yang ada di luar diri kita ini adalah manusia. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia.³⁴⁶

Sejatinya dari situlah rasa kemanusiaan orang Indonesia dibangun. Bila ia memahami kebebasan, bukan kebebasan individualistik, melainkan bebas yang bernilai keadaban, sehingga Pancasila memberikan watak kemanusiaan tidak semata-mata hanya adil tapi juga penuh dengan keadaban.³⁴⁷

Sila Kelima Pancasila ini terbagi dalam beberapa butir, antara lain³⁴⁸:

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong;
- b. Bersikap adil;
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak-hak orang lain;
- e. Suka memberi pertolongan pada orang lain;
- f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;

³⁴⁶ *Ibid*

³⁴⁷ Adap dalam arti penuh kesantunan, dapat pula diartikan kearifan, sesungguhnya dapat kita simak bersama bahwa keadilan social yang berparadigma kemanusiaan merupakan keadaban yang berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia

³⁴⁸ *Ibid*

- g. Tidak bersifat boros;
- h. Tidak bergaya hidup mewah;
- i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
- j. Suka bekerja keras;
- k. Menghargai karya orang lain.

Rekonstruksi nilai dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali. Adapun yang dibangun kembali dalam hal ini adalah nilai (*value*).

Menurut Azyumardi Azra, revitalisasi Pancasila sebagai garis haluan bersama idiologis negara-bangsa Indonesia yang paling feasible dan sebab itu lebih bermanfaat bagi bangsa ini dimasa akan datang.³⁴⁹ Undang-undang sebagai produk legislasi nasional akan semakin sempurna apabila Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dengan berbasis pada nilai Pancasila.³⁵⁰ Dengan revitalisasi nilai Pancasila dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan menghilangkan diskriminasi sekecil apapun. Menurut Yudi Latif Pancasila telah memberikan dasar kebudayaan, yakni Kemanusiaan yang Adil dan

³⁴⁹ Azyumardi Azra, 2010, *Revitalisasi Pancasila, Rindu Pancasila*, Kumpulan Tulisan, Kompas, Jakarta, h. 10

³⁵⁰ *Ibid*

Beradab. Ini merupakan prinsip humanisasi dalam Pancasila yang terbagi atas dua bagian, antara lain³⁵¹:

1. Kemanusiaan berkeadilan; dan
2. Kemanusiaan berkeadaban.

Gustav Radbruch menyebut hukum merupakan sesuatu unsur kebudayaan, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkrit manusia, yaitu nilai keadilan, antara lain³⁵²:

- a. Keadaan berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- b. Finalitas atau kegunaan;
- c. Legalitas atau kepastian hukum.

Selanjutnya pada tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan maksud pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat

³⁵¹ Syaiful Arif, 2016, Falsafah Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kontradiksi Sosialnya, Kompas Gramedia, Jakarta, h. xv.

³⁵² R. Otje Salman, 1987, Ikhtisar Filsafat Hukum, Armico, Bandung, h. 45

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.³⁵³

Pancasila sebagai dasar dan idiologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³⁵⁴ Sila Kedua Pancasila Kemanusiaan yang Adil dan beradab mengandung makna bahwa eksistensi bangsa Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai manusia yang utuh, menghormati dirinya sebagai manusia dan menghormati manusia lain seperti menghormati dirinya sendiri. Dalam konteks pembentukan, maka hukum ditempatkan sebagai sarana untuk mengatur perlindungan manusia (hukum untuk manusia), dan bukan sebaliknya manusia menciptakan hukum untuk menindas manusia lain (bukan manusia untuk hukum).³⁵⁵

Sila Kelima Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung makna bahwa keadilan sebagai dasar sekaligus tujuan. Bahwa nilai keadilan sosial menjadi tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan nilai-nilai yang sebelumnya. Secara teoritik atau konsepsional dapat dijelaskan konstruksi model semiotika hukumnya, yakni sila ke satu menjadi cahaya bagi sila ke II dasar Kemanusiaan Yang

³⁵³ *Ibid*

³⁵⁴ Dalam Pembukaan UUD 1945, tersirat beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan bangsa, termasuk diimplementasikannya dalam membentuk peraturan perundang-undangan

³⁵⁵ Dedi Mulyadi, Loc. Cit, h. 30

Adil dan Beradab yang dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi dibagian kiri bawah perisai Pancasila. Maksudnya bahwa hukum yang bersifat progresif mencerminkan HAM atau taat pada asas kemanusiaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga Negara.³⁵⁶

Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maksudnya bahwa hukum yang bersifat progresif harus mewujudkan rasa keadilan masyarakat atau taat pada asas keadilan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila serta taat pula pada asas ketertiban dan Kepastian Hukum.³⁵⁷ Oleh karena itu setiap muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Rumusan Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia ada dua standar yang menunjukkan

³⁵⁶ Penghormatan terhadap HAM serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dan taat pula pada asas binneka tunggal ika, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial serta setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara serta taat pula pada asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Demikian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

³⁵⁷ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

bahwa Pancasila digunakan sebagai rujukan utama, yaitu tujuan hukum nasional dan nilai-nilai yang harus diimplementasikan dari rumusan ketentuan hukum nasional. Kalau kita melihat sejarah pembentukan Negara, Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka kita akan menemukan kesepakatan nasional, bahwa UUD 1945 perlu mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur dan akhlak yang tinggi.

Rekonstruksi nilai yang diambil dari keadilan Pancasila bila dikomparasikan dengan nilai-nilai keadilan dalam ajaran Hukum Islam, maka keadilan yang paling tinggi adalah keadilan Ilahi (TUHAN) yang mutlak, tetapi keadilan Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetap terintegrasi dalam keadilan mutlak sebagai sumber utamanya yang menuntut seluruh keputusan hukum itu harus adil dan beradab.

Rekonstruksi Regulasi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara berbasis Nilai Keadilan Pancasila selain seleraskan dengan nilai agama, nilai ketuhanan, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan yang terdapat falsafah Negara Indonesia, rekonstruksi nilai ini dilihat juga dari perspektif, misalnya: Pembukaan UUD Tahun 1945 penuh dengan pernyataan

(deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi. Pernyataan itu antara lain ditegaskan hak setiap bangsa akan kemerdekaan, kehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah dan berperwakilan, berkebangsaan, berprikemanusiaan, berkeadilan, berkeyakinan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan pernyataan dalam pembukaan UUD 1945, jelas mengandung jiwa dan semangat yang tidak jauh berbeda dengan Universal Declaration of Human Rights, (UDHR) yang diterima dalam sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.³⁵⁸

Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam UUD 1945 yang merupakan sumber hukum dalam pembentukan perturan perundang-undangan secara normatif menjadi dasar dan alasan untuk dilakukan rekonstruksi atas perundang-undangan yang belum lengkap dan belum mengatur kepentingan-kepentingan bagi subjek hukum yang dituju oleh pembentuk undang-undang.

Aspek HAM dalam UU Advokat haruslah mempunyai karakter sesuai Pancasila yang berpedoman kepada ekaprasetia Pancakarsa sebagaimana ditegaskan: dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila,

³⁵⁸ Untuk lebih jelasnya lihat juga Pernyataan Semesta tentang HAM (*Universal Declaration of Human Right*)

maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk social.

Demi memecahkan permasalahan dalam penelitian pada Bab ini, **pertama** Peneliti menggunakan Teori kewenangan, karena permasalahan yang diangkat peneliti tidak dapat dilepaskan dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandat.

Menilik pada konsep Hukum Tata Negara yang merupakan ilmu hukum yang mempelajari mengenai kewenangan sehingga teori kewenangan didapat, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait dengan kekuasaan.³⁵⁹ Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan dan wewenang, kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislative. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan

³⁵⁹ Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume 5 & 6, Tahun XXI, September-Desember, 1997, hlm 1

kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.³⁶⁰ Oleh karena itu, setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan wewenang tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis ini dalam hukum pemerintahan Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: “negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.³⁶¹

³⁶⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 69

³⁶¹ *Ibid*

Kemudian **Kedua**, peneliti juga menggunakan Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup³⁶²

Berdasarkan uraian analisis teoritis dan fakta empiris dalam penelitian hukum disertasi ini peneliti berkesimpulan bahwa nilai – nilai yang terkandung dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus direkonstruksi sehingga peneliti menemukan Novelty (kebaharuan atau temuan) sebagai berikut:

- 1. Pembaharuan Kedudukan Wadah Tunggal atau Organisasi Advokat yang sebelumnya dibawah Perkumpulan menjadi Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang melalui Peraturan Pemerintah.**

³⁶² Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, Hlm 1

Adanya *dispute* Struktur Wadah Tunggal Advokat yang selama ini terjadi tidak lain karena adanya penyatuan dua unsur pokok antara *organ* dan *functie* yang saling berseberangan. Dari sisi fungsi, kekuatan Organisasi Advokat memiliki kewenangan untuk melaksanakan 8 (delapan) delegasi kewenangan UU Advokat seyogyanya mendudukkan OA berada pada *state organs* yang memiliki *constitutional importance* sejajar dengan institusi penegak hukum lainnya namun jika merujuk pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat mengandung artian bahwa pendirian Organisasi Advokat hanyalah sebagai sebuah Organ Perkumpulan (*association organs*) yang bersifat penunjang (*state auxiliary institutions*) yang notabennya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*), atas kelanggaran dan ketidakjelasan struktur wadah tunggal tersebut menyebabkan Advokat berlomba – lomba mendirikan Organisasi Advokat.

Sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah diperlukan satu wadah baru yang memiliki kewenangan yang berguna untuk memisahkan antara pengertian yang sebenarnya dari suatu Organisasi Advokat, dan berkaca kembali dalam kenyataan jika diserahkan secara keseluruhan pembentukan tersebut, akan kembali menimbulkan perebutan kembali siapa yang berhak untuk membentuk wadah tersebut, maka disinilah peran pemerintah sebagai penengah dalam

artian bahwa dalam pembentukan wadah tersebut dibentuk oleh pemerintah, namun dalam kepengurusannya tetap diserahkan kembali kepada para Advokat atau organisasi advokat itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

Peran pemerintah dalam pembentukan wadah tunggal tersebut tidaklah bertentangan jika dibentuk dengan kebebasan dan kemandirian sebagaimana juga yang diinginkan oleh Undang-Undang Advokat, karena sebagaimana diketahui bahwa kebebasan berserikat (*rights to associate*) untuk maksud-maksud damai adalah hak yang tergolong *non derogable* sehingga negara tidak dapat menghalangi orang untuk berserikat, namun negara dengan otoritasnya dapat berpraduga adanya maksud-maksud jahat dari adanya perserikatan³⁶³, pemahaman ini jika dikaitkan dengan kondisi tentang permasalahan internal yang dialami oleh Organisasi Advokat yang ada di Indonesia, tentunya akan merugikan tidak hanya merugikan bagi Advokat itu sendiri, namun juga bagi masyarakat umum karena tidak bisa mendapatkan kepastian hukum tentang bagaimanakah pengaturan hukum yang sebenarnya berkaitan dengan organisasi Advokat.

³⁶³ Harkristuti Harkrisnowo, dkk, Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015, h. 5.13

Pemerintah dapat dipahami melalui fungsi pemerintah berupa kegiatan-kegiatan yang harus dapat dilakukan oleh pemerintah, serta organisasi pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut, menurut prajudi, administrasi negara memiliki tiga arti, yaitu pertama sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah dan institusi politik. Dalam hal ini administrasi negara diartikan sebagai administrasi dari negara sebagai suatu organisasi, kedua adalah aktivitas melayani pemerintah sebagai kegiatan operasional pemerintah dan ketiga, administrasi negara sebagai suatu proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Dua arti pertama tersebut memiliki makna keterlibatan yang penting dari masyarakat/warga negara. Sebagai aparatur tentunya terdapat hak warga negara untuk langsung berada dalam jabatan tersebut, sebagai aktivitas melayani, tentunya hak pelayanan public merupakan hak warga negara dalam pemerintahan. dalam teknis penyelenggaraan undang-undang pemerintah wajib memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai hal utama. hal ini dikenal dengan istilah interaksi dalam pembangunan atau komunikasi politik.³⁶⁴

Dengan masuknya pemerintah untuk menengahi permasalahan yang terjadi dalam Undang-Undang Advokat maka upaya menciptakan negara hukum dapat diupayakan sejalan dengan tujuan dibentuknya

³⁶⁴ *Ibid*

Undang-Undang Advokat itu sendiri. Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan adanya konsep negara hukum modern (*welfare state*) dimana negara tidak boleh lagi pasif tetapi juga harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat terjamin. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma sejauh mana tanggung jawab negara untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dengan masuknya pemerintah dengan melakukan pembentukan wadah tunggal yang memiliki kewenangan, maka dalam hal ini konsep negara hukum lebih maju dan berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan pendapat dari Bagir Manan yang menyatakan bahwa negara hukum modern adalah perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan, sehingga negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat akan tetapi juga sebagai yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.³⁶⁵

2. Pembaharuan Sistem Pengawasan Advokat oleh Pengawas Eksternal Yang Diberi Nama Komisi Advokat Indonesia dimana sebelumnya Pengawasan Advokat Dilakukan Hanya Oleh Dewan Kehormatan Advokat Oleh Organisasi Advokat (Internal).

³⁶⁵ Jazim Hamidi, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media, 2009, h.149

Secara teoretis pengertian negara hukum³⁶⁶ terdiri atas dua konsep, yaitu negara hukum menurut pengertian *civil law* atau Eropa Kontinental atau dikenal dengan *Rechtsstaats* dan negara hukum menurut *common law* atau *Anglo-Saxon* yang dikenal dengan *the rule of law*.³⁶⁷

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutisme* sehingga sifatnya *revolusioner*, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara *evolusioner*. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.

Bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan

³⁶⁶Dalam kaitan dengan gagasan negara hukum, Aristoteles menyatakan bahwa: *...he who bids the law rule may be deemed to bid God and reason alone rule, but he who bids man rule adds an element of the beast; for desire is a wild beast, and passion perverts the minds of rulers, even when they are the best of man. The law is reason unaffected by desire.*” Masih dalam kaitan tentang konsep Negara hukum, Aristoteles berpendapat bahwa hukum harus diberikan lebih besar kepada pelaksanaan kekuasaan Negara dari pada kehendak setiap manusia. Lihat SabarSitanggang, dkk, Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hal.227

³⁶⁷ Yayasan LBHI, Analisa Yuridis Peradilan Militer, Sistem Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Laporan YLBHI No.10, YLBHI, Jakarta, 2005, hal.8-9.

jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

Untuk menghindari penumpukan kekuasaan yang dalam hal ini berada dalam Wadah Tunggal Advokat maka peneliti berpendapat diperlukan sebuah pengawasan eksternal untuk terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap organisasi mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional organisasi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya.

Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan

manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Negara adalah organisasi kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh setiap negara mempunyai pusat-pusat kekuasaan, baik yang berada dalam suprastruktur politik maupun yang berada dalam infrastruktur politik. Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain atau kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Untuk membatasi kekuasaan itulah diadakan konstitusi. Hal ini tidak lain untuk mengurangi tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Acton: *power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*

Untuk pembahasan ini peneliti menggunakan teori kewenangan dimana Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut oleh karena itu dalam konseptual Organisasi Advokat, maka peneliti berpandangan

pengawasan terhadap suatu profesi, lebih-lebih yang fungsinya melayani kepentingan publik, adalah suatu keniscayaan, bahkan dapat dikatakan merupakan hal yang bersifat melekat (*inherent*) pada profesi itu sendiri. Sehingga, pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi suatu profesi yang melayani kepentingan publik dimaksud merupakan kebutuhan sekaligus keharusan agar publik yang dilayani oleh profesi itu tidak dirugikan.

Suatu pemikiran keliru apabila independensi diartikan sebagai perbuatan yang bebas dari pengawasan karena apabila bertitik tolak terhadap pembatasan kekuasaan seperti yang diuraikan peneliti sebelumnya, maka pembentukan suatu pengawasan pada subject yang menjalankan fungsi – fungsi kekuasaan dalam hal ini fungsi Advokat sejatinya mewujudkan *rechtsstaat* demokrasi. Dengan demikian pembentukan suatu Komisi Advokat Indonesia sangat wajar dilakukan dengan tetap menjaga independensi atau kemandirian suatu profesi.

3. Pembaharuan Kedudukan Advokat sebagai Profesi Jasa Bantuan Hukum Dalam Upaya Menegakkan Hukum Dan Keadilan Yang Setera Dengan Penegak Hukum Lainnya dimana sebelumnya Advokat Hanya Berstatus sebagai Penegak Hukum.

Profesi advokat secara akademik tidak pernah diartikan sebagai penegak hukum, tetapi dikenal dan diartikan sebagai *legal counsel* atau *lawyer* atau advokat atau *attorney*. Hal ini akan lebih jelas lagi apabila

kita mengacu kepada instrumen internasional yang terdapat di dalam Commentary (a) Pasal 1, United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Adopted by General Assembly Resolution 34/169 of 17 December 1979 menyatakan: “*The term "law enforcement officials", includes all officers of the law, whether appointed or elected, who exercise police powers, especially the powers of arrest or detention.*”

Dimana ciri penegak hukum harus memiliki fungsi “police power” yaitu hak untuk menangkap (*to arrest*) atau hak untuk menahan (*to detain*), sedangkan advokat sebagai profesi hukum tidak memiliki “*police powers*” tersebut. Justru seorang advokat harus mencoba membebaskan, meringankan, mengubah dan menghindari dari tuntutan hukum, penangkapan dan penahanan oleh penegak hukum. Advokat tidak dilengkapi dengan “*police powers*” tetapi advokat adalah profesi bebas dan independen yang tugasnya membela kepentingan dan hak hukum serta hak asasi manusia kliennya.

Advokat tidak serta merta bisa mendapat status sebagai Sub-Sistem dalam SPP, karena keberadaan advokat menurut sejarah awal pra-kemerdekaan disebut *Zaakwaarnemer* (Pokrol Bambu) untuk dikawasan desa-desa, sedangkan untuk wilayah kota besar status dan pekerjaan advokat dilakukan oleh ahli hukum profesional yang tugasnya hanya sebagai administrasi kolonial di pengadilan-pengadilan

pemerintahan dan di sekolah-sekolah hukum (*Advocaat en Procureurs*).³⁶⁸

Merujuk Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 UU Advokat diperoleh kesimpulan bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya bertindak mewakili Orang/Badan/Lembaga Lain (Subjek) demi kepentingan klien (pemberi kuasa) bukan kepentingan Negara yang dalam hal ini diperani oleh Polisi dan Jaksa sebagai Penegak Hukum dan Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan.

Terlebih apabila merujuk pada Pasal 19 ayat (1) UU Advokat yang menyebutkan “*Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang*” dan ayat (2) “*Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat*”. Sesungguhnya Pasal ini telah menegaskan bahwa kedudukan Advokat haruslah semata – mata demi kepentingan Klien.

Secara etimologi Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum dipandang sangat bermarwah padahal dengan status Advokat sebagai penegak hukum seyogyanya menimbulkan konflik batin sebab akan

³⁶⁸ Daniel S. Liev, Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990., hlm 130.

sangat sulit membedakan kedudukan Advokat tersebut apakah demi kepentingan penegakan hukum atautkah kepentingan klien, karena *by nature* Advokat seyogyanya merupakan profesi yang mengawasi kesewenang – wenangan dari aparat penegak hukum lainnya dalam rumpun eksekutif (Polisi & Jaksa) .


Penyematan status penegak hukum pada Advokat seakan menjadi *kamuflase* atau bahkan kemunafikan dari pembuat undang – undang Advokat untuk memuaskan Para Advokat kala itu yang ingin dipersamakan dengan penegak hukum lainnya, padahal dari konseptual diberbagai negara tidak mengenal Advokat sebagai Penegak Hukum melainkan status sebagai Pemberi Jasa Bantuan Hukum yang independent.

Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum tersebut acapkali menjadi alasan – alasan yang memberatkan bagi Advokat dalam membela kliennya yang harus dihadapkan dengan upaya kriminalisasi dari penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa yang berdalih “*Advokat sebagai penegak hukum malah menghalang – halangi atau merintangikan penyidikan atau penegakan hukum*”. Sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan, jika kedudukan Advokat selalu berseberangan dengan para penegak hukum lainnya, sehingga penyandingan status Penegak Hukum yang sama dengan penegak hukum memiliki konsekuensi bahwa Advokat haruslah seirama dengan penegak hukum

lainnya, hal ini tentunya membuat nawacita advokat sebagai profesi independent demi pembelaan kliennya berkurang karena dihadapkan dengan sebuah dilematis antara kepentingan negara atau kepentingan pemberi kuasa.

4. Pembaruan Sistem Pendidikan Advokat Yang Bersumber Dari Sarjana Hukum Khusus Bidang Profesi Advokat.

Dalam upaya menjabarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, maka sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, di samping telah diterbitkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, juga dalam pendidikan tinggi telah diterbitkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaga Pendidikan termasuk lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggungjawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka mencapai tujuan Pendidikan nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab”. Sedangkan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditegaskan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu, “Pendidikan Tinggi bertujuan: a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”; 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi tersebut, maka seluruh penyelenggaraannya harus didasarkan pada standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan lembaga

penyelenggara pendidikan juga diatur dan dikendalikan oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan Pendidikan sebagaimana penegasan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Penyelenggara pendidikan dapat dikualifikasikan pemerintah sendiri dan masyarakat dengan terlebih dulu mendapatkan ijin dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Dasar dan Menengah serta kejuruan, dan Kementerian Ristek DIKTI untuk pendidikan tinggi. Dengan demikian, dalam lingkungan pendidikan tinggi dalam kualifikasi apapun, termasuk pendidikan profesi, harus diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraannya dari pemerintah;

Keberadaan perguruan tinggi khususnya bidang ilmu hukum sebagai *centre of excellence* untuk mencetak sumber daya manusia yang handal yang memiliki kualifikasi sebagai *human resource university*, dan sekaligus sebagai *research university* menjadi urgen, dan strategis. Oleh karena itu, sebagai arena akademik untuk mendidik dan meningkatkan kapasitas intelektual (*intellectual capacity*) akademisi dan praktisi di bidang hukum, tidak saja yang berkeahlian dan professional dalam mengkaji dan menemukan solusi masalah-masalah hukum dan pembangunan, tetapi juga responsif terhadap perkembangan ilmu hukum, atau berketrampilan di bidang penelitian

dan pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki karakter akademik yang dilandasi etika dan moral yang baik.

Standarisasi pendidikan telah ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menegaskan bahwa: “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”.

Oleh karena itu, seluruh proses pembelajaran harus dirumuskan kompetensi dan kualifikasi lulusan yang tercermin dalam capaian pembelajaran yaitu, kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Hasil seluruh proses pembelajaran dibuktikan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi ilmu hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

- (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.
- (5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan Pendidikan advokat sebagai bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan Strata Satu (S1) ilmu hukum tidak bisa berdiri sendiri, tetapi proses pendidikan tersebut harus merupakan bagian dari proses pendidikan Strata Satu (S1) ilmu hukum, sehingga penyelenggaraannya tidak terlepas dari organ program studi ilmu hukum yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN - PT). Pilihan yang tepat adalah kompetensi sebagai advokat dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan program

Strata Satu (S1) ilmu hukum atau lebih khusus dimasukkan dalam program Strata Satu (S1) ilmu hukum konsentrasi Profesi Advokat.

Hal tersebut lantaran Pendidikan Sarjana Hukum Khusus Bidang Profesi Advokat diharapkan bakal memenuhi calon Advokat dalam berpraktik menegakkan hukum dimasyarakat dengan sebuah metode perkuliahan dengan stardart kurikulum yang jelas sehingga calon – calon Advokat memiliki mutu, kualitas dan kompetensi yang mempuni ketika menjadi Advokat. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 20 ayat (3) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan “*Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi*”

5. Pembaruan harus Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) setelah magang Selama 2 (dua) tahun.

Fase Magang calon Advokat selama 2 (dua) tahun diharapkan memberi pelajaran bagi yang bersangkutan untuk mendalami kompetensi profesinya dari Advokat pendamping, yang selama ini nilai kelayakan calon advokat tersebut berada dibawah kewenangan Advokat pendampingnya yang berpotensi tidak objectif sehingga dibutuhkan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) oleh sebuah Komite Advokat Indonesia bagi Calon Advokat untuk bisa diambil sumpah di Pengadilan Tinggi.

2. Rekontruksi Norma.

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep. Konsep yang abstrak, sekalipun abstrak tapi dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut kedalam masyarakat. Rangkaian kegiatan ini dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang merupakan suatu proses penegakkan Hukum.³⁶⁹

Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak dilaksanakan, maka hukum harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya. Penegakkan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri melainkan selalu berada diantara berbagai faktor, hubungan hukum dengan faktor-faktor non hukum terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum. Hukum sebagai sistem yang selalu berorientasi pada suatu tujuan dan sistem itu selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya dan bekerjanya sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga.³⁷⁰


Pemahaman sistem yang demikian itu mengisyaratkan bahwa persoalan hukum yang kita hadapi sangat kompleks. Di satu sisi hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi

³⁶⁹ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, h. 78.

³⁷⁰ Ibid

oleh suatu norma dasar yang disebut *grund norm* atau *basic norm*. Norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar sekaligus pembentuk penegakkan hukum. Sebagai sistem nilai, maka *grund norm itu* merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan Hukum. Kebijakan legislatif atau politik hukum yang tidak memprioritaskan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang terakhir dari pintu keadilan atas institusi yang lainnya hanya akan menjadikan sistem Advokat di Indonesia berjalan secara auto-pilot, dan hanya berkoordinasi jika terjadi benturan kepentingan serta subjektifitas Hakim yang di identikkan dengan sebuah selera.

Berdasarkan uraian diatas, demi mewujudkan regulasi Advokat sebagai Organ Negara berbasis nilai keadilan Pancasila peneliti menemukan Novelty (Unsur Kebaharuan atau temuan dari sebuah penelitian) untuk memperbarui Norma – norma yang diatur dalam UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai berikut:



Sebelum di Rekontruksi	Kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
<p>Pasal 28 ayat (2) UU Advokat mengatur: <i>“Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.”.</i></p> <p>Pasal 5 ayat (1) UU Advokat mengatur: <i>“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”</i></p>	<p>Ketentuan Pasal ini mengandung artian bahwa pendirian Organisasi Advokat hanyalah sebagai sebuah Organ Perkumpulan yang bersifat penunjang (<i>state auxiliary institutions</i>) bukan berada pada state organs yang memiliki constitutional importance sejajar dengan institusi penegak hukum lainnya.</p> <p>Ketentuan dalam Pasal ini berpotensi menghilangkan independensi Advokat dalam membela kepentingan klien (pemberi kuasa) karena dalam penerapannya status sebagai Penegak Hukum acapkali menjadi sasaran empuk oleh penegak hukum lainnya dengan dalih menghalang – halangi penyidikan maupun persidangan yang seharusnya padahal esensi Advokat diciptakan sejatinya mengawasi tindakan – Tindakan penegak hukum lainnya yang memiliki <i>“police powers</i> atau kekuatan untuk merampas hak kemerdekaan orang lain berdasarkan ketentuan perundang – undangan.</p>	<p><i>Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan Organisasi Advokat ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.</i></p> <p><i>Advokat berstatus sebagai profesi jasa bantuan hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan yang setara dengan penegak hukum lainnya yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”</i></p>
<p>Pasal 2 ayat (1) UU Advokat mengatur:</p>	<p>Ketentuan ini berpotensi Calon Advokat yang</p>	<p><i>Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar</i></p>

<p><i>“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”</i></p>	<p>dihasilkan tidak kredibel dan tidak bermutu karena Pendidikan Advokat tidak menggunakan stardart kurikulum yang jelas, padahal sebuah profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus maka sebuah penalaran yang wajar apabila keahlian khusus juga dilahirkan dari Sarjana yang berlatar belakang Pendidikan khusus pula.</p>	<p><i>belakang pendidikan tinggi hukum khusus di bidang Program Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Suatu Perguruan Tinggi dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat Lanjutan, Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat, Magang selama 2 (dua) tahun serta Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi Advokat Indonesia.</i></p>
<p>Pasal 3 ayat (1) UU Advokat mengatur: <i>Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. warga negara Republik Indonesia;</i> <i>b. bertempat tinggal di Indonesia;</i> <i>c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;</i> <i>d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;</i> <i>e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);</i> <i>f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;</i> <i>g. magang sekurang-</i> 	<p>- Pengaturan larangan yang hanya memuat larangan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara menimbulkan penafsiran liar “asal bukan PNS dan Pejabat Negara” maka boleh dilantik sebagai Advokat yang pada akhirnya profesi Advokat bisa dijadikan profesi sampingan dari para pegiat profesi lainnya: Notaris, Wartawan, pegawai kontrak BUMD & BUMD dan lain nya sehingga sehingga profesi mulia (<i>officium nobile</i>) yang dicita – citakan hanya isapan jempol semata;</p> <p>- Ketentuan ini juga tidak mengatur penilaian Advokat pasca melakukan magang dimana selama ini kelayakan calon advokat</p>	<p><i>Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. warga negara Republik Indonesia;</i> <i>b. bertempat tinggal di Indonesia;</i> <i>c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang- undang atau peraturan lainnya dilarang untuk dirangkap dengan Profesi Advokat;</i> <i>d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;</i> <i>e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum program profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);</i> <i>f. mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat lanjutan dan lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;</i> <i>g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat yang telah berpraktik selama 7 (tujuh) tahun;</i> <i>h. Lulus Uji Kelayakan dan</i>

<p><i>kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;</i></p> <p><i>h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</i></p> <p><i>i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi</i></p>	<p>untuk diangkat sebagai Advokat berada dibawah kewenangan Advokat pendampingnya yang berpotensi tidak objektif sehingga dibutuhkan suatu penilaian karakteristik bagi Calon Advokat sebelum di ambil sumpah di Pengadilan Tinggi.</p>	<p><i>Kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi Advokat Indonesia</i></p> <p><i>i. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</i></p> <p><i>j. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi</i></p>
<p>Pasal 12 ayat (1) UU Advokat mengatur: <i>Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.</i></p>	<p>Pengawasan yang dilakukan oleh organ internal syarat dengan permainan – permainan yang berpotensi merugikan kepentingan public dalam hal ini klien, sehingga dibutuhkan suatu pengawasan ekseternal yang melayani kepentingan public.</p>	<p><i>Pengawasan sehari - hari dilakukan oleh Organisasi Advokat dan pengawasan pelaksanaan serta persidangan kode etik dilakukan oleh Komisi Advokat Indonesia.</i></p>

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekontruksi Regulasi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara belum berbasis keadilan Pancasila karena adanya kesalahan memaknai filosofis Pancasila dalam mengaitkan dengan kedudukan organisasi Advokat sebagai wadah tunggal dimana idealnya dengan berpandangan pada membentuk Negara Kesatuan RI yang mewujudkan suatu tekad persatuan yang kuat dengan sistem sentralisasi dan bukan sebagai Negara Serikat maka idealnya Wadah Tunggal Advokat haruslah berbentuk single Bar bukan Federal apalagi Multi Bar namun hal tersebut tidak dapat di implementasikan oleh Para Advokat yang berlomba – lomba membentuk organisasi Advokat, terlebih sikap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menunjukkan iskonsistensi tentang Wadah Tunggal Advokat sehingga peneliti menyimpulkan saat ini Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara belum berbasis keadilan Pancasila ;
2. Kelemahan Regulasi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara Di Indonesia adalah:
 - a. Struktur Hukum:

Terjadi *dispute* Struktur Wadah Tunggal Advokat, dari sisi kekuatan yang dimiliki Organisasi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) delegasi kewenangan UU Advokat seyogyanya mendudukkan OA berada pada *state organs* yang memiliki *constitutional importance* sejajar dengan institusi penegak hukum lainnya namun jika merujuk pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat mengandung artian bahwa pendirian Organisasi Advokat hanyalah sebagai sebuah Organ Perkumpulan (*association organs*) yang notabennya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*), atas kelanggaran dan ketidakjelasan struktur wadah tunggal tersebut menyebabkan Advokat berlomba – lomba mendirikan Organisasi Advokat.

b. Substansi Hukum:

- Ketidakjelasan penafsiran dan penerapan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 2 produk hukum Mahkamah Agung Surat tanggal 01 Mei 2009 No.052/KMA/V/2009 dan Surat No. 089/KMA/VI/2010 mengarahkan organisasi advokat pada *single bar asosiasi*, sedangkan 1 produk hukum yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 mengarah pada *multi bar asosiasi*.
- 3 produk hukum berupa Putusan No 014/PUU-I/2006, Putusan No 066/PUU-VIII/2010 dan Putusan 71/PUU-VIII/2010 serta putusan-

putusan lain yang menolak uji materil yang mengarah pada *single bar asosiasi*. Sedangkan sebanyak 3 produk hukum yaitu Putusan No. 101/PUU-VII/2009, Putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 mengarah pada *multi bar asosiasi*.

c. Budaya Hukum:

Advokat yaitu selalu berpikir *out of the box* yaitu pemikiran kreatif yang sesuai hukum namun dalam perspektif yang berbeda daripada biasanya dipikirkan kebanyakan orang. Dengan cara berpikir advokat demikian, maka akan selalu mencari celah keberatan ataupun alternative terhadap konsep wadah tunggal. Undang Undang Advokat sendiri ternyata tidak menentukan mekanisme pembentukan organisasi advokat, apakah melalui musyawarah, kongres, atau mekanisme lainnya. Akibat ketidakjelasan mekanisme ini menjadi salah satu faktor rawan konflik. Hal lainnya adalah tidak adanya penerapan good governance (*transparansi* dan *akuntable*) pada pengelolaan organisasi advokat yang pada akhirnya melahirkan pemikiran biarlah Advokat – advokat yang dilahirkan diseleksi oleh alam dalam hal ini para pencari keadilan yang tentu merugikan para pencari keadilan itu sendiri.

3. Rekontruksi Regulasi Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara berbasis Nilai Keadilan Pancasila sehingga peneliti memperoleh **Novelty** (kebaharuan atau temuan) sebagai berikut:

a. Rekontruksi Nilai:

1. Kedudukan Wadah Tunggal Advokat berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003 yang disebut Organisasi Advokat berbentuk Perkumpulan yang didirikan menggunakan Akta Notaris yang di sahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM *diperbarui* dengan sebuah Organisasi Advokat sebagai satu – satunya wadah yang menaungi Profesi Advokat yang dibentuk oleh Undang – Undang melalui Peraturan Pemerintah yang bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2. Pengawasan Advokat yang sebelumnya hanya dilakukan oleh Organisasi Advokat (internal) *diperbarui* dengan membentuk sebuah Badan/Lembaga yang diberi nama Komisi Advokat Indonesia sebagai Pengawas eksternal;
3. Kedudukan Advokat sebelumnya disebut sebagai Penegak Hukum *diperbarui* menjadi Profesi Jasa Bantuan Hukum sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang bebas dan mandiri yang memiliki kedudukan setara dan seimbang dengan Para Penegak Hukum lainnya (Polisi & Jaksa)
4. Pendidikan Advokat yang sebelumnya dari Sarjana Hukum *diperbarui* dengan Pendidikan Sarjana Hukum Khusus Bidang Profesi Advokat;
5. Syarat Magang selama 2 (dua) tahun sebagai syarat terakhir pengajuan Sumpah di Pengadilan Tinggi *diperbarui* setelah magang

2 (dua) tahun Advokat harus lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Advokat Indonesia;

b. Rekonstruksi Norma:

▪ Pasal 2 ayat (1) UU Advokat **diperbarui menjadi:**

Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum khusus di bidang Program Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Suatu Perguruan Tinggi dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat Lanjutan, Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat, Magang selama 2 (dua) tahun serta Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi Advokat Indonesia.

▪ Pasal 3 ayat (1) UU Advokat **diperbarui menjadi:**

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

k. warga negara Republik Indonesia;

l. bertempat tinggal di Indonesia;

m. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang atau peraturan lainnya dilarang untuk dirangkap dengan Profesi Advokat;

n. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

*o. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan **tinggi hukum program profesi Advokat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);*

*p. **mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat lanjutan dan lulus ujian** yang diadakan oleh Organisasi Advokat;*

q. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat yang telah berpraktik selama 7 (tujuh) tahun;

r. Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi Advokat Indonesia

s. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

t. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi

▪ Pasal 5 ayat (1) UU Advokat **diperbarui menjadi:**

Advokat berstatus sebagai profesi jasa bantuan hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan yang setera dengan penegak hukum

lainnya yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

- Pasal 28 ayat (2) UU Advokat **diperbarui menjadi:**
Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan Organisasi Advokat ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden.

B. Saran.

Sejalan dengan kesimpulan yang dikemukakan, sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, dikemukakan saran sebagai rekomendasi, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR melakukan perbaikan Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Hendaknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama termasuk akademisi dan 8 (delapan) Organisasi Advokat yang tercatat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk kembali merumuskan Wadah Tunggal Advokat yang ideal berbasis nilai keadilan Pancasila;
3. Hendaknya diadakan deregulasi berkaitan status Advokat maupun Organisasi, serta syarat – syarat menjadi Advokat dan membentuk sebuah Komite Advokat Indonesia sebagai pengawas Ekseternal;


C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Rekonstruksi regulasi dalam Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut akan sesuai dengan nilai keadilan Pancasila;

2. Implikasi Praktis

- a. Rekonstruksi pasal- pasal UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut pada table sebelumnya harus segera di rekontruksi
- b. Rekonstruksi tersebut akan melahirkan sebuah Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara yang memperoleh kekuasaan dari undang-undang advokat (No.18/2003) untuk melaksanakan 8 (delapan) delegasi kewenangan undang-undang yang secara konstitusional berada pada state organs yang memiliki *constitutional importance* sejajar dengan institusi penegak hukum lainnya sehingga Wadah Advokat tersebut berbasis Keadilan;



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti)
- Abdul Hakim G. Nusantara, 1981, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung
- Adnan Buyung Nasution, 1998, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea
- Arkristuti Harkrisnowo, dkk, 2015, *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka
- Azyumardi Azra, 2010, *Revitalisasi Pancasila, Rindu Pancasila*, Kumpulan Tulisan, Kompas, Jakarta
- Bagir Manan. 2012. *Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin*. Varia Peradilan Nomor 315. Jakarta: IKAHI.
- Bambang Sunggono, 1994, *Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief, 2017. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang
- Bertens, 2005 *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung
- Binziad Kadafi, 2011, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2001, hlm. 367, dalam V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga

- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta
- Daniel S. Liev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*; Kesenambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta
- Dayanto. 2014. *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*. Yogyakarta: Deepublish
- Dharma Sutomo, 2008, “*Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi atau KAP*”, *Varia Advokat*, Volume 05
- Dominikus Rato, 2010 *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- E. Sumaryono, 1995 *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta,
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir Thafamedia*, Yogyakarta
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press
- Fauzie Yusuf Hasibuan, 2002, *Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta : Fauzie & Partners
- Friedman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Galang Asmara. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

- Gandasubrata, Purwoto S. 1998. *Renungan Hukum*. Ikatan Hakim Indonesia.
- Greenberg J. and Baron R.A. 1995. *Behavior in Organizations: Understanding and Managing The Human Side of Work*. London: Prentice Hall
- Harkristuti Harkrisnowo, dkk, 2015, *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- I Dewe Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang
- IKAHI. Cabang Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Indroharto, 2002 *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jazim Hamidi, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media.
- Jimly Asshiddiqie, 2005 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan ke-2, Konpres, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan & konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*
- Jujun S. Suriasumantri, 1995, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Khaerul H. Tanjung, 2007 *Sejarah Hukum Advokat Indonesia*
- Komisi Yudisial, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta
- Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Libertyn
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media
- Luhut M.P. Pangaribuan, 1996 *Advokat dan Contempt of Court : suatu proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta : Djambatan,
- M. Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media

- M. Prawiro, 2018 “*Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi,*” Maxmanroe
- Mahadi, 1991, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 1991
- Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Muhamad Rakhmat. 2014. *Konstitusi & Kelembagaan Negara*. Bandung: LoGoZ Publishing
- Muhammad, Rusdji Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari’at Islam Mengenal Jati Diri Manusia*, Jakarta: Mihrab, 2004
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor) 1998 “*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*”, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,
- Munir Fuady, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, h.1.
- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Nomensen Sinamo, 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bekasi: Jala Permata Aksara
- P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Patrialis Akbar 2013, “*Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945,*” Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2008 *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet ke-6
- Philippus M Hadjon, 1997 *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume 5 & 6, Tahun XXI, September Desember

- Philipus M Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Prajudi Admosuridjo, 1998, *hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet 9, Jakarta.
- R. Otje Salman, 1987, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung
- Riduan Syahrani, 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Ridwan HR, 2010, *Hukum administrasi Negara*, edisi Revisi, Rajawali press, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta; Genta Publishing
- Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Romli Atsasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, cetakan ke 2 , Kencana, Jakarta,
- Rusli Muhamad, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dilengkapi Dengan 4 Undang-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta,
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Bandung:Penerbit Alumni
- Soejono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres
- Soerjono Soekanto, 1983 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1983 *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2003 *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA
- Sri Soedewi Masjchoen. *Badan Hukum pribadi*. (Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit “Gadjah Mada”)
- Sudikno Mertokusumo 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono, 2010, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung: CV ALfabeta

- Sulistiyowati Irianto. 2009. *Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat. Dirangkai ke dalam buku Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syaiful Arif, 2016, *Falsafah Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, Kompas Gramedia, Jakarta
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusamedia, Bandung
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung
- V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga
- Wildan Suyuthi, 2004 *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Jakarta: Pusdiklat MA-RI
- Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu
- Yuda Pandu, 2001, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta: PT Abadi Jaya

Makalah/Jurnal

- Agus Sukadi, Gunarto, dan Soegianto. 2017. *The Implementation Of Roles And Functions Of Regional House Of Representatives (DPRD) Based On Law State Framework To Achieve Good Governance. The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law*. Semarang: Sultan Agung Islamic University
- Albert Venn Dicey, 1959, *The Laws of the Constitution*, (ed. E.C.S. Wade), 10th edition
- AR. Mustopadjaja, 2003 “*Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*”, Makalah Seminar Pembangunan Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar.
- Artidjo Alkostar. 2017. *Hukum untuk Kemanusiaan*. Jakarta: Harian Kompas tanggal 22 November 2017

- Awardi. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret
- Bryan A. Garner 2022 *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group B.N.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Desak Putu Thiarina Mahaswari Agastia, 2014, *Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi*, Tesis, (Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar)
- Edi Suharta, *Filosof dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan masyarakat tahun 2005*, hal. 2 dan Sheafor W, Bradflord, Charles R. Horejsi dan Gloria A. Horejsi, *Techniques and Guedelines for Social Work Practice*, 2000.
- Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier, 1970.
- Gunarto, 2014, *Agenda Penegakan Hukum dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I, No.1
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2015. *Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan*. *ejournal MasalahMasalah Hukum*. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. Vol 44, No. 2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan ke-2, Konpres, Jakarta, 2005.
- Jimmy P, dan M. Marwan, *Kamus Hukum*,. Advokat adalah pembela, ahli hukum yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara dalam atau luar pengadilan
- Khaerul H. Tanjung, 2007 *Sejarah Hukum Advokat Indonesia*
- Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, dalam Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan*
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media

- Loekman Wiriadinata, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan
- Philippe Nonet & Philip Selznich, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper Colophon Books, 1978, dikutip dari *Jurnal Hukum Progresif*, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Vol:1/Nomor1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.2.
- Sadono, Bambang; Rahmiaji, Lintang Ratri. Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021, 51.3: 601-620. DOI
- Sambas, Leonarda, 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo (2000) *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan (Teaching Order Finding Disorder) Tiga puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan. Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang 15 Desember 2000
- Satjipto Rahardjo (2005) Op.Cit. hal. 7-8, dari Wolfgang Friedmann (1953) *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound (1912) *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*. *Havard Law Review*. Vol. 25, Desember 1912
- Satjipto Rahardjo, dalam *Pertemuan Ilmiah LIPI*, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, hal. 20 yang dimuat dalam *Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*". Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hal. 3-5. Gunarto, *Rekonstruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat bagi Serikat Pekerja pada Hubungan Industrial berbasis Nilai Keadilan*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No.3 September 2010
- Sudjito (2005) *Ringkasan Disertasi, Hukum Pengelolaan Irigasi: Suatu Percobaan untuk Melakukan Pengaturan Secara Holistik*. Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Teguh Prasetyo, 2016, *Criminal Liability Of Doctor In Indonesia (From A Dignified Justice Perspective)*. *International Journal of advanced Research (IJAR)*

Peraturan Perundang-undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Putusan MK Nomor: 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006

Putusan MK Nomor 14/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006;

Putusan MK Nomor 66/PUUVIII/2010 tanggal 27 Juni 2011

Putusan MK Nomor 71/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011

Putusan MK Nomor 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011

Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 tanggal 28 November 2019

Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesehan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Perihal Penyempahan Advokat Yang Ditujukan Kepada Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia.

Internet

Albert Aries, 10 September 2014, Quo Vadis RUU Advokat, Multi Bar atau Single Bar?,(online),(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54102eeca51bb/quo-vadis-ruu-advokat--multi-bar-atau-single-bar-broleh--albert-aries-#_edn2 diakses 25 November 2022).

American Bar Association, “ABA Standard and Rules of Procedure for Approval of Law Schools 2015-2016”, op.cit., diakses 25 November 2022.

American Bar Association, “History of the American Bar Association”, http://www.americanbar.org/content/aba/about_the_aba/history.html, diakses 25 November 2022.

Are You Fit To Be A Lawyer ,<http://www.nylat.org/publications/brochures/documents/characterandfitnessbrochure09.pdf>, diakses 25 November 2022.

Bryan A. Garner, Black' Law Dictionary, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h. 1278. Akses 30 Juni 2022

Dewi, Pendekatan dalam Penelitian Hukum, <http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>, diposting pada Kamis, 12 Januari 2012, diakses pada 11 November 2014

Diunggah dari laman <https://www.kai.or.id/tentang-kami> pada tanggal 29 Juni 2022

Frans H Winarta, Ujian Advokat Bukan Untuk Komersialisasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea5c0b8f3352/ujian-advokat-bukan-untuk-komersialisasi-broleh-dr-frans-h-winarta>- di akses tanggal 25 November 2022

Hasanuddin Nasution, Organisasi Advokat, Mewujudkan Organisasi Advokat yang Mandiri dan Profesional, Pustaka Hukum-Latihan Ujian Profesi Advokat, www.organisasi-advokat.com, diakses pada tanggal 25 November 2022.

<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3125>

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_education/Standards/2015_016_chapter_3.authcheckdam.pdf, diakses 25 November 2022

http://www.lpqb.org.my/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=61 diakses pada tanggal 25 November 2022

<http://www.thefreedictionary.com> Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition. Akses 30 Juni 2022.

<http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition. Akses 30 Juni 2022.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11439/9651> [02/07/22]

<https://www.kai.or.id/tentang-kami> pada tanggal 29 Juni 2022

<https://www.kai.or.id/tentang-kami> pada tanggal 29 Juni 2022

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertianregulasi.html>

International Bar Association
http://www.ibanet.org/PPID/Constituent/Student_Committee/qualify_lawyer_Malaysia.aspx diakses tanggal 25 November 2022

Judith A. McMorrow, *Comparative Legal Education: An Introduction to US Legal Education and Preparation for the Practice of Law*, (Boston College Law School: Electronic Copy, 2009), dalam <http://ssrn.com/abstract=2076718>, diakses 25 November 2022.

Lentera Timur, 9 Mei 2012, Organisasi Advokat dan Federalisme Indonesia, (online), (<http://www.lenteratimur.com/organisasi-advokat-dan-federalisme-indonesia/> diakses 25 November 2022).

Malaysian Legal Profession Qualifying Board

National Conference of Bar Examiners and the American Bar Association., *Comprehensive Guide to Bar Admission requirement 2015*, National Bar Examiner and American bar Association Section of Legal Education And Admissions To The Bar, p. viii.

Pangaribuan, Luhut M.P. Penegakan Etika Bagi Advokat. <http://www.peradi.co/module/uploads/2016/02/PENEGAKAN-ETIKA-BAGI-ADVOKAT1.pdf>. diakses pada tanggal 10 Juli 2022.

Sahbani, Agus. Advokat Minta SK KMA tentang Sumpah Advokat Dicabut. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58107122d45ee/advokat-minta-sk-kma-tentang-sumpah-advokat-dicabut>. diakses pada tanggal 10 Juli 2022.

Sihombing, Erwin C. KPI Pecah. Indra Shanun Lubis digulingkan. <http://www.beritasatu.com/hukum/179681-kai-pecah-indra-shanun-lubis-digulingkan.html>. diakses pada tanggal 10 Juli 2022

Sunaryati Hartono, 1982, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung
www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar.html?m=1#

